



PUTUSAN

Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **IDA BAGUS ERJANA**, Laki-laki, Agama Hindu, Umur ± 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di LING. SWETA TIMUR, RT/RW : 003 / 167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271031212630008, untuk selanjutnya disebut sebagai : **-PENGGUGAT I;**
2. **IDA AYU PUTU KERTI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Selaparang, Gg. Durian, No. 6 Sweta Timur, RT/RW : 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271037112600221, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT II ;**
3. **IDA AYU ARY SANTI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur ± 54 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ling. Sweta Timur, RT/RW : 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271037112660135, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT III;**
4. **IDA AYU WAYAN SWARTHI**, Perempuan, Agama Hindu, Umur ± 52 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Sweta Timur, RT/RW : 000/000, Kelurahan Cakra Timur, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 2350016206680001, untuk selanjutnya disebut sebagai :

PENGGUGAT IV;

5. **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE.**, Perempuan, Agama Hindu, Umur ± 46 Tahun, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. Selaparang, Gg. Durian, No. 6 Sweta Timur, RT/RW : 000/167, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemegang kartu tanda penduduk nomor NIK : 5271035402740003, untuk selanjutnya disebut sebagai : ----- **PENGGUGAT V ;**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **IDA BAGUS WIRATAMA., S.H., M.H**
Nomor Induk Advokat : 15.10431
2. **IRVAN HADI., S.H.**

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **ILHAM., S.H.** Ketiganya Advokat pada Kantor Hukum “**Gandiwa Law Office(GLO)**”, beralamat kantor di Jalan Bangau No. 5, **Lantai 3 HOTEL BIDARI**,Cakranegara - Kota Mataram - Nusa Tenggara Barat (Kode Pos : 83239), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 151 / SK / Pdt. G / GLO/X /2020, tertanggal 11 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Matram, yang selanjutnya disebut sebagai ; **Para Penggugat / Para Tergugat Intervensi I;**

Lawan

1. **I WAYAN DANU** Laki-Laki, Agama Hindu, Umur ± 60 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Kenanga, Ling. Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu : **PRIHATIN HANDAYANI, SH**, Advokad & Konsultan Hukum, beralamat di Jl Jendral Sudirman Gg Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang – sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2020 yang telah teregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, pada hari/ tanggal: Senin, 26 Oktober 2020 dengan register No: 74/SK.PDT/2020/PN Mtr untuk selanjutnya mohon disebut sebagai :-----**TERGUGAT I /Tergugat Intervensi II ;**
2. **Lurah Kantor Kelurahan Mayura**,dengan alamat Jl. Selaparang, Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kode Pos: 83231) dalam hak ini diwakili Kuasanya yaitu : **PRIHATIN HANDAYANI, SH. Dan FITRIA,SH** :Advokat & Pengacara pada kantor Hukum **PRIHATIN HANDAYANI, SH & REKAN** beralamat di Jl. Jendral Sudirman Gg. Lesehan Yuli, Kelurahan Sayang-Sayang, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 November 2020, yang telah terdaftar di **Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram** pada hari/ tanggal: Jum’at, 6 November 2020 dengan register No: 781/SK.PDT/2020/PN Mtr.untuk selanjutnya di sebut sebagai :-----**TERGUGAT III/ Tergugat Intervensi III ;**
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MATARAM**,dengan alamat Jl. Pariwisata No. 61 Pejanggik, Kec, Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (Kode Pos: 83231) dalam hal ini diwakili Kuasanya yaitu :

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. I KOMANG ASMIARTA, S.SIT 2. LALU WIRAKASIM; 3. I PANDE MADE ARYAWAN, S.H; PNS pada Kantor Pertanahan Kota Mataram yang memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Mataram, Jalan Pariwisata No.61 Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2020, Nomor: MP.02.02/884/SK-52.72/IX/2020. untuk selanjutnya di sebut sebagai

-----**TERGUGAT III/ Intervensi IV;**

4. **I GDE DERUNA SUMARYASA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Sweta Selatan 25 April 1950, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jl. Wibisana Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
5. **I KADEQ DANIA**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Mataram 05 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jl. Selaparang GG. Wibisana Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.
6. **NI KETUT DERUKI ASTINI**, Warga Negara Indonesia, Kelahiran Sweta Timur 31 Desember 1960, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Sweta Selatan RT/RW 001/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.

- **I WAYAN YOGI SWARA, S.H.**
- **SUHEFLIHUSNAINI ASHADY, S.H., M.H.**
- **ZIKRULLAH, S.H.**

BAlHAQY, S.H. Semuanya Adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **I.Y.S-LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Prabu Rangkasari Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 063/ I.Y.S-LO/ ADV&KH/ XI/ 2020 tertanggal 11 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada hari/tanggal: Kamis/ 12 November 2020 dengan Register Nomor ; 810/SK.PDT/2020/PN.Mtr yang selanjutnya disebut sebagai -----**Para Penggugat Intervensi ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram pada tanggal 14 Oktober 2020 dalam Register Nomor 231/PDT.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PENGGUGAT** adalah ahli waris (anak kandung) dari Pewaris yang bernama Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997;
2. Bahwa semasa hidupnya ayahnya **PARA PENGGUGAT** Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** menikah dengan Almarhuma **IDA AYU MADE KARANG**, Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** meninggal dunia lebih dahulu yaitu pada tanggal 9 Februari 1997 dan Isterinya yang bernama **IDA AYU MADE KARANG** telah meninggal dunia Juga pada pada tanggal 12 Februari 2017, sebagaimana Akta Kematian No. 5271-KM-28022017-0003;
3. Bahwa setelah wafatnya ayah **PARA PENGGUGAT**, Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** telah Meninggalkan 5 (lima) anak kandung (Ahli Waris), Sebagaimana dengan Reg.No. 56/C/97 dengan Mengetahui ditandatangani Camat Cakranegara dan Reg.No. 38/PEM/1997 Lurah Cakranegara Timur pada tanggal 10 Juli 1997, yaitu :
 - a. **IDA AYU PUTU KERTI, (Anak Kandung Perempuan)**
 - b. **IDA BAGUS ERJANA, (Anak Kandung Laki-Laki)**
 - c. **IDA AYU ARY SANTI, (Anak Kandung Perempuan)**
 - d. **IDA AYU WAYAN SWARTHI, (Anak Kandung Perempuan)**
 - e. **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., (Anak Kandung Perempuan)**

Oleh karenanya maka **PARA PENGGUGAT** adalah Sah Ahli waris dari Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG**;

4. Bahwa selain meninggalkan ahli waris tersebut di atas, Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** juga memiliki harta warisan berupa tanah seluas ± 1.67 Ha (Satu hektar enam puluh tujuh) atau ± 167 are (Seratus Enam Puluh Tujuh Are), yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, adapun batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila dan Ida Putu Karang
Kusa
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali, Nyoman Bagus dan Ida Putu
Januari
Sebelah Barat : Jl. Nenas.

5. Bahwa **PENGGUGAT II, III, IV dan V**, telah sepakat memberikan obyek tersebut diatas untuk dan atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**;

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



6. Bahwa atas obyek tersebut **PENGGUGAT I** Jadikan 2 (dua) bidang atas tanah tersebut diatas, sebagai berikut :
1. Bidang tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009. atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), adapun batas-batas :

Sebelah Utara	: Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Timur	: Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan	: Ida Putu Sebali
Sebelah Barat	: Jl. Nenas.
 2. Bidang tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009. atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 Are (Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Jalan
Sebelah Timur	: Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan	: Ida Bagus Erjana., SH
Sebelah Barat	: Jl. Nenas
7. Bahwa atas obyek tersebut diatas, Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** sudah dikuasai dan dimiliki sejak tahun 1960, setelah wafatnya ayah **PARA PENGGUGAT** Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG**, Kemudian dilanjutkan dikuasai dan dimiliki oleh **PENGGUGAT I** atas obyek tersebut, serta selalu membayar pajak surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahunan sejak tahun 1997 sampai sekarang, sebagaimana NOP.527173001100500140 atas nama WP adalah **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**;
8. Bahwa 2 (dua) bidang Tanah tersebut diatas, adalah milik **PENGGUGAT I** yang merupakan tanah yang diperoleh warisan dari ayah kandungnya Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG**;
9. Bahwa **PENGGUGAT I** tidak pernah menjual atau memindahtangankan atas 2 (Dua) bidang Tanah miliknya tersebut kepada pihak manapun, sehingga pada tahun 2010 **PENGGUGAT I** Mengajukan Permohonan Penerbitan Hak Milik Melalui **TERGUGAT II** (Kantor Lurah Mayura) dalam Permohonan



- Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) pada **TERGUGAT III** (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram), Saat ini dalam Proses berjalan Penerbitan sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**;
10. Bahwa atas Proses permohonan penerbitan sertifikat hak milik diatas, **TERGUGAT III** melakukan tindakan Pengukuran, Pengecekan Batas-batas dan Wilayah atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas yang dimohonkannya Oleh **PENGGUGAT I**;
 11. Bahwa Berjalannya waktu **PENGGUGAT I** tiba-tiba sering sakit, Akhirnya tidak pernah mengecek lagi perkembangan atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik dikantor **TERGUGAT III**;
 12. Bahwa Sekitar tahun 2020, **PENGGUGAT I** mendatangi Kantor **TERGUGAT III** untuk menanyakan permohonan penerbitan sertifikat hak miliknya, **TERGUGAT III** memberikan Informasi bahwa permohonannya tersebut tinggal penomoran haknya saja belum dicatat dalam sertifikatnya, kemudian **TERGUGAT III** meminta kepada **PENGGUGAT I** untuk menerbitkan lagi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) baru atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, dikantor **TERGUGAT II**;
 13. Bahwa atas permintaan **TERGUGAT III** Pada Poin 12 diatas, maka **PENGGUGAT I** mendatangi Kantor **TERGUGAT II** untuk meminta menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) baru atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, namun **TERGUGAT II** Menolaknya atas permintaan **PENGGUGAT I**, dikarenakan atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas sudah ada yang mengklaim tanah miliknya **PENGGUGAT I** bahkan **TERGUGAT II** menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)**;
 14. Bahwa atas peristiwa pada Poin 13 diatas, Maka **PENGGUGAT I** mendatangi lagi kantor **TERGUGAT III** untuk memberitahukan bahwa sudah tidak bisa menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) yang baru lagi atas 2 (dua) bidang tanah tersebut, namun sesampainya disana Penggugat di Informasikan Oleh Pihak **TERGUGAT III** bahwa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, sudah ada yang memohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** bahkan sudah dilakukan Pengukuran, Pengecekan Batas-batas dan wilayahnya Oleh Pihak **TERGUGAT III**.
 15. Bahwa atas peristiwa diatas, maka Tindakan **TERGUGAT II** menerbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** diatas 2 (dua) bidang tanah milik



PENGGUGAT I Merupakan Cacat Administrasi yang jelas-jelas merugikan Pihak **PENGGUGAT I**;

16. Bahwa Oleh karenanya Tindakan **TERGUGAT III** menerima permohonan dalam penerbitan Sertifikat Hak milik yang dimohonkan oleh **TERGUGAT I** bahkan **TERGUGAT III** melakukan Pengukuran, Pengecekan Batas-batas dan wilayahnya atas 2 (dua) bidang tanah miliknya **PENGGUGAT I** merupakan Cacat Prosedural Dalam Penerbitan sertifikat yang tidak pernah dikuasai oleh **TERGUGAT I** sebagai Pemohon Obyek tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat 2 angka 2 peraturan menteri agraria/Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan hak atas tanah negara dan hak pengelolaan;
17. Bahwa warga disekitar atas 2 (dua) bidang Tanah tersebut di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, **MEMBENARKAN DAN MENYAKSIKAN**, bahwa 2 (dua) bidang Tanah tersebut Pemilik nya adalah **PENGGUGAT I**, sebagaimana dikuatkan lagi atas beberapa surat pernyataan telah dicatat dan daftarkan (*gewaarmerk*) dinotaris **EDDY HERMANSYAH SH**, sebagai berikut :
 1. Dengan No. 113/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 2. Dengan No. 115/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 3. Dengan No. 116/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 4. Dengan No. 117/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 5. Dengan No. 118/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 6. Dengan No. 119/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 7. Dengan No. 120/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 8. Dengan No. 121/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 9. Dengan No. 122/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020
 10. Dengan No. 123/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020Kemudian selanjutnya, Adik Kandung I **WAYAN DANU (TERGUGAT I)** **MEMBENARKAN DAN MENYAKSIKAN** juga bahwa orang tuanya tidak pernah memiliki, menguasai atas 2 (dua) bidang Tanah milik **PENGGUGAT I**, sebagaimana dikuatkan lagi **Surat Pernyataan dengan No. 114/W/X/NOT/2020., tanggal Jumat 12 Oktober 2020.**, telah dicatat dan daftarkan (*gewaarmerk*) dinotaris **EDDY HERMANSYAH SH**.
18. Bahwa berdasarkan atas tindakan-tindakan **PARA TERGUGAT** diatas adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga **PENGGUGAT I** dirugikan secara materil oleh Para Tergugat tersebut;
19. Bahwa kerugian yang dialami **PENGGUGAT I** akibat **perbuatan PARA TERGUGAT**, sehingga **PENGGUGAT I** tidak dapat Melanjutkan/Memproses Permohonan Penerbitan sertifikat Hak Milik Oleh Pihak **TERGUGAT III**, tidak dapat mengalihkan atau menjualnya atas 2 (dua) bidang tanah tersebut



diatas ke orang lain, Kemudian **PENGGUGAT I** sering mengalami kesehatannya tidak baik atau sakit dan Keluar masuk rumah sakit pemerintah maupun swasta untuk berobat, **PENGGUGAT I** Mengeluarkan biaya untuk menempuh jalur hukum yang berlaku hanya semata mencari kepastian hukum atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas Milik **PENGGUGAT I**, sehingga **PENGGUGAT I** mengalami Kerugian secara Materil Kerugian materil sebagai berikut :

- a. Bayar Biaya perawatan rumah sakit pemerintah dan swasta dalam keadaan sakit, **sebesar Rp. 500.000.000.- (Lima Ratus Juta Rupiah).**
 - b. Mengurus selama proses penerbitan sertifikat hak milik, **Sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
 - c. Mengeluarkan biaya untuk menempuh jalur hukum, **sebesar 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)**
- TOTAL KESELURUHAN DIATAS, SEBESAR RP. 1.000.000.000.- (SATU MILYAR RUPIAH);**
20. Bahwa berdasarkan surat-surat yang mengandung cacat hukum tersebut diatas, diketahui pula bahwa **PENGGUGAT I** selaku pemilik tanah tidak pernah mengalihkan ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain termasuk **TERGUGAT I**. maka berdasarkan fakta tersebut segala surat-surat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** maupun pihak lain, dan segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas tersebut Milik **PENGGUGAT I** baik atas nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** maupun ada pihak lain, harus dinyatakan Batal Demi Hukum atau dibatalkan atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
21. Bahwa **PENGGUGAT I** Melalui Kuasa Hukumnya Melaporkan adanya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen di ruangan **SUBDIT I RESKRIMUM POLDA NUSA TENGGARA BARAT** yang diduga **TERGUGAT I** dan **TERGUGAT II** yang melakukannya, sebagaimana Tanda Terima Surat yang ditandatangani oleh Pihak penerima surat tersebut, yang bernama **DEDY ZULKARNAEN., Pada tanggal 12 Oktober 2020;**
22. Bahwa untuk menjamin gugatan ini mendapatkan kepastian hukum atas 2 (dua) Bidang tanah tersebut. Maka **PARA PENGGUGAT** kiranya tidak berlebihan memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk Menghukum, memerintahkan **TERGUGAT III** agar dapat melanjutkan, proses lagi atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik Melalui Melalui Prona (Proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasi Nasional Agraria), sampai terbit sertifikat hak milik Atas Nama **PENGGUGAT I**;

23. Bahwa untuk mencegah bertambahnya kerugian yang dapat diderita oleh **PENGGUGAT I**, sangat beralasan jika menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar uang paksa/*dwangsom* kepada **PENGGUGAT I**, sebesar **Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Puluh Juta Rupiah) Perhari**, atas kelalaian **PARA TERGUGAT** tidak melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini dibacakan;
24. Bahwa gugatan **PARA PENGUGAT** ini telah didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya, maka **PARA PENGUGAT** memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (**Uit voorbaar bij Voorrad**);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, **PARA PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan **PARA PENGUGAT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hukum bahwa Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** Adalah Pewaris, semasa hidupnya Meninggalkan 5 (Lima) anak kandung (ahli waris) yaitu :
 1. **IDA AYU PUTU KERTI, (Anak Kandung Perempuan)**
 2. **IDA BAGUS ERJANA, (Anak Kandung Laki-Laki)**
 3. **IDA AYU ARY SANTI, (Anak Kandung Perempuan)**
 4. **IDA AYU WAYAN SWARTHI, (Anak Kandung Perempuan)**
 5. **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., (Anak Kandung Perempuan)**Kelima atas nama diatas, adalah sah ahli waris dari Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)**.
3. Menyatakan hukum **PENGGUGAT II, III, IV dan V**, telah sepakat memberikan obyek tersebut diatas untuk dan atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGUGAT I) Adalah Sah Demi Hukum**;
4. Menyatakan hukum 2 (dua) bidang Tanah tersebut diatas, adalah milik **PENGGUGAT I** yang merupakan tanah yang diperoleh warisan dari ayah kandungnya Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** adalah sah demi hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa **PENGGUGAT I** Pemilik Sah atas (dua) bidang Tanah yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan 2 (dua) bidang Tanah \pm seluas \pm 1,67 Ha (Satu hektar enam puluh tujuh) atau \pm 167 are (Seratus Enam Puluh Tujuh Are), sebagai berikut ;

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- a. Bidang tanah pertama Pemilik Hak Milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA**, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Puluh Tujuh Ratus Meter Persegi), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Ida Bagus Erjana., SH
 - Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila
 - Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali
 - Sebelah Barat : Jl. Nenas.
- b. Bidang tanah Kedua Pemilik Hak Milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA**, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 are (Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan
 - Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
 - Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH.,
 - Sebelah Barat : Jl Nenas.
6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik dan atas nama **IDA BAGUS ERJANA, (PENGGUGAT I)** Adalah **Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**, yaitu :
 1. surat Keterangan waris dengan Reg.No. 56/C/97 dengan Mengetahui ditandatangani Camat Cakranegara dan Reg.No. 38/PEM/1997, Lurah Cakranegara Timur pada tanggal 10 Juli 1997.
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah jelas-jelas merugikan **PENGGUGAT I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
8. Menyatakan Hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)**, dan segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik **PENGGUGAT I** baik atas nama **I WAYAN DANU**



- (**TERGUGAT I**) maupun ada pihak lain, dinyatakan Batal Demi Hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
9. Menghukum **PARA TERGUGAT** secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada **PENGGUGAT I**, dengan Kerugian Materiilnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah), sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;
 10. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT III** untuk mencabut, membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat hak milik maupun ada pihak lain, atas 2 (dua) bidang tanah milik **PENGGUGAT I** diatas, dari register Pencatatan hak yang disediakan untuk itu;
 11. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT III** agar dapat melanjutkan, proses lagi atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** sampai terbit sertifikat hak milik tersebut atas nama **PENGGUGAT I**;
 12. Memerintahkan **TERGUGAT III** untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Kepada **PENGGUGAT I** (Jika sudah terbitkannya sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**);
 13. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini, **PENGGUGAT I** dapat menghadap, mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut menjadi atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** di kantor Badan Pertanahan Nasional kota mataram, tidak perlu lagi ada surat persetujuan, tandatangan atau syarat lain dari **Kantor Lurah Kelurahan Mayura**;
 14. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) **sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh Juta Rupiah) Perhari**, apabila lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
 15. Menyatakan hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi (***Uit voorbaar bij Voorad***);
 16. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang adil dan bermamfaat bagi Penggugat (***ex aequo et bono***);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. I Ketut Somanasa, SH, MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 November 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Tergugat 1 :

I. DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat dari poin 9 sampai dengan poin 16 berbicara tentang prosedur Penerbitan Sertifikat oleh Tergugat III dan Prosedur Penerbitan Sporadik oleh Tergugat II, demikian juga Petitum Para Penggugat Poin 10 dan 11, bukan merupakan ranah Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tertuang pada Keputusan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 UU No 51 Tahun 2009, dan sesuai dengan Undang – undang No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Bahwa oleh karena dalam perkara ini adalah perkara antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Tergugat II (Kantor Kelurahan Mayura) telah mengeluarkan sporadik dan Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram) berkaitan dengan proses penerbitan sertifikat, yang melakukan tindakan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang kemudian digugat oleh Para Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1 angka 10 UU No 51 Tahun 2009 maka Pengadilan Negeri Mataram Tidak Berwenang untuk memeriksa, mengadili dan

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



memutus perkara Aquo, Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Aquo MENOLAK Gugatan Para Penggugat Seluruhnya.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

3. Bahwa bentuk gugatan Para Penggugat yang telah diajukannya dinilai oleh Tergugat sangatlah kabur karena didalam bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas baik mengenai status subyek hukum serta ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
4. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya bertumpu pada Gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi disisi lain, Para Penggugat berbicara tentang keberatan terhadap prosedur penerbitan Sporadik dan Sertifikat bahkan dalam Petitumnya poin 11 meminta kepada Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram) untuk melanjutkan Proses Permohonan Penerbitan Sertifikat yang telah diajukan Penggugat 1 yang tentunya hal ini merupakan Keputusan TUN harusnya Para Penggugat mengajukan upaya administratif dan menggugat melalui Peradilan TUN, oleh karena Gugatan Para Penggugat Kabur dan Wajib untuk DITOLAK.
5. Bahwa Para Penggugat menarik Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram sebagai Turut Tergugat III dalam gugatannya, akan tetapi Kantor Pertanahan Kota Mataram belum menerbitkan Sertifikat di atas tanah obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat, maka gugatan Para Penggugat kabur dan terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum, maka gugatan Para Penggugat Wajib DITOLAK seluruhnya.
6. Bahwa didalam posita gugatan Para Penggugat khususnya pada angka 8 Para Penggugat mengakui jika 2 bidang tanah yang disengketakan adalah milik dari Penggugat 1 yang didapat dari warisan ayah kandungnya yaitu Ida Bagus Alit Tegug. Bahwa jika memang tanah tersebut adalah milik Penggugat 1 sebagaimana posita Para Penggugat, maka tentu saja OBYEK SENKETA tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat 2, 3, 4 dan Penggugat 5. Jika demikian Terjadi dapat disimpulkan jika Posita Para Penggugat tidak bersesuaian dengan Petitum maka Gugatan Para Penggugat Cacat Hukum maka Harus DITOLAK. Hal ini sesuai dengan "**Putusan Mahkamah Agung RI No**

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



**67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut “
Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita),
maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri dibatalkan”** Begitu juga dengan Putusan “ **Mahkamah
Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut ; “
Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum Gugatan Harus
Ditolak”**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat 1 Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT SALAH PIHAK/KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA)

7. Bahwa di atas 2 bidang tanah obyek sengketa sebagaimana poin 6.1 dan 6.2 gugatan Para Penggugat, yang merupakan tanah milik Tergugat 1 ada Pihak lainnya yang menguasai dan tidak dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat dalam gugatannya, yang mana di atas tanah obyek sengketa tersebut selain dikuasai Tergugat 1 juga dikuasai Ahli Waris lainnya dari IDA WAYAN TAMBUR (kakek Turut Tergugat 1) yaitu I Komang Dana dan Ni Kadek Merti, karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. .

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No 1424 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/sip/1973” Menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Tidak sempurna.”

Oleh Karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Yag Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat TIDAK DAPAT DITERIMA.

Selain itu Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 5 Tidak mempunyai Kapasitas untuk menggugat karena dalam Posita Gugatan Penggugat poin 8 Para Penggugat telah mengakui bahwa Obyek sengketa adalah milik Penggugat 1. Bahwa apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa , maka gugatan mengandung cacad hokum dan gugatan mengandung cacat error in Personae dalam bentuk kualifikasi in person Maka Gugatan Para Penggugat WAJIB DITOLAK atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat 1 mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram cq.Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat.

II. DALAM KONPENSI

1. Bahwa apa yang Tergugat 1 uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat 1 membantah seluruh Dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil tersebut diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat 1.

Bahwa apa yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat poin 1 sampai poin 3 gugatannya tidak perlu Tergugat 1 tanggapi karena merupakan dalil dari Para Penggugat menyangkut silsilah keluarganya.

3. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Pada Poin 4 sampai dengan poin 8 Gugatannya adalah SALAH dan TIDAK BENAR, yang mana Para Penggugat mengklaim bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat 1 yang didapat dari warisan ayah kandungnya yaitu Ida Bagus Alit Tegug.

Bahwa 2 bidang tanah obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat tersebut **YANG BENAR adalah ;**

- a. **Obyek sengketa sebagaimana poin 6.1 gugatan Para Penggugat adalah milik Tergugat 1 dan Para Ahli Waris dari Ida Wayan Tambur lainnya yaitu I Komang Dana dan I Kadek Merti sebagaimana bukti Pipil No 45 tertanggal 29-6-1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR (BUKTI T1-1) bukan milik dari Penggugat 1 sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat,** adapun luas tanah sesuai Pipil ; 12. 500 are. Yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, dulu wilayah LombokBarat sekarang Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;



Sebelah Utara : Telabah Pengalapan/ tanah Ida Bagus Erjana, SH

Sebelah Selatan : Tanah Ida Ayu Made Alit Subali cs ,Dewa Suarna cs, Ida Bagus Sweta Ardana Cs.

Sebelah Timur : Tanah I Wayan Danu

Sebelah Barat : Saluran air/ Jalan/ gang nenas

- Bahwa di atas obyek sengketa poin 6.1 gugatan Para Penggugat tersebut, semasa hidupnya kakek Tergugat 1 yang bernama Ida Wayan Tambur telah membuka lahan obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1932, kemudian setelah itu Ida Wayan Tambur lah yang langsung mengusai, mengolah dan mengambil hasilnya sampai kemudian beliau meninggal sekitar tahun 1970 (**BUKTI T1-2**), bahkan beliau diupacarakan secara agama hindu di atas tanah obyek sengketa tersebut dan dipekarangan tersebut juga berdiri tempat peribadatan agama hindu yang permanen seperti sanggah (Merajan) yang menandakan tanah itu milik Ida Wayan Tambur sebagaimana bukti surat pernyataan saksi Ida Bagus Ngurah Tatwa (**BUKTI T1- 3**), Bahwa pada tahun 1951 untuk membantu mengolah tanah miliknya Ida Wayan Tambur dibantu oleh Penggarapnya yang bernama I Made Batu sebagaimana bukti surat pernyataan tertanggal 28 Juli 2020 (**BUKTI T1- 4**). Bahwa kemudian Ida Wayan Tambur juga tercatat sebagai pemilik /pemegang hak tanah berdasarkan bukti pipil No 45 tahun 1957, dan setelah meninggal kakek Tergugat 1, penguasaan tanah obyek sengketa poin 6.1 dilanjutkan oleh bapak Tergugat 1 yang bernama Ida Nyoman Gunung, begitupun Ida Nyoman Gunung tetap mengolah, mengambil hasil di atas tanah obyek sengketa tersebut sampai beliau meninggal dunia pada tanggal 27-1-1993 (**BUKTI T1- 5**), dan sejak tahun 1993 ini lah Tergugat 1 beserta saudaranya yang bernama I Komang Dana dan Ni Kadek Merti tetap menguasai tanah tersebut sampai sekarang.

- Bahwa di masa hidupnya Ida Wayan Tambur telah membayar pajak di atas tanah miliknya pada tahun 1967 sebagaimana bukti Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah (**BUKTI T1- 6**), dan dulu obyek sengketa ini adalah wilayah Sweta dan

Halaman 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



masuk wilayah Kabupaten Lombok Barat. Dan pada sekitar tanggal 24 Oktober 1970 keluarlah surat dari kepala kampung Sweta yaitu Ida Bagus Kekeran yang suratnya ditujukan kepada Bapak Pimpinan KPPB Mataram yang intinya melaporkan Hak kekayaan pribadi warganya untuk memenuhi Surat Edaran Kantor KPPB Mataram dan dalam surat tersebut Ida Wayan Tambur dilaporkan mempunyai kekayaan berupa tanah yang dulunya adalah sawah seluas 1 Hektar 25 are di sweta (**BUKTI T1-7**)/Tanah obyek sengketa 6.1

- Bahwa dari sejak dahulu baik Ida Wayan Tambur dan para ahli warisnya TIDAK PERNAH menjual, menggadaikan, menjadikan jaminan utang terhadap tanah miliknya kepada siapapun termasuk kepada Ida Bagus Alit Tegug dan ahli warisnya yaitu Para Penggugat, dan antara Tergugat 1 dengan Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Kekeluargaan sehingga dari semua uraian tersebut diatas sangatlah jelas jika gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah milik Tergugat 1 beserta saudaranya I Komang Dana dan Ni Kadek Merti tanpa adanya Dasar Hukum dan alas hak yang sah, oleh karena GUGATAN tersebut TIDAK BERALASAN HUKUM, maka gugatan Para Penggugat seluruhnya WAJIB DITOLAK

b. Obyek sengketa sebagaimana poin 6.2 gugatan Para Penggugat adalah milik Tergugat 1 yang didapat dari warisan Paman Tergugat 1 yang bernama IDA NYOMAN TOGOG, sebagaimana bukti Pipil No 28 tertanggal 19-6-1957 atas nama IDA NYOMAN TOGOG (BUKTI T1-8) dan bukan merupakan tanah milik Tergugat 1, adapun luas tanah sesuai Pipil adalah 75, 6 are, yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Dulu Kabupaten Lombok Barat sekarang masuk wilayah Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : jalan setapak
Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Karang
Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Kuse
Sebelah Barat : Tanah Ida Wayan Tambur /I Wayan Danu (Tergugat 1)



- Bahwa terjadinya perbedaan luas tanah dalam pipil dengan fisik obyek sengketa tanah adalah hal yang wajar karena belum diukur secara keseluruhan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.
 - **Bahwa setelah meninggal Ida Nyoman Togog yaitu saudara dari Kakek Tergugat 1 (Ida Wayan Tambur) sekitar tahun 2002,** oleh karena dari pernikahan Ida Nyoman Togog dengan Ida Ayu Nyoman Rempeng dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Ida Ayu Ketut Kirti dan mempunyai suami bernama Ida Bagus Kekeran yang meninggal pada tahun 2017, dan dari hasil perkawinannya tidak dikaruniai anak/keturunan, dan karena Ida Nyoman Togog Tidak mempunyai anak laki – laki/ keturunan laki – laki, maka secara turun waris harta Ida Nyoman Togog diberikan dan jatuh kepada Tergugat 1 (I Wayan Danu), dan dari dulu sampai sekarang Tergugat 1 lah yang menguasai tanah tersebut.
 - Dari uraian di atas Tergugat 1 telah melalui prosedur yang benar dan sah secara Hukum dalam memperoleh haknya yaitu obyek tanah sebagaimana poin 6.1 dan 6,2 gugatan Para Penggugat.
 - Bahwa oleh karena Para Penggugat Tidak mempunyai Dasar hukum serta alas hak yang sah secara hukum untuk mengklaim tanah milik Tergugat 1 sebagaimana poin 6.1 dan 6.2 Gugatannya maka seluruh GUGATAN PARA PENGGUGAT WAJIB DITOLAK.
4. Bahwa mengenai uraian Para Penggugat yang tertuang pada Posita poin 9 sampai dengan Poin 16 Gugatannya, akan Tergugat 1anggapi sebagai berikut;
- Bahwa Tergugat II (Lurah Kantor Kelurahan Mayura) telah melakukan prosedur yang benar dan sah secara hukum di dalam menerbitkan sporadik atas nama warganya I Wayan Danu (Tergugat 1) **(BUKTI T1-9)**, yang mana saat pengajuan sporadik Tergugat 1 bisa menunjukkan bukti kepemilikannya berupa Pipil No 45 tahun 1957 atas nama pemegang hak Ida Wayan Tambur (Kakek Tergugat 1), silsilah waris, surat keterangan waris dan bukti –bukti lainnya yang sah secara hukum Sedangkan Para Penggugat Tidak Bisa Menunjukkan Alas Hak atas tanah yang di klaimnya poin 6.1 dan 6.2 gugatan.



- Bahwa Tergugat III (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram) juga telah melalui prosedur yang Benar secara Hukum untuk menerapkan system kehati-hatian di dalam memproses Permohonan sertifikat dari setiap masyarakat, tentunya tetap harus memeriksa, mengkaji dan menganalisa apakah warga tersebut memang pihak yang berhak atas tanah yang dimohonkan sertifikatnya, apakah syarat – syarat pengajuan sertifikat telah terpenuhi termasuk lampiran tentang bukti – bukti alas hak dari si Pemohon sertifikat. Bahwa oleh karena Tergugat 1 bisa menunjukkan bukti kepemilikannya berupa pipil No 45 atas nama kakek Tergugat 1 Ida Wayan Tambur, dan bukti – bukti lainnya, maka sangatlah beralasan hukum jika Pihak Kantor Pertanahan Kota Mataram mengabulkan Permohonan Tergugat 1 (I Wayan Danu) sebagai Pemohon sebagaimana bukti Pendaftaran Sertifikat (**BUKTI T1-10**)
 - Bahwa pada Posita poin 9 sampai dengan Poin 16 Gugatannya Para Penggugat berbicara tentang Prosedur dan menyangkut Keputusan Pejabat TUN dalam hal Tergugat II selaku Lurah Mayura mengeluarkan Sporadik dan Tergugat III selaku Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram kaitannya dengan prosedur sertifikat yang dimohonkan Penggugat 1, Bahwa berdasarkan UU No 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan “ Warga Masyarakat yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintah atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/ atau melakukan Keputusan”. Dan ini merupakan kewenangan dari Peradilan TUN Bukan Peradilan Negeri Mataram. Oleh karena Gugatan Para Penggugat salah alamat, maka Seluruh Gugatan Para Penggugat Wajib DITOLAK.
5. Bahwa mengenai bukti – bukti yang dimiliki oleh Para Penggugat dalam Surat Pernyataannya sebagaimana tertuang pada poin 17 Posita, silahkan saja diajukan karena itu hak dari Para Penggugat, akan tetapi mengenai dalil Para Penggugat masih dalam poin 17 Posita khususnya mengenai Surat Pernyataan dari adek kandung I Wayan Danu Adalah



Bohong Belaka dan TIDAK BENAR. Dan ini akan Tergugat 1 Buktikan pada sidang Pembuktian.

6. Bahwa mengenai Permohonan Para Penggugat dalam Gugatannya baik yang menyangkut Ganti Rugi, membayar uang dwangsom maupun permintaan lainnya sebagaimana poin 18 sampai dengan poin 24 Karena Gugatan Para Penggugat cacad hukum dan Tidak berdasarkan hukum yang mana Para Penggugat adalah bukanlah Pihak yang ada sangkut pautnya dengan obyek sengketa, dan bukan pihak yang mempunyai hak atas obyek sengketa, sebaliknya obyek sengketa merupakan harta milik sah dari Tergugat 1 dan cara mendapatkannya pun dari turun waris dengan cara itikad baik dan tidak melawan hukum. Oleh karena itu semua Permohonan Para Penggugat tersebut di atas WAJIB DITOLAK atau dikesampingkan.
7. Bahwa mengenai Laporan Polisi yang dilakukan oleh Para Tergugat yang tertuang pada Posita poin 21. Itu adalah Hak Para Penggugat, silahkan saja, yang penting Para Penggugat bisa mempertanggung jawabkannya secara hukum pula.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut

- A
 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima.
 2. Menyatakan Hukum Obyek Sengketa bukan merupakan harta pusaka dari Ida Bagus Alit Tegug.
 3. Menyatakan Hukum Para Penggugat Tidak Berhak atas tanah Obyek sengketa poin 6.1 dan 6.2
 4. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat 1 adalah ahli waris yang sah dari Ida Wayan Tambur
 5. Menyatakan Hukum obyek sengketa 6.1 adalah Harta Milik Sah Dari Tergugat 1 yang didapat dari harta peninggalan kakeknya yaitu Ida Wayan Tambur.
 6. Menyatakan Hukum bahwa Tergugat 1 adalah ahli waris sah dari Saudara Kakeknya yang bernama Ida Nyoman Togog. Menyatakan Hukum obyek 6.2 adalah Harta Milik Sah Dari Tergugat 1 yang



didapat dari harta peninggalan saudara kakeknya yang bernama Ida Nyoman Togog.

7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Penggugat
- B. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Ex Aequo Ex Bono, Mohon Putusan yang seadil – adilnya.

Jawaban Tergugat 2:

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI MATARAM TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO (EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Bahwa dalil Posita gugatan Para Penggugat dari Point 9 sampai dengan point 16 berbicara tentang prosedur Penerbitan sertifikat oleh Tergugat III dan Prosedur Penerbitan Sporadik oleh Tergugat II, demikian juga Petitum Para Penggugat pada point 10 dan 11 bukan merupakan ranah Pengadilan Negeri akan tetapi merupakan kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana Tertuang dalam **Keputusan Tata Usaha Negara pasal 1 angka 9 UU No.51 tahun 2009 dan sesuai dengan UU No.30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**
2. Bahwa oleh karena dalam Perkara ini adalah Perkara antara Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan dalam hal ini Tergugat II (Lurah Kantor Kelurahan Mayure) telah mengeluarkan Sporadik dan Tergugat III (Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram) berkaitan dengan Proses Penerbitan sertifikat, yang melakukan tindakan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, kemudian digugat oleh Para Penggugat, maka berdasarkan **Pasal 1 angka 10 UU No. 51 tahun 2009** Maka Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Perkara Aquo. Oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang menyidangkan Perkara Aquo menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR SERTA TIDAK TERTENTU (EKSEPTIO OBSCURUM LEBELUM).

3. Bahwa bentuk Gugatan Para Penggugat yang telah diajukannya di nilai oleh Tergugat II sangatlah kabur karena didalam bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas baik mengenai status subyek hukum serta ketidaksesuaian antara posita dengan Petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat.

Halaman 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



4. Bahwa Para Penggugat Dalam Gugatannya bertumpu pada gugatan Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi disisi lain, Para Penggugat berbicara tentang keberatan Terhadap Proses Penerbitan Sporadik dan sertifikat, bahkan dalam petitumnya Poin 11 meminta kepada Tergugat III (Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram) untuk melanjutkan Proses Permohonan Penerbitan sertifikat yang telah diajukan Penggugat I yang tentunya hal ini adalah merupakan keputusan TUN Harusnya Para Penggugat mengajukan Upaya administrasi dan menggugat melalui Peradilan TUN oleh karena Gugatan Para Penggugat kabur dan wajib di tolak atau tidak dapat diterima.
5. Bahwa Tergugat II menilai Gugatan antara Para Pengggugat banyak terdapat ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum hal ini dapat dilihat dari setiap poinnya, maka gugatan Para Penggugat cacat hukum oleh karena itu sepatutnya di tolak hal ini sesuai dengan **“Putusan Mahkamah Agung RI NO.67/K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sbb “bahwa Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (Posita) maka Permohonan Kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan. Begitu juga dengan putusan Mahkamah Agung RI NO.28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut “karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan petitum gugatan harus ditolak”.**

DALAM POKOK PERKARA.

- a. Bahwa alasan-alasan Eksepsi sebagaimana tersebut diatas kami pergunakan sebagai alasan-alasan dalam pokok perkara karena satu sama lain saling berkaitan yang sifatnya tidak dapat dipisah-pisahkan.
- b. Bahwa apa yang di nyatakan oleh Para Penggugat pada point 13,14, 15 adalah tidak benar karena pada saat Para Penggugat mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) pada tahun 2020 tersebut Para Penggugat Tidak dapat menunjukkan bukti alas hak terhadap 2 bidang tanah tersebut sebagai syarat-syarat pengajuan permohonan SPORADIK sehingga Tergugat II menolak Permohonan tersebut.
- c. Bahwa Tergugat I dalam Mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dapat memberikan bukti/alas Hak dan syarat lainnya seperti Pipil No. 45 tertanggal 29-6-1957 atas nama Ida wayan Tambur dan bukti pendukung lainnya maka

Halaman 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar itulah sehingga Tergugat II berani mengeluarkan/memberikan izin Sporadik kepada Tergugat II.

- d. Bahwa oleh karena itu maka Perbuatan Tergugat II yang memberikan Izin Sporadik kepada Tergugat I sudah sesuai dengan Prosedur/aturan yang ada.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
3. Membebankan biaya Perkara ini kepada Para Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat

Jawaban Tergugat 3 :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat III, menolak dalil-dalil yang diajukan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

2. Kewenangan Absolut

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad)”

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Para Penggugat salah menempatkan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, karena yang berhak mengadili Tergugat III adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, mengingat dasar-dasar yang dipakai oleh Penggugat untuk memasukkan Tergugat III adalah dasar-dasar perbuatan administrasi/ perbuatan pejabat tata usaha negara yang merupakan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana berdasarkan Undang- Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang- Undang No. 53 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bahwa pengurusan status hak atas tanah sampai dengan penerbitan sertipikat dan proses peralihan hak merupakan kegiatan Tata Usaha

Halaman 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Negara (TUN), sehingga sebagai akibat hukumnya gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Gemis Aanhoeda Nigheid

Para penggugat telah keliru menarik Kantor Pertanahan Kota Mataram dalam perkara a quo dikarenakan, dimana diatas tanah objek perkara a quo **belum ada** terbit Sertipikat melainkan masih dalam proses, sehingga dapat disimpulkan bahwa ditariknya Kantor Pertanahan Kota Mataram sebagai salah satu pihak menyebabkan gugatan para penggugat menjadi gugatan yang Gemis Aanhoeda Nigheid akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

4. Gugatan Kabur

Bahwa gugatan Para Penggugat sudah sangat jelas merupakan gugatan kabur karena dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar yang mana dalam gugatannya penggugat, tidak ada yang menjabarkan tentang pasal atau ketentuan hukum mana yang telah dilanggar oleh Kantor Pertanahan Kota Mataram sehingga Kantor Pertanahan Kota Mataram ikut ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo dalam hal ini sebagai pihak Tergugat III akibatnya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat, dikarenakan tidak memahami dengan teliti maupun cermat Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam menerapkan dasar hukum atas beralihnya sertifikat a-quo
3. Bahwa Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan.
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada angka 9 (sembilan) halaman 4 (empat) dan angka 12 (dua belas) halaman 5 (lima), perlu kami jelaskan bahwa terhadap permohonan yang saudara maksud tidak dalam proses lagi namun telah dikembalikan untuk melengkapi syarat alas hak, akan tetapi berkas dimaksud tidak ditindaklanjuti oleh yang bersangkutan (Penggugat 1) segera mungkin karena pelaksanaan

Halaman 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program penerbitan Sertipikat Hak Milik melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) dilaksanakan 1 (satu) Tahun Anggaran.

Berdasarkan Eksepsi Jawaban Tergugat III tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan akan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi TERGUGAT III untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima.
2. Menyatakan hukum bahwa Perbuatan TERGUGAT III adalah berdasar hukum.
3. Menghukum PARA PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo

Menimbang, bahwa di persidangan telah hadir Penggugat Intervensi, yang berdasarkan surat permohonan intervensi tanggal 16 Nopember 2020 bermaksud hendak menggabungkan diri dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Para Penggugat / Para Tergugat Intervensi I, memberikan tanggapan pada pokoknya para Penggugat Intervensi tidak mempunyai kepentingan dalam perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/Pn.Mtr karena **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** bukan sebagai Ahli waris dari **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG** ;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut Tergugat II / Intervensi II memberikan tanggapan pada pokoknya menolak Gugatan Para Penggugat Intervensi, gugatan Tidak Jelas, Kabur, Serta Tidak Tertentu (Exceptio Obscuur Libelum), Kurang Pihak (Error In Persona);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat II / Tergugat Intervensi III dan Tergugat III/Tergugat Intervensi IV tidak memberikan tanggapan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan intervensi tersebut Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 30 Nopember 2020 Nomor 231/Pdt.G.Inter/2020/PN Mtr yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat Intervensi menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat para Penggugat mengajukan replik dan para Tergugat mengajukan duplik begitu pula halnya dengan para Penggugat Intervensi juga mengajukan replik ;

Halaman 25 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya para Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama **IDA BAGUS ERJANA, diberi tanda P-1;**
2. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama **IDA AYU ARY SANTI, diberi tanda P-2;**
3. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama **IDA AYU PUTU KERTI, diberi tanda P-3;**
4. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE, diberi tanda P-4;**
5. Foto Copy Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama **IDA AYU WAYAN SWARTHI, diberi tanda P-5;**
6. Foto Copy **TANDA PENDAFTARAN TANAH SEMENTARA MILIK INDONESIA**, atas nama **IDA BAGUS ALIT TEGUG**, No. Buku Pendaftaran Huruf C : 303, Persil No : 79, Kelas III, Luasnya
 1. 2.270 Ha
 2. 1.000 Ha, **diberi tanda P-6;**
7. Foto Copy **SOERAT PADJEG TANAH**, atas nama **IDA BAGUS ALIT TEGUG**. Desa Tjakranegara, No.16, District Ampenan, Onderafdeeling Last Lombok, Karesidenan Bali en Lombok.No. Buku Pendaftaran Huruf C : 303, Persil No : 79, Kelas III, Luasnya
 1. 2.270 Ha
 2. 1.000 Ha Pada tanggal : 08 Juli 1949, **diberi tanda P-7;**
8. Foto Copy **KETERANGAN TANAH**, No. Ket.97/WPJ.08/KI.3213/1989. atas nama **IDA BAGUS ALIT TEGUG**. Tercatat dalam Buku "C" : Pipil No.303 Desa Cakranegara No.16, Sedahan Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat. Persil No : 79, Kelas III, Luasnya
 1. 2.270 Ha
 2. 1.000 Ha Pada tanggal : 25 September 1989, **diberi tanda P-8;**
9. Foto Copy Surat Kematian No. 161/LK.ST/XI/2008, tertanggal 30 Oktober 2008, Atas Nama **IDA BAGUS ALIT, telah Meninggal Tanggal 9 Februari 1997, diberi tanda P-9;**
10. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN Sejak Tahun 1998 s/d 2001,NO.SPPT (NOP) 52.71.730.006.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS ALIT, diberi tanda P-10;**
11. Foto Copy Surat **Pernyataan Kesepakatan Bersama** tertanggal 16 Maret 2020, yang ditandatangani oleh :
 1. **IDA AYU PUTU KIRTI**
 2. **IDA BAGUS ERJANA**
 3. **IDA AYU ARISANTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **IDA AYU WAYAN SWARTI**
5. **IDA AYU NYOMAN SWARNI, diberi tanda P-11;**
12. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg No: 32/PEM-MYR/III/09 tertanggal 05 Maret 2009. Tanah Seluas: 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), **diberi tanda P-12;**
13. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg No: 33/PEM-MYR/III/09 tertanggal 05 Maret 2009. Tanah Seluas: ± 80 Are (Delapan Puluh Are). Dikeluarkan di tanggal : 05 Maret 2009 **diberi tanda P-13;**
14. **PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH,, diberi tanda P-14;**
15. Foto Copy Surat Pernyataan Warisan, tertanggal 26 Februari 2009, **diberi tanda P-15;**
16. Foto Copy Akta Kematian No.5271-KM-280122017-0003, Tertanggal 12 Februari 2017, atas nama **IDA AYU MADE KARANG**. Dikeluarkan di : Mataram, Pada tanggal : 28 Februari 2017, **diberi tanda P-16;**
17. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **IDA AYU ARY SANTI**, No. 5271033110170006 Dikeluarkan di : Mataram, Pada tanggal : 26 November 201, **diberi tanda P-17;**
18. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **IDA AYU PUTU KERTI**, No. 5271032802170004 Dikeluarkan di : Mataram Pada tanggal : 01 November 2017 **diberi tanda P-18;**
19. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama **IDA BAGUS ERJANA, SH**. No. 5271030503089621, Dikeluarkan di : Mataram, Pada tanggal : 23 Desember 2019, **diberi tanda P-19;**
20. Foto Copy Surat Keterangan waris (Ahli Waris) Reg, No.38/PEM/1997, tanggal 10 Juli 1997. Dikeluarkan di : Sweta, Pada tanggal : 10 Juli 1997, **diberi tanda P-20;**
21. Foto Copy Silsilah Keluarga **ALM. IDA BAGUS ALIT TEGUG** tanggal 7 Maret 2009. Dikeluarkan di : Sweta, Pada tanggal : 10 Juli 1997, **diberi tanda P-21;**
22. Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.23.07.03.13.1, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan surat Ukur, No. 162/Mayura/2010, Luas 8.702 M² atas Nama **IDA BAGUS ERJANA., SH, diberi tanda P-22;**
23. Foto Copy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.23.07.03.13.1, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan surat Ukur, No. 163/Mayura/2010, Luas 7.477 M² atas Nama **IDA BAGUS ERJANA., SH, diberi tanda P-23;**

Halaman 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Foto Copy Peta Bidang atas Obyek sengketa tersebut, Letak tanah Lingkungan Mayura, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, **diberi tanda P-24;**
25. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.547, Nama Pemegang Hak **IDA BAGUS ALIT**, Desa Cakra Timur, Luas 8.565 M². tanggal : 14 September 1983 **diberi tanda P-25;**
26. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.767, Nama Pemegang Hak **IDAYU MADE ALIT**, Desa Cakra Timur. **diberi tanda P-26;**
27. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.1816, Nama Pemegang Hak **IDA NYOMAN BAGUS**, Desa Cakra Timur. **diberi tanda P-27;**
28. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.1616, Nama Pemegang Hak **IDA AYU MADE RAI RUPINI**, Desa Cakra Timur. **diberi tanda P-28;**
29. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.557, Nama Pemegang Hak **DEWA MADE JAPA**, Desa Cakra Timur. **diberi tanda P-29;**
30. Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.1000, Nama Pemegang Hak **DEWA MADE SUDARSANA**, Desa Cakra Timur. **diberi tanda P-30;**
31. Foto Copy Surat Pernyataan atas nama **NI NYOMAN MERTI**, Tertanggal 12 November 2020, **diberi tanda P-31;**
32. Foto Copy surat pernyataan atas nama **GEDE SWARDANA**, NIK 5271031308580002, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 09 Oktober 2020, **diberi tanda P-32;**
33. Foto Copy surat pernyataan atas nama **IDA WAYAN PIDADA K**, NIK 2350013112380024, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 07 Oktober 2020, **diberi tanda P-33.**
34. Foto Copy surat pernyataan atas nama **IDA MADE KARANG MANDRIA**, NIK 5271033112600013, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 07 Oktober, **diberi tanda P-34;**
35. Foto Copy surat pernyataan atas nama **IDA BGS KT SWARJANA**, NIK 52711032201730001, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 11 Oktober 2020, **diberi tanda P-35;**
36. Foto Copy surat pernyataan atas nama **IDA BAGUS NYOMAN BAWA**, NIK 5271031005610001, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 11 Oktober 2020, **diberi tanda P-36;**
37. Foto Copy surat pernyataan atas nama **IDA MADE KARANG ARKA**, NIK 527103280660002, membenarkan tanah tersebut milik **IDA BAGUS ERJANA**, tertanggal 11 Oktober 2020, **diberi tanda P-37;**

Halaman 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto Copy surat pernyataan atas nama I KADEK KERESNA, NIK 5271033112580059, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 06 Oktober 2020, **diberi tanda P-38;**
39. Foto Copy surat pernyataan atas nama I WAYAN DERANA, NIK 5271033012730005, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 11 Oktober 2020, **diberi tanda P-39;**
40. Foto Copy surat pernyataan atas nama NI NYOMAN MERTI, NIK 5271037112560123, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 06 Oktober 2020, **diberi tanda P-40;**
41. Foto Copy surat pernyataan atas nama IDA BAGUS CATRA, NIK 5271032112730003, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020, **diberi tanda P-41;**
42. Foto Copy surat pernyataan atas nama IDA WAYAN WIARDA, NIK 5271031803660001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020, **diberi tanda P-42;**
43. Foto copy Photo Acara Pelebon/Ngaben dan sekaligus Kremasi dari Ibu **PARA PENGGUGAT** atas nama **IDA AYU MADE KARANG**, Tertanggal 28 April 2018, berlokasi terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, **diberi tanda P-43;**
44. Foto copy Tanda Terima Surat Perihal Mohon Pencegahan Atas Nama I **WAYAN DANU** ke kantor BPN Kota Mataram tertanggal 14 September 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat tertanggal 14 September 2020, beserta Surat Permohonannya, **diberi tanda P-44;**
45. Foto Copy Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.HP.03.01/778-52.72/IX/2020, tertanggal 21 September 2020, atas perihal mohon informasi, klarifikasi pencegahan pembuatan surat-surat tanah/Penerbitan sertifikat hak milik, **diberi tanda P-45;**
46. Foto copy Surat Permohonan informasi, klarifikasi, pencegahan pembuatan surat tanah/penerbitan sertifikat hak milik, tertanggal 22 September 2020, **diberi tanda P-46;**
47. Foto copy tanda terima surat perihal mohon pencegahan atas nama I **WAYAN DANU** ke kantor BPN Kota Mataram tertanggal 05 Oktober 2020, beserta Surat Permohonannya, **diberi tanda P-47;**
48. Foto Copy Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.MP.01.02/852-52.72,600/X/2020, tertanggal Oktober 2020, Undangan Mediasi Tahap I atas perihal mohon informasi, klarifikasi pencegahan pembuatan surat-surat tanah/Penerbitan sertifikat hak milik, **diberi tanda P-48;**

Halaman 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Foto Copy Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.MP.01.02/576-52/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, atas perihal mohon informasi, klarifikasi, menyerahkan sertifikat klien kami yang terbit, **diberi tanda P-49;**
50. Foto copy tanda terima surat perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen ditunjukkan kepada Reskrimum Polda NTB tertanggal 12 Oktober 2020, **diberi tanda P-50;**
51. Foto copy tanda terima surat perihal Mohon Kejelasan Atas Laporan Aduan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, tertanggal 27 Oktober 2020, ditunjukkan kepada Reskrimum Polda NTB tertanggal 27 Oktober 2020, **diberi tanda P-51;**
52. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS ALIT**, **diberi tanda P-52;**
53. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS ALIT**, **diberi tanda P-53;**
54. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2001, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS ALIT**, **diberi tanda P-54;**
55. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH,,** **diberi tanda P-55;**
56. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH,** **diberi tanda P-56;**
57. Foto Copy **SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 S/D 2020, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0** atas nama **IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH,** **diberi tanda P-57;**
58. Asli Buku **HUKUM KEWARISAN HINDU YANG DIRESEPIR KEDALAM HUKUM ADAT DI BALI DAN LOMBOK** Disusun Oleh : Gede Pudja., MA., SH., Jakarta 1977, **diberi tanda P-58;**
59. Foto Copy Kartu Penduduk atas nama **IDE BGS ALIT**, **diberi tanda P-59;**
60. Foto Copy Kartu Penduduk atas nama **IDA AYU MADE KARANG**, **diberi tanda P-60;**
61. Kwitansi Pembayaran Penanganan Perkara sesuai surat kuasa khusus No. 151/SK/PDT.G/X/2020, tanggal 11 Oktober 2020, atas nama **IDA BAGUS**

Halaman 30 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERJANA, DKK, tanggal 12 Oktober 2021, sebesar Rp. 250.000.000.- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), diberi tanda P-61;

62. Kwitansi Pembayaran Penanganan Perkara sesuai surat kuasa khusus No. 127/SK/PDT.G/IX/2020, tanggal 11 September 2020, atas nama IDA BAGUS ERJANA, tanggal 12 Oktober 2021., sebesar Rp. 50.000.000.- (Lima Puluh Juta Rupiah), diberi tanda P-62;

63. Pengeluaran Biaya Kepengurusan Permohonan Sertifikat Hak Milik Ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram Mulai Pada tahun 2010 sampai 2020, tertanggal 27 Agustus 2020. Sebesar Rp 200.000.000.-(Dua Ratus Juta Rupiah), diberi tanda P-63;

64. Dokumen Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Pembayaran IDA BAGUS ERJANA, memiliki riwayat penyakit dan Rawat Rumah Sakit Pemerintah Kota Mataram/Provinsi NTB Maupun Swasta :

1. Hasil Instalasi Radiologi, Rumah Sakit Provinsi NTB, tanggal 30/7/2019
2. Surat Keterangan Perawatan Pasien Atas nama IDA BAGUS ERJANA, dirumah sakit Provinsi NTB. Tanggal 20/3/2021.
3. Lembar Discharge Palnning, Rumah Sakit Kota Mataram Tertanggal 9/5/2018.
4. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 14/7/2018, Dilaboratorium Vi Diagnostic
5. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 02/7/2019, Dilaboratorium Vi Diagnostic
6. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 13/9/2019, Dilaboratorium Vi Diagnostic
7. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
8. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Kota Mataram, tanggal 16/5/2018
9. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, tanggal 3 Juni 2018
10. Hasil Pemeriksaan Echocardiography, Rumah Sakit Risa Sentra Medika, tanggal 27/8/2017
11. Hasil Pemeriksaan Echocardiography, Rumah Sakit Risa Sentra Medika, tanggal 08/8/2019
12. USG Abdoman, Rumah Sakit Kota Mataram, tanggal 16/5/2018

Diberi tanda P-64;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, kecuali bukti P.22. 23. dan P. 26 sampai dengan P.30 merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya ;



Menimbang, bahwa para Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu “

Saksi 1 . IDA WAYAN WIARDA

- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan yang didaftarkan di Notaris Hedi Hermansyah;
- Bahwa saksi membenarkan mendatangi bukti surat P-42 berupa surat pernyataan atas nama IDA WAYAN WIARDA, NIK 5271031803660001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan adalah terkait dengan masalah tanah milik IDA BAGUS ALIT TEGUG yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti luas tanah yang disengketakan;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut:
 - o Utara: Jalan Baru;
 - o Barat: Jalan Nenas;
 - o Selatan: IDA PUTU SEBALI, NYOMAN BAGUS dan IDA PUTU JANUARI;
 - o Timur: IDA BAGUS KARANG LILA, IDA PUTU KARANG KUSA;
- Bahwa pemilik tanah yang disengketakan adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sudah Almarhum kemudian diwarisi oleh anaknya yang bernama IDA BAGUS ERJAN;
- Bahwa saksi tahu batas-batas bukti P24 berupa peta bidang yang dibuat oleh Badan Pertanahan;
- Bahwa IDA MADE ALIT adalah orang tua IDA PUTU SUBALI;
- Bahwa bukti P-26 menandakan batas tanah sebelah selatan atas nama IDA PUTU SEBALI;
- Bahwa bukti surat P-27 berupa Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.1816, Nama Pemegang Hak **IDA NYOMAN BAGUS**, Desa Cakra Timur batas selatan bersesuaian dengan bukti surat P-26 berupa Foto Copy **SERTIPIKAT** (Tanda Bukti Hak Milik) No.767, Nama Pemegang Hak **IDAYU MADE ALIT**, Desa Cakra Timur;
- Bahwa semasih hidupnya IDA BAGUS ALIT TEGUG tanah tersebut pernah di manfaatkan;
- Bahwa ada penggarap yang disuruh oleh IDA BAGUS ALIT TEGUG untuk menggarap tanah tersebut dan hasilnya disetor kepada IDA BAGUS ALIT TEGUG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dulunya tanah tersebut ditanami padi akan tetapi oleh karena pengairannya sudah tidak ada maka ditanami pohon pisang, pohon mangga;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di tanah tersebut pernah dibuatkan acara keagamaan;
- Bahwa penggarap yang sekarang tinggal di tanah sengketa ada 2 orang IKADEK TRESNE dan yang satunya saksi lupa namanya;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan berupa pipil atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa pemilik tanah ini adalah IDA BAGUS ERJANA yang didapat warisan dari orang tuanya yang sudah Almarhum;
- Bahwa saksi berkeyakinan pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA karena dari alat bukti surat P-6,P-7,P-8,P-9,P-10,P-11,P-12,P-13,P-14 dan P-15 dan juga pernah diperlihatkan SPPT atas nama IDA BAGUS ERJANA yang pernah diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa IDA BAGUS ERJANA tinggal di Griya Sweta Timur;
- Bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani dirumah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan kemudian dinotariskan;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut tidak dihadapan Notaris;
- Bahwa pada saat menandatangani surat pernyataan ada saksi IDA BAGUS PUTRA dan IDA BAGUS CATRA;
- Bahwa pada saat penandatanganan surat pernyataan tersebut yang datang ke tempat saksi adalah IDA BAGUS PUTRA (anak dari IDA BAGUS ERJANA) dan berkata kalau mau menjadi saksi ya silahkan kalau tidak mau juga tidak apa-apa;
- Bahwa saksi ada dikasi uang ucapan terimakasih setelah menandatangani surat pernyataan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan saksi sempat menolak dan pada akhirnya saksi terima;
- Bahwa pipil tersebut pernah diperlihatkan kepada saksi pada saat adanya permasalahan dan saksi dicari kerumah;
- Bahwa saksi tidak tahu nomor berapa pipil tersebut karena saksi tidak membacanya saksi hanya diperlihatkan saja pipil atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa jarak rumah saksi dari obyek sengketa adalah dekat jarak satu rumah;
- Bahwa saksi tinggal di rumah saksi dekat tanah sengketa sejak saksi lahir;
- Bahwa sebelum dibuat jalan baru diselah Utara tanah obyek sengketa dulunya adalah selokan/ telabah/ jalan air;

Halaman 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kurang tahu pastinya luas tanah IDA BAGUS ERJANA kira kira lebih dari 1 hektar;
- Bahwa nama penggarap tanah obyek sengketa yang sekarang adalah 2 orang yaitu I KADEK TRESNE dan yang satunya saksi lupa namanya sedangkan nama penggarap tanah obyek sengketa yang sebelumnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi setiap hari jalan-jalan di tanah obyek sengketa karena dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah bertemu dengan IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi tahu kakeknya I WAYAN DANU akan tetapi saksi lupa;
- Bahwa nama orang tua I WAYAN DANU adalah Ida Nyoman Gunung;
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA karena saksi mendapat cerita langsung dari IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada pipil atas nama IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi tidak tahu IDA NYOMAN TOGOG;
- Bahwa tanah tersebut adalah sekarang merupakan satu bagian utuh;
- Bahwa yang punya tanah tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA sendiri;
- Bahwa yang ikut keberatan dan yang menggugat adalah IDA BAGUS ERJANA dan saudara-saudaranya;
- Bahwa benar saksi telah membuat surat pernyataan bukti P-42;
- Bahwa saksi tinggal di Seweta;
- Bahwa saksi tahu IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa anak dari Istri ke-1 IDA BAGUS ALIT TEGUG yaitu :
 - o 1. I WAYAN DERUNA 2. I KADEK DANIA; 3. Ni Wayan Deruki Astini;;
 - o Anak dari Istri ke-2 Ida Bags Alit Tegug yaitu:
 - o IDA BAGUS ERJANA, 2. IDA AYU PUTU KERTI; 3.IDA AYU ARY SANTI;
 - 4. IDA AYU WAYAN SWARTHI; 5. IDA AYU NYOMAN SWARNI
- Bahwa yang menjadi Ahli waris adalah IDA BAGUS ERJANA saja sepengetahuan saksi;
- Bahwa sekarang ditanah obyek sengketa ada ditanam pohon manga, pisang dan lain-lain;
- Bahwa dulunya obyek tanah sengketa adalah persawahan karena pengariannya mati maka tanamannya dirubah;
- Bahwa saksi tahu wajah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa atas permintaan Kuasa Para Penggugat Intervensi Majelis Hakim memperlihatkan bukti surat PI-17 dan saksi membenarkan foto yang ada di bukti PI-17;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau I GD DERUNA SUMARYASA pernah menguasai fisik tanah obyek sengketa dulunya bersama orang tuanya;
- Bahwa batas-batas tanah yang saksi sebutkan sebelumnya adalah termasuk obyek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama-nama orang tua Para Penggugat adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai istri ke-2 namanya I AYU MADE KARANG mempunyai anak 1. IDA BAGUS ERJANA, 2. Ida Ayu Putu Kerti; 3.IDA AYU ARY SANTI; 4. IDA AYU WAYAN SWARTHI; 5. IDA AYU NYOMAN SWARNI
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa pada saat saksi kecil adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa pada saat saya kecil tanah obyek sengketa ditanami padi;
- Bahwa yang memanen padi tersebut adalah penggarap suruhan IDA BAGUS ALIT TEGUG dan saksi tidak tahu siapa nama penggarapnya;
- Bahwa saksi lupa nama Istri ke-1 IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa anak-anak dari IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan Istri ke-1 adalah 1.I WAYAN DERUNA 2. I KADEK DANIA; 3. Ni Wayan Deruki Astini;
- Bahwa 1.I WAYAN DERUNA 2. I KADEK DANIA; 3. Ni Wayan Deruki Astini tidak tahu apakah pernah menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak tahu/ tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah ada pembagian waris atau belum;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah obyek sengketa pernah terjadi jual beli, hibah;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik IDA BAGUS ERJANA dan belum ada diperjual belikan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa tersebut sudah bersertifikat atau belum sampai saat ini;
- Bahwa anak-anak istri pertama pernah datang kelokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa ditanah obyek sengketa tidak pernah dibangun rumah;
- Bahwa Istri kedua dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG dan anak-anaknya pernah tinggal bersama di Sweta Timur;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tinggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG bersama Istri pertama dimana anak-anak istri pertama saksi tahu tinggalnya di Sweta Selatan;
- Bahwa Istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG sudah Almarhum dan saksi tidak tahu kapan meninggalnya;
- Bahwa Istri kedua IDA BAGUS ALIT TEGUG juga sudah Almarhum;
- Bahwa ketika dibuatkan surat pernyataan bukti surat P-42 tidak pernah dipanggil anak-anak dari Istri pertama bersama-sama membicarakan hal waris;
- Bahwa anak- anak dari Istri kedua memakai nama Ida Bagus dan Ida Ayu sedangkan anak-anak Istri pertama tidak memakai nama Ida Bagus dan Ida Ayu saksi tidak tahu kenapa;

Halaman 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mendengar cerita dari anaknya nama Istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG dalah Kadek Merana;
- Bahwa pada saat meninggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG dan pada saat pemandian jenazah saksi tidak memperhatikan anak-anaknya dari Istri pertama dan anak-anak dari istri kedua ada berkumpul bersama-sama pada saat itu;
- Bahwa untuk istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tidak tahu pernikahannya juga tidak tahu apalagi cerai atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/ tidak pernah tahu perkawinan antara Ibu dari Para Penggugat Intervensi dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG adalah beragama Hindu;
- Bahwa Agama dari Ibu Para Penggugat Intervensi saksi kurang tahu;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG tinggal di Griya Sweta Timur dan tempat pemujaannya bernama merajan;
- Bahwa Para Penggugat Intervensi tinggalnya di Sweta Selatan beda lingkungan;
- Bahwa tempat tinggal Para Penggugat Intervensi tidak disebut Griya;
- Bahwa pada saat meninggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG yang menanggung dan melaksanakan kewajiban upacara meninggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG adalah anaknya yang bernama IDA BAGUS ERJANA;
- Saksi kurang tahu apakah Para Penggugat Intervensi melakukan kewajiban melaksanakan upacara meninggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi kurang tahu apakah Para Penggugat Intervensi melakukan kewajiban terhadap pemeliharaan tempat ibadah tersebut;
- Bahwa saksi sering hadir diundang pada saat upacara piodalan di Merajan
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Penggugat Intervensi hadir dalam acara piodalan tersebut yang artinya Para Penaggugat Intervensi tidak pernah hadir dalam acara piodalan di Merajan tersebut;
- Bahwa keberanian saksi membuat surat pernyataan tersebut yang mendasari adalah karena ada alat bukti berupa pipil yang saksi lihat dan periksa;
- Bahwa saksi kurang tahu sporadik;
- Bahwa saksi pernah tahu dasar kepemilikan tersebut yang diajukan sebagai dasar untuk permohonan Sertidikat dalam program Prona
- Bahwa saksi tidak mengerti kenapa nama anaknya berbeda tidak Ida Bagus;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti-bukti hukum berupa akta perkawinan antara IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan Ibu dari Para Penggugat Intervensi;

Halaman 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu ada Istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG dari keterangan Para Penggugat Intervensi saja;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik IDA BAGUS ALIT TEGUG berdasarkan pipil yang saksi lihat dan penguasaan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi kenal dengan I MADE BATU;
- Bahwa I MADE BATU tidak pernah menggarap di tanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat kecil saksi tidak pernah melihat I MADE BATU tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa I MADE BATU sekarang adalah penunggu lahan kuburan;
- Bahwa saksi diperlihatkan pipil atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa pipil yang diperlihatkan tersebut kepada saksi tidak tahu tanah yang mana;
- Bahwa saksi mendengar dari masyarakat benar IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai istri 2 akan tetapi tidak tahu pernikahannya kapan;
- Bahwa saksi tidak melihat IDA BAGUS ERJANA mengeluarkan dana pada saat Pelebon akan tetapi bahwa upacara pelebon tersebut dilaksanakan di kediaman IDA BAGUS ERJANA;
- Saya tidak memperhatikan secara keseluruhan bahwa seluruh keluarga anak-anak dari Istri pertama dan Istri kedua IDA BAGUS ALIT TEGUG datang memandikan pada saat pelaksanaan upacara pelebon tersebut;
- Bahwa sebagai warga saksi tidak wajib mengetahui siapa yang memandikan jenazah karena yang memandikan disana adalah keluarga terdekat saja;
- Bahwa yang membuat jalan di tanah sengketa adalah pemerintah;
- Bahwa asal tanah yang disumbangkan sebagai jalan di Pemerintah tersebut adalah dari satu kesatuan tanah obyek sengketa;
- Bahwa kapasitas saksi ikut membuat surat pernyataan tersebut adalah sebagai saksi saja;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara anak-anak Istri pertama dan anak-anak istri kedua IDA BAGUS ALIT TEGUG apakah baik atau tidak;

Saksi 2. IDA BAGUS KETUT SWARJANA,

- Bahwa orang tua dari IDA BAGUS ERJANA adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG dan I AYU MADE KARANG mempunyai anak 1. IDA BAGUS ERJANA, 2. IDA AYU PUTU KERTI; 3.IDA AYU ARY SANTI; 4. IDA AYU WAYAN SWARTHI; 5. IDA AYU NYOMAN SWARNI
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai tanah obyek sengketa karena pada saat kecil (SD) saksi sering bermain di tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG datang ke tanah obyek sengketa untuk memantau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/ menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi hanya tahu istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG hanya satu yaitu IAYU MADE KARANG;
- Bahwa pada saat saksi sering tanah obyek sengketa dulu tanah obyek sengketa ditanami padi;
- Bahwa yang panen adalah Penggarap disetorkan kepada IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tahu karena yang punya tanah adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah IDA BAGUS ERJANA bersama saudara-saudaranya ;
- Bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada jual beli, hibah kepada orang lain;
- Bahwa saksi tinggal berdampingan dengan tanah obyek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG di upacarakan dirumahnya IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat pernyataan bukti P-35;
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi didatangi oleh putranya IDA BAGUS ERJANA untuk menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak dari Istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG ikut dilibatkan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau anak-anak dari Istri pertama IDA BAGUS ALIT TEGUG pernah datang ke lokasi tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai Istri pertama Ibu dari Para Penggugat Intervensi;
- Bahwa saksi tidak tahu I WAYAN DANU ada menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah pondok di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan IDA BAGUS ERJANA mengolah tanah tersebut;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa adalah di Kelurahan Mayura Sweta Timur;
- Bahwa bukti P-21 silsilah keluarga adalah benar silsilah keluarga dari IDA BAGUS ALIT TEGUG tidak ada pihak yang lain;
- Bahwa pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat bukti kepemilikan akan tetapi saksi pernah melihat Bapak saksi dimintai tandatangan berdampingan dengan tanah obyek sengketa untuk dibuatkan permohonan sertifikat;

Halaman 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Bapak saksi adalah IDA PUTU KARANG KUSA;
- Bahwa bukti P-24 peta bidang tanah sesuai dengan nama IDA PUTU KARANG KUSA; yang dimaksudkan;
- Bahwa ada yang tinggal mendiami obyek tanah sengketa namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu Nyoman Merti;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak I MADE BATU;
- Bahwa saksi tidak diberikan upah setelah penandatanganan surat pernyataan;
- Batas tanah obek sengketa sebagai berikut:Utara: Jalan Baru;_Barat: Jalan Nenas;Selatan: IDA PUTU SUBALI, NYOMAN BAGUS dan IDA PUTU JANUARI;Timur: Ida Bagus Karang Lila, IDA PUTU KARANG KUSA;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 1 (satu) hektar 60 (enam puluh) are;
- Bahwa jalan baru batas disebelah utara tanah obyek sengketa dulunya adalah saluran air/ telabah;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat sporadik atas nama IDA BAGUS ERJANA ataupun sporadik atas nama I WAYAN DANU;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi IDA WAYAN WIDIARDA karena rumah saksi berdampingan;
- Bahwa saksi hanya tahu istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG hanya satu yaitu I AYU MADE KARANG;
- Bahwa saksi kenal dengan I MADE DRONA;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua I MADE DRONA;
- Bahwa Jarak obyek sengketa dengan rumah saksi berdampingan;
- Bahwa selama saksi hidup sampai sekarang saksi tidak pernah lihat I MADE DRONA menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut milik IDA BAGUS ALIT TEGUG karena selama saksi kecil sering melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG lalu lalang di tanah obyek sengketa yang menanam padi penggarapnya tapi saksi tidak tahu penggarapnya;
- Bahwa sekarang yang tertanam di obyek tanah sengketa ada pohon mangga, pisang;
- Bahwa di sebelah Utara tanah sengketa ada Jalan dulunya milik IDA BAGUS ERJANA namun dijual oleh IDA BAGUS ERJANA kepada JAMAL BUYUNG untuk jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah obyek sengketa yang dibayar oleh JAMAL BUYUNG kepada IDA BAGUS ERJANA untuk jalan;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;

Halaman 39 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai rumah disebelah Utara adalah rumah milik IDA BAGUS ERJANA ada orang yang menyewa rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu selain IDA BAGUS ALIT TEGUG apakah ada orang lain yang memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa I WAYAN DANU tidak pernah menguasai/ menggarap obyek tanah sengketa;
- Bahwa dilokasi tanah obyek sengketa pernah digunakan untuk upacara pembakaran jenazah;
- Bahwa dari sebelah barat ada jalan Nenas jalan masuk akses kekebun tersebut;
- Bahwa bukti P-I.11 saksi membenarkan foto IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa objek tersebut dari dulu dikuasai oleh ahli waris IDA BAGUS ALIT TEGUG yaitu Para Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut terdiri dari 1 (satu) bagian;

Saksi 3 IDA MADE KARANG ARKA :

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat pernyataan yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa bukti P-42 dan saksi menerangkan benar telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;
- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6,P-7,P-8,P-12, P-13,
- Bahwa saksi pernah mendandatangani P-12, P-13;
- Bahwa saksi tidak tahu P-9,P-10,P-11,P-14;
- Bahwa benar para saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap surat pernyataan tersebut dan saksi tetap bertahan membenarkan surat pernyataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah mendandatangani bukti Surat P-13 berupa Sporadik pada tahun 2009 sebagai saksi;
- Bahwa bukti surat P-13 berupa Sporadik tersebut pernah dalam penguasaan saksi;
- Bahwa tujuan dibuatnya bukti surat P-13 berupa Sporadik tersebut adalah untuk mengajukan permohonan Sertifikat;
- Bahwa pada saat proses pengajuan sertifikat tersebut saksi melihat lurahnya adalah lurah yang menandatangani Sporadik bukti P-13 tersebut yang bernama IDA MADE PURWA ADNYANA;
- Bahwa bukti surat P-13 berupa Sporadik tersebut adalah benar;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa: Utara: Lorong; Timur: IDA BAGUS KARANG LILA, IDA PUTU KARANG KUSA; Utara: Jalan Baru;
- Selatan: IDA PUTU SEBALI, IDA NYOMAN BAGUS dan IDA PUTU JANUARI; Barat: Gang Nenas;
- Bahwa luas tanah obyek sengketa \pm 2 hektar;
- Bahwa diatas tanah obyek sengketa ada pohon mangga;
- Bahwa yang menanam pohon dan tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah saksi Ibu NI NYOMAN MERTI ;
- Bahwa pada saat mendandatangani sporadik tersebut saya tidak melihat Pak Lurah mendandatangani sporadik tersebut dan ditunjukkan Pak Lurah sudah ada tandatangannya;
- Bahwa setelah adanya sporadik yang saksi lihat belum ada sertifikatnya;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar belum ada muncul Sertifikat;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik IDA BAGUS ALIT TEGUG yang diwarisi kepada anaknya IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa jalan disebelah Utara tanah obyek sengketa sebelum dipaving adalah selokan air;
- Bahwa saksi tinggal di Sweta jarak rumah saksi \pm 300 m dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal di gang jeruk;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa yang saksi tahu Istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG adalah Ida Ayu Made Karang yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi sering ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa dulunya tanah obyek sengketa sawah;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah IDA BAGUS ERJAN bersama saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi pernah mendandatangani Sporadik tahun 2009 untuk pengurusan sertifikat;
- Bahwa saya mendandatangani sporadik tersebut sebagai saksi;
- Bahwa tanah tersebut diambil untuk jalan dan lebih jelasnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;

Halaman 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Ida Bagus Erjan;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya Ida Bagus Erjan dapat dari ayahnya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang Ida Bagus Erjan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa surat-surat pipil tersebut saksi lupa tanggal hari dan bulan tidak pada saat menandatangani surat pernyataan tersebut;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa Ida Ayu Putu Kerti, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17;

Saksi 4 IDA BAGUS NYOMAN BAWA:

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa bukti P-42 Surat Pernyataan adalah benar saksi telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;
- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;



- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10;
- Bahwa saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14;
- Bahwa benar para saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap surat pernyataan tersebut dan saksi tetap bertahan membenarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Sweta;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan obyek sengketa ± 3 (tiga) kilo meter;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai 2 (dua) orang istri;
- Bahwa saksi kenal dengan I GDE DERUNA SUMAYASA;
- Bahwa I Gde Deruna Sumayasa adalah anak dari IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa yang mempunyai tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG tidak ada orang lain;
- Bahwa jalan tersebut milik IDA BAGUS ALIT TEGUG dan saksi tidak tahu kenapa bisa dibuat jalan;
- Bahwa setelah meninggalnya IDA BAGUS ALIT TEGUG tanah tersebut tetap dikuasai oleh para ahli warisnya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya IDA BAGUS ERJANA dapat dari bapaknya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang IDA BAGUS ERJANA menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;



- Bahwa IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI dan IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17;

Saksi 5 NI NYOMAN MERTI,

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat pernyataan yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa bukti P-42 dan saksi menerangkan benar telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;
- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10;
- Bahwa saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14;
- Bahwa benar para saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap surat pernyataan tersebut dan saksi tetap bertahan membenarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa menempati tinggal diatas tanah obyek sengketa adalah saksi sendiri;
- Bahwa suami saksi terlebih dahulu tinggal ditanah obyek sengketa kemudian barulah saksi masuk dan tinggal ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-31 isi surat pernyataan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang menjempol bukti surat P-31 tersebut dengan tangan sendiri;
- Bahwa selama tinggal ditanah obyek sengketa saksi menanam kelapa;
- Bahwa yang menanam mangga adalah suami saksi;
- Bahwa hasil kebun tersebut kemudian setorkan kepada IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca tulis
- Bahwa saksi tinggal ditanah obyek sengketa dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 yang diurus oleh Almrahum bapak I GEDE CATRA dan dilanjutkan oleh saksi dari tahun 1995 sampai tahun 2020;
- Bahwa yang tertulis didalam surat pernyataan ada bambu tali akan tetapi akan tetapi saksi menerangkan tidak ada bambu tali yang ditanam di tanah obyek sengketa akan tetapi ada bambu kuning ditanam diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi adalah merupakan istri kedua dari Almrahum bapak I GEDE CATRA;
- Bahwa suami saksi I GEDE CATRA meninggal dunia dan Istri pertama Almrahum bapak I GEDE CATRA juga sudah meninggal dunia ;
- Bahwa suami saksi menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 1988 dan setelah meninggal dunia suami saksi, kemudian saksi mulai menggarap obyek sengketa tahun 1996;
- Bahwa saksi disuruh menggarap tanah obyek sengketa oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah menanam pada dari tahun 1996;
- Bahwa saksi memberikan hasil panen kepada IDA BAGUS ERJANA ;
- Bahwa pada saat saksi menggarap ditanah obyek sengketa tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap ditanah obyek sengketa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan saksi tidak lihat dan tidak berada ditempat karena sedang pergi kerumah anak saksi;
- Bahwa suami saksi mengatakan yang punya tanah adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh suami saksi terkait pernah menandatangani surat penggarapan tanah obyek sengketa;
- Bahwa Istri pertama suami saksi sudah meninggal dunia dan dulu pernah tinggal di obyek tanah sengketa bersama suaminya;
- Bahwa sebelum meninggal suami saksi, saksi menanam di tanah obyek sengketa bersama suami saksi;
- Bahwa saksi menikah tahun 1996;
- Bahwa tahun 1996 tanah obyek sengketa berbentuk sawah yang saksi kerjakan;

Halaman 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di tanah sengketa tahun 1988;
- Bahwa surat pernyataan yang saksi jempol tersebut sudah dibuatkan dimana saksi tinggal cap jempol saja;
- Bahwa yang menerima hasil panen tersebut adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi disuruh tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menanam pohon tersebut adalah suami saksi sendiri;
- Bahwa I WAYAN Danu (Tergugat-1) tidak pernah menyuruh saksi untuk menanam tanah obyek sengketa dimana yang menyuruh suami saksi untuk menanam di tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya IDA BAGUS ERJANA dapat dari ayahnya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang IDA BAGUS ERJANA menguasai tanah tersebut;
- Selain saksi dengan I Kadek Keresna tidak ada lagi yang menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah oranyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah ngomong langsung kepada IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa Pondok yang ada didalam tanah obyek sengketa adalah saksi sendiri yang menempati sampai sekarang bersama dengan anak saksi yang bernama WONDERSON dan cucu saksi;
- Bahwa yang suruh wonderson tinggal ditanah obyek sengketa adalah saksi sendiri karena suami saksi sudah meninggal jadi saksi suruh anak saksi menemani saksi;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada yang keberatan saksi tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa I WAYAN DANU pernah 2 (dua) kali menemui saksi dan mengatakan bahwa sekarang yang punya I Wayan Danu berhenti dari pihak IDA BAGUS ERJANA;

Halaman 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa I WAYAN DANU keberatan akan tetapi saksi tidak mau karena saksi disuruh tinggal sama IDA BAGUS ERJAN bukan sama I WAYAN DANU;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saksi tinggal ditanah obyek sengketa dari tahun 1996 sampai dengan sekarang;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17
- Bahwa yang membayar pajak tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG kemudian setelah meninggal pajak dibayar oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saudara-saudaranya IDA BAGUS ERJANA yaitu IDA AYU PUTU KERTI, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI tidak pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saudara-saudaranya IDA BAGUS ERJANA yaitu IDA AYU PUTU KERTI, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI tidak ada yang keberatan saksi tinggal di tanah obyek sengketa atas perintah IDA BAGUS ERJANA;

Saksi 6 I WAYAN DERANA,

- Bahwa saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat pernyataan yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa bukti P-42 dan saksi menerangkan benar telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10;
- Bahwa saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14;
- Bahwa benar para saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap surat pernyataan tersebut dan saksi tetap bertahan membenarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi kenal dengan I GDE DERUNA SUMAYASA;
- Bahwa saksi tidak tahu orang tua I GDE DERUNA SUMAYASA;
- Bahwa saksi setiap hari ditanah obyek sengketa untuk bermain-main;
- Bahwa saksi membuat surat pernyataan kepemilikan;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN DANU;
- Bahwa Pak Danu tidak pernah mengambil hasil tanah obyek sengketa;
- Bahwa rumah IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan tanah obyek sengketa berdekatan;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya IDA BAGUS ERJANA dapat dari ayahnya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang Ida Bagus Erjan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi masih kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Halaman 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI ADALAH ANAK DARI IDA Ayu Made Karang Rerod dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17;

Saksi 7 IDA MADE KARANG MANDRIA,

- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;
- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi menerangkan bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10;
- Bahwa saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14;
- Bahwa saksi tinggal di Sweta Timur;
- Bahwa saksi tidak ada membuat surat pernyataan;
- Bahwa saksi tidak ikut menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa saksi tahu IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai 1 (satu) istri yang bernama Ida Ayu Made Karang;
- Bahwa saksi tidak tahu istri lain dari IDA BAGUS ALIT TEGUG ;
- Bahwa saksi tahu bahwa orang tua dari Ida Bagus Erjan adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG karena saksi sering ke tempat Ida Bagus Erjan;
- Bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi melihat ada tanaman mangga, duren, manggis, pohon aren di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah saksi NI NYOMAN MERTI dan I KADEK KERESNA;
- Bahwa dulu obyek sengketa berupa sawah;
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG bukan I WAYAN DANU
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;

Halaman 49 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya IDA BAGUS ERJANA dapat dari bapaknya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang IDA BAGUS ERJANA menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17;

Saksi 8 I KADEK KERESNA

- Bahwa Kuasa Penggugat mengajukan surat pernyataan yang kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim berupa bukti P-42 dan saksi menerangkan benar telah menandatangani surat tersebut;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997;
- Bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa untuk sekarang pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa pernah saksi melihat yang menguasai sekarang tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT;
- Bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan bukti surat kepemilikan tanah bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, dan P-14 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diperlihatkan oleh Majelis Hakim dan saksi menerangkan bahwa

benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10;

- Bahwa saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14;
- Bahwa benar para saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa tidak ada perubahan terhadap surat pernyataan tersebut dan saksi tetap bertahan membenarkan surat pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 2014;
- Bahwa saksi juga pernah menggarap ditanah obyek sengketa atas dasar
- Bahwa saksi menanam pohon manggis, pohon rambutan, dan pohon pisang;
- Bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi belum pernah panen manggis dan rambutan ditanah obyek sengketa selama saksi menggarap akan tetapi saksi pernah memanen pisang ditanah obyek sengketa yang saksi garap;
- Bahwa saksi pernah memberikan hasil panen pisang tersebut kepada IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa hasil panen pisang tersebut dibagi hasil kepada IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa lebih dulu saksi NI NYOMAN MERTI menggarap tanah obyek sengketa daripada saksi;
- Bahwa pada saat pemeriksaan setempat dari Pengadilan saksi tidak lihat dan tidak berada ditempat;
- Bahwa tanah yang saksi kerjakan tersebut adalah diselatan jalan ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi menanam pohon manggis, pohon rambutan dan pohon pisang ditanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tinggal tanah obyek sengketa dari tahun 2014;
- Bahwa pada saat saksi tinggal ditanah obyek sengketa jalan tersebut belum di paving blok;
- Bahwa sebelum dipaving jalan tersebut masih jalan tanah;
- Bahwa yang mempunyai tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG diwariskan kepada Ida Bagus Erjan;
- Bahwa Istri IDA BAGUS ALIT TEGUG 1 (satu) yang bernama IDA AYU MADE KARANG;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari I GDE DERUNA SUMAYASA;
- Bahwa saksi ikut men cap jepol surat pernyataan;
- Bahwa isi surat pernyataannya adalah saksi tidak baca karena saksi tidak bisa membaca;
- Bahwa Ida bagus Alit diupacarakan di griya dirumahnya IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun saksi membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah Ida Bagus Erjan;

Halaman 51 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tersebut karena tanah tersebut adalah miliknya Ida Bagus Erjan dapat dari bapaknya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa sampai sekarang Ida Bagus Erjan menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG Alit tinggal di Griya Lingkungan Sweta Timur;
- Bahwa IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI DAN IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;
- Bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG dan membenarkan foto bukti P.I-17;

Menimbang, bahwa dalam dipersidangan telah didengar keterangan 2

(dua) orang ahli dibawah sumpah pada pokoknya yaitu :

1. Ahli I GST AYU ADITI

- Bahwa subjek hukum adat agama hindu adalah manusia itu sendiri memiliki hak dan kewajiban;
- Bahwa didalam perkara perspektif hukum adat dipandang perlu ketika subjek hukum pihak yang berperkara itu merupakan bagian adat bali beragama Hindu maka perspektif nilai-nilai adat budaya dan agama wajib dipertimbangkan dalam persidangan tersebut termuat didalam sila ke-1 Satu Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 18.b UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa sejarah mengenai wangsa dalam masyarakat adat yang masih ada sampai saat ini merupakan ekspansi dari Kerajaan Majapahit yang terdesak dari Pulau Jawa ke Bali menciptakan system wangsa yang lebih menekankan pada keturunan apabila bergelar Ida Bagus wangasanya adalah Brahmana maka anak cucunya harus bergelar Ida bagus dengan melalui perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakannya hukum agama atau kepercayaannya masing-masing dimana dalam hukum adat bali perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan dengan Tri Upa

Halaman 52 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi yaitu Manusia saksi, Butha Saksi dan Dewa saksi barulah memiliki keturunan yang sah karena perkawinan itu suatu peristiwa hukum dan memiliki akibat hukum sehingga anak yang lahir sah berkedudukan sebagai Ahli waris;

- Bahwa didalam nama seorang subjek hukum masyarakat adat bali ada nama wangsa ada nama urutan kelahiran dan ada nama dari seseorang tersebut;
- Bahwa Brahmana ada 2 yaitu Brahmana Ciwa dan Brahmana Budha dimana Brahmana Budha menyandang nama Ida Bagus sedangkan Brahmana Ciwa menyandang nama Ida Wayan dan lain lain;
- Bahwa apabila terjadi perkawinan yang berbeda wangsa yang dilaksanakan dengan upacara contohnya laki-laki dari Brahmana dan wanita dari bukan golongan Brahmana sehingga wanita tersebut akan mendapatkan sebutan nama baru dengan nama Jero yang sebagai pertanda bahwa perkawinannya telah dilaksanakan secara sah sehingga anaknya akan mengikuti gelar orang tuanya sehingga nama tersebut merupakan warisan;
- Bahwa kompleksitas dari arti sebuah nama sangat luas hanya satu berbicara mengenai harta warisa selebihnya berbicara mengenai kewajiban-kewajiban;
- Bahwa unsur-unsur hukum pewarisan adalah:
 1. Pewaris artinya orang yang meninggalkan harta warisan atau akan menyerahkan hak dan kewajibannya;
 2. Harta warisan di dalam masyarakat adat bali dibedakan yaitu a. harta Pusaka dimana harta pusaka ini benar-benar harus dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat bali yaitu keutamaan, kebersamaan, keberlanjutan, kebermanfaatn sehingga harta tersebut tidak akan bisa dibagi- bagi; b. Harta Guna kaya yang mana perolehannya merupakan harta bersama bisa bergeser kepemilikannya pemberian kepada anak perempuan itupun atas keiklasan dan c. Harta Sekaya;
 3. Ahli Waris adalah mereka yang akan menerima hak dan kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan Yadnya;
- Bahwa sumber dari hukum adat bali adalah kebiasaan atau tradisi ada empat sumber yaitu Paswara, Majelis Desa Pekraman dan lain-lain akan tetapi di Lombok menggunakan kebiasaan atau tradisi yang ada di Lombok;
- Bahwa anak yang suputra adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara adat dan agama dan kemudian didalam hukum



pewaris dia berhak ketika menjalankan kewajiban terlebih dahulu baru hak;

- Bahwa Harta warisan bersifat materiil dan in materiil;
- Bahwa dalam hukum adat Bali mengenal hapusnya hak mewaris jika Ahli Waris tersebut meninggalkan kedaton atau pindah agama dan tidak berkedudukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa didalam tradisi hukum adat Bali maupun agama Hindu yang lebih didahulukan adalah kewajiban barulah kemudian hak dan ketika Ahli waris tidak melaksanakan kewajiban maka konsekuensinya adalah otomatis tidak memiliki hak karena sedikit sekali berbicara mengenai harta dimana lebih banyak berbicara mengenai kewajiban-kewajiban walaupun tidak ada harta maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh anak laki-laki atau purusa tersebut termasuk utang piutang yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah menjadi kewajiban Ahli warisnya;
- Bahwa untuk penamaan tempat Ibadah didalam tradisi adat Bali berbeda wangsa berbeda nama bahwa penamaan tempat tinggalnya pun berbeda kalau seorang Brahmana tempat tinggalnya disebut Griya seorang Kesatria tempat tinggalnya disebut Puri kalau seorang Waisya tempat tinggalnya disebut Jero kalau seorang sudra tempat tinggalnya disebut Jabe;
- Bahwa untuk pemujaan terhadap leluhur juga berbeda wangsa brahmana, kesatria dan waisya menyebut tempat permujaannya dengan sebutan Pemerajan sementara golongan sudra menyebut tempat permujaannya dengan sebutan sanggah;
- Bahwa yang berkewajiban merawat tempat pemujaan leluhurnya adalah mereka yang berkedudukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa anak suputra yang merupakan Ahli waris juga melaksanakan kewajiban mebanjar hubungan sosial di masyarakat;
- Bahwa setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban itulah barulah waris didalam keturunan tersebut menjadi Ahli waris sebagai penerima hak;
- Bahwa seorang Ida Bagus mengambil masyarakat adat Bali yang bukan wangsanya diluar dari golongan Brahmana maka mendapat Gelar sebutan nama Ida saja tidak menggunakan bagus;
- Bahwa apabila nama tersebut tidak berkesesuaian dengan nama wangsa Brahmana bapaknya seperti Ida bagus berarti anaknya bukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa sejarah mengenai wangsa dalam masyarakat adat yang masih ada sampai saat ini merupakan ekspansi dari Kerajaan

Halaman 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Majapahit yang terdesak dari Pulau Jawa ke Bali menciptakan system wangsa yang lebih menekankan pada keturunan apabila bergelar Ida Bagus wangasanya adalah Brahmana maka anak cucunya harus bergelar Ida Bagus dengan melalui perkawinan yang sah Brahmana ada 2 yaitu Brahmana Ciwa dan Brahmana Budha dimana Brahmana Budha menyandang nama Ida Bagus sedangkan Brahmana Ciwa menyandang nama Ida Wayan dan lain lain;

2. Ahli GEDE TUSAN ARDIKA:

- Bahwa parameter/ mengukurnya keabsahan surat adalah berdasarkan UU No 14 Administrasi pemerintahan bahwa sahnya suatu keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa untuk menyatakan sebuah produk cacat hukum apabila terjadi tumpang tindih terhadap putusan/ tindakan yang dikeluarkan maka dianggap tidak sah;
- Bahwa putusan yang tumpang tindih tentu tidak mempunyai kepastian hukum sehingga harus dibatalkan secara administrative atau dibatalkan secara hukum oleh lembaga peradilan;
- Bahwa dalam pasal 42 Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan dan tindakan tersebut harus dilakukan oleh atasan Pejabat
- Bahwa apabila pejabat yang dimaksud duduk sebagai pihak Tergugat kemudian didalam waktu bersamaan pada saat persidangan juga membuat segala surat-surat (dobel surat) termasuk melanggar asas umum pemerintahan yang baik pada pasal 10;
- Bahwa surat sudah diterbitkan oleh Pejabat dan jika ingin menerbitkan surat yang baru maka surat yang sudah diterbitkan harus dicabut terlebih dahulu secara administrative apabila tidak bisa dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan untuk memiliki kepastian hukum dasar hukumnya pada pasal 45 ayat 2 yaitu Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan;
- Bahwa berkaitan dengan asas keberpihakan dimana Gugatan kami bulan Oktober 2020 bulan Nopember 2020 Tergugat 2 membuat produk-produk setelah adanya gugatan secara keilmuan surat tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu jika akan membuat surat baru dan apabila tidak dibatalkan maka surat yang lama batal demi hukum atau dibatalkan oleh atasan pejabat dan jelas nyata-nyata



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu keberpihakan, netralitas, konflik kepentingan

- Bahwa tentang Keluaran surat-surat ketika tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan dan ketika surat-surat tersebut tidak teregister didalam pemerintahan tersebut maka surat tersebut tidak bisa dikatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa tentang produk sertifikat apabila tidak ada nomornya maka belum bisa dikatakan produk sertifikat;
- Bahwa administrasi yang sah adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang berhak membatalkan surat-surat yang sama adalah dari atas pejabat dan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk mendukung dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. FOTO COPY PIPIL NO 45 TAHUN 1957 DIKELUARKAN TANGGAL 29-6-1957 ATAS NAMA IDA WAYAN TAMBUR, **diberi tanda T.1-1;**
2. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 6-4-1966 Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur, **diberi tanda T.1-2;**
3. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 19-9-1967 Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur, **diberi tanda T.1-3;**
4. Foto copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9-7-1969, Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur, **diberi tanda T.1-4;**
5. Foto copy Surat Pengembalian Sawah dari Ida Bagus Alit kepda Ahli Waris Ida Ida Wayan Tambur Tertanggal 4 Maret 1983, **diberi tanda T.1-5;**
6. Foto copy Silsilah Keluarga dari Ida Wayan Tambur, **diberi tanda T.1-6;**
7. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN DARI PENGGARAP TANAH OBYEK SENGKETA I MADE BATU TERTANGGAL 28 JULI 2020, **diberi tanda T.1-7;**
8. Foto copy Silsilah Keluarga dari Ida Nyoman Togog, **diberi tanda T.1-8;**
9. Foto copy Pipil No.28 tahun 1957 dikeluarkan tanggal 19-6-1957, **diberi tanda T.1-9;**
10. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2021, dari Gede Swardana Alias I Komang Dana Adik dari I Wayan Danu, **diberi tanda T.1-10;**
11. Foto copy Surat No.8/PEM-MYR/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mayura tanggal 20 Januari 2021, **diberi tanda T.1-11;**
12. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TANGGAL 25 AGUSTUS 2020 ATAS NAMA TERGUGAT I I WAYAN DANU, **diberi tanda T.1-12;**



13. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN WARIS DARI I WAYAN DANU YANG MENDAPATKAN WARISAN DARI IDA WAYAN TAMBUR, diberi tanda T.1-13;
14. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN WARIS DARI I WAYAN DANU YANG MENDAPATKAN WARISAN DARI PEWARIS IDA NYOMAN TOGOG, diberi tanda T.1-14;
15. FOTO COPY SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI IDA AYU KETUT KIRTI, diberi tanda T.1-15;
16. FOTO COPY SURAT KETERANGAN MENINGGAL IDA WAYAN TAMBUR, diberi tanda T.1-16;
17. FOTO COPY SURAT KETERANGAN MENINGGAL I GUSTI AYU LIPUR (ISTRI KE II IDA WAYAN TAMBUR), diberi tanda T.1-17;
18. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN SAUDARA BAPAK TERGUGAT 1 YAITU I KETUT DRANA, diberi tanda T.1-18;
19. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA NI WAYAN GABRUG (SAUDARA BAPAK TERGUGAT 1), diberi tanda T.1-19;
20. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA NYOMAN GUNUNG (BAPAK TERGUGAT 1), diberi tanda T.1-20;
21. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA NENGAH REPOT (ISTRI IDA NYOMAN GUNUNG), diberi tanda T.1-21;
22. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA PEWARIS IDA NYOMAN TOGOG, diberi tanda T.1-22;
23. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA AYU NYOMAN REMPEG (ISTRI IDA NYOMA TOGOG), diberi tanda T.1-23;
24. FOTO COPY SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA NYOMAN GDE ANAK DARI IDA NYOMAN TOGOG, diberikan tanda T.1-24;
25. FOTO COPY KTP NI KADEK MERTI ANAK DARI IDA NYOMAN TOGOG, diberi tanda T.1-25;
26. FOTO COPY BERITA ACARA PENGUKURAN DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2020, diberi tanda T.1-26;
Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, kecuali bukti T.1 25 merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya ;
Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat I Juga menghadirkan 5 (lima) orang saksi masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah;

Saksi 1. PURWA ADNYANA I MD

- Bahwa saksi adalah Mantan Lurah Mayura;



- Bahwa saksi menjabat sebagai Lurah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017;
- Bahwa saksi pernah mendapatkan proyek prona tahun 2010;
- Bahwa batas waktu persyaratan Prona selama 1 bulan setelah mulai diproses masuk ke BPN;
- Bahwa IDA BAGUS ERJANA pernah mendaftarkan prona pada saat itu persyaratan dibuat 2009 untuk penetapan prona 2010;
- Bahwa jika lebih dari batas waktu dapat diperpanjang beberapa hari tergantung dari BPN;
- Bahwa apabila melebihi dari tahun yang ditentukan bisa atau tidaknya dilanjutkan adalah urusan dari BPN Lurah hanya membuat Sporadik yang dimohonkan oleh yang bersangkutan;
- Bahwa saksi membenarkan tandatangan saksi didalam bukti P-12 dan bukti P-13 berupa Sporadik namun menolak bukti P-12 dan P-13 berupa sporadik tersebut karena luasnya tidak sesuai dengan yang ditandatangani oleh saksi pada saat itu;
- Bahwa bukti P-12 dan P-13 yang aslinya dicoret dan diganti dimana siapa yang mengganti tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksi tandatangani adalah 65 m2 dicoret menggunakan tulisan tangan dirubah menjadi 8700 m2 dan setelah saksi tanyakan katanya orang BPN yang mencoret;
- Bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipe-x pun saksi tolak;
- Bahwa tandatangan pernyataan yang disodaorkan kepada saksi baru-baru ini bulan Janurai 2021
- Bahwa yang datang menghadap adalah orang suruhannya Pak Ida bagus Erjan yang bernama Nuklir;
- Bahwa yang bisa didaftarkan prona adalah dibawah seluas 10 are;
- Bahwa isi surat pernyataan yang disodorkan kepada saksi adalah menyatakan bahwa sporadik yang saksi tandatangani tersebut adalah memang benar tandatangan saksi namun saksi tidak terima karena luasnya dicoret;
- Bahwa dalam surat pernyataan tersebut tertuang beberapa obyek namun tetap saksi tolak;
- Bahwa saksi membuat sporadic tahun 2009 tersebut saksi masih aktif sebagai Lurah;
- Bahwa selama menjadi Lurah saksi tidak pernah berpindah ke wilayah lain;
- Bahwa saksi berani menjamin coretan tersebut adalah bukan coretan saksi karena selama saksi menjadi Lurah jangankan coretan Sporadik yang di Tipe X pun saksi tolak;
- Bahwa tanah yang saksi buatkan sporadik tersebut masih ada;

Halaman 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDA BAGUS ERJANA tidak pernah datang kepada saksi untuk meminta tandatangan sporadik;
- Bahwa yang datang ke saksi pada saat saksi menandatangani Sporadik tersebut adalah sepupu dari IDA BAGUS ERJANA dan tidak ada seorangpun yang menyaksikan kalau saksi menandatangani Sporadik tersebut hanya saksi dengan staf saja yang tahu;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik tersebut karena tandatangan di permohonan IDA BAGUS ERJANA sudah bertandatangan;
- Bahwa alasan IDA BAGUS ERJANA tidak datang sendiri menghadap saksi pada saat itu karena sakit sehingga tidak bisa datang;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS NGURAH;
- Bahwa saksi kenal IDA MADE KARANG ARKA;
- Bahwa benar pada saat saksi tandatangan sporadik tahun 2009 saksi menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa luas sporadik yang saksi tandatangani seluas ± 65 M2 dan saksi pada saat itu ikut turun menyaksikan pada saat BPN mengukur;
- Bahwa pada saat itu tidak ada perubahan luas tanah;
- Bahwa pada saat pengukuran pengajuan prona saksi hadir disana;
- Bahwa pada saat saksi hadir saat pengukuran hadir bukti P-22 dan P-23 benar akan tetapi luasnya tidak seluas tersebut;
- Bahwa yang saksi turun adalah seluas sesuai yang dimohonkan sporadic yaitu ± 65 m2 dan untuk kegiatan pengukuran yang luasnya tidak sesuai dengan 65 m2 saksi tidak ikut;
- Bahwa saksi tidak ada tandatangan di pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi hadir mengukur yang luasnya ± 65 m2;
- Bahwa luas tanah yang 65 m2 dengan yang luasnya 8700 m2 adalah lokasi yang sama atau satu lokasi;
- Bahwa saat ada kesalahan mencantumkan satuan meter persegi dimana faktanya 65 are ditulis 65m2 dan faktanya 80 are ditulis 80 m2 saksi sudah menegur dan mempertanyakan betul luas tanah tersebut sehingga diukur seluas itu dan tiba-tiba muncul kepada saksi tahun 2020 luasnya dicoret dan setelah saksi tanyakan katanya orang BPN yang coret;
- Bahwa saksi sudah tanyakan 2 kali kepada Pak Ida januari sepupu dari Ida Bagus Erjan kerana pada saat itu Ida bagus Erjan sedang sakit bahwa luasnya sudah benar yang dimohonkan 65 m2 dan dijawab sudah benar;
- Bahwa setelah sporadik ini masuk ke BPN BPN lah yang mengeluarkan Sertifikat bukan tanggung jawab saksi lagi;
- Bahwa tanpa ada sporadik prona tidak dilayani;
- Bahwa persyaratan proses pembuatan sporadik adalah melampirkan SPPT;
- Bahwa SPPT pada saat itu tahun 2009 sedang diurus;
- Bahwa dalam SPPT ada tertera luas tanah;

Halaman 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa P-9 Surat keterangan kematian, P-15 Surat pernyataan waris, P-21 Silsilah dalam benar prodak dari saksi yang mendandatangani;
- Bahwa dalam SPPT tahun 2009 ada luasnya belum dilampirkan kepada saksi karena sedang diurus belum dibayar pajaknya pada saat itu;
- Bahwa surat pernyataan warisan benar saksi yang bertandatangani dan batas-batasnya telah disesuaikan dan diakui batas-batasnya;
- Bahwa didalam surat pernyataan warisan ada luas sesuai dengan fakta berkesesuaian dengan alat bukti P-24;
- Bahwa segala syarat lampiran untuk mengajukan prona pada saat itu dipenuhi terkecuali SPPT masih dalam proses belum dibayarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang punya SPPT tahun 2009 selain bukti P-10 berupa SPPT yang ditunjukkan tersebut;
- Batas maksimal pengajuan prona adalah tidak boleh lebih dari 10 are;
- Bahwa pengajuan prona tidak boleh hektaran;
- Bahwa saksi kenal dengan I GDE DRUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA dan NI KETUT DERUKI ASTINI;
- Bahwa alamat I GDE DDRUNA SUMARYASA adalah di Sweta Selatan;
- Bahwa orang tua dari I Gde Druna Sumaryasa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa pada saat membuat prona saksi tidak tahu obyek tersebut sudah bagi waris atau tidak;
- Bahwa IDA BAGUS ERJAN sama bapaknya yaitu IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi sudah menanyakan kepada IDA BAGUS ERJAN PAK I GDE DDRUNA SUMARYASA tidak dinaikan disilsilah karena aster;
- Bahwa saksi menandatangani sporadik 65m2 atas nama IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi membuat 2 sporadik yang satunya luas 65 m2 dan yang satunya saksi lupa luasnya;
- Bahwa yang saksi ikut saksikan mengukur adalah yang dimohonkan saja sisanya saksi tidak tahu;
- Bahwa didalam obyek tanah yang dibuatkan sporadic yang luasnya 65 dan 85 ada ditanam pohon-pohonan;
- Bahwa sporadik dibuat atas nama IDA BAGUS ERJANA tunggal karena saksi melihat dari silsilah dan saudaranya menyerahkan kepada yang paling besar;
- Bahwa pernyataan tersebut disampaikan secara lisan;
- Bahwa sebelum membuat sertifikat obyek tersebut dibidang milik IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa SPPT pada saat permohonan sedang di proses belum dilampirkan;
- Bahwa sertifikat tidak ada punya No register adalah urusan BPN;
- Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang bersangkutan langsung diundang ke BPN untuk mengambil Sertifikat;



- Bahwa batas-batas yang saksi maksud adalah batas-batas yang luasnya 65m²;
- Bahwa selama saksi menjadi lurah disana yang menjadi pemilik obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tahu IDA BAGUS ERJANA sebagai pemilik obyek tanah sengketa setelah meninggal orang tuanya;
- Bahwa tahun 1997 IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia;
- Bahwa tanah tersebut kosong tidak ada yang mengerjakan akan tetapi sebagai pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ERJANA sampai dengan sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjabat sebagai lurah sudah 8 tahun;
- Bahwa tidak ada orang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa terakhir saksi ketanah sengketa bulan November 2020;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ada didalam pondok di lokasi obyek tanah sengketa tersebut;
- Bahwa masalah kepemilikan yang saksi jelaskan tadi adalah berdasarkan sporadik.
- Bahwa saksi menerangkan benar bukti PI-17 adalah foto IDA BAGUS ALIT TEGUG dan I GD DERUNA SUMARYASA;
- Bahwa saksi menerangkan benar bukti PI-11 adalah benar silsilah tersebut dan saksi sebagai prisada yang bertandatangan silsilah tersebut;
- ada gugatan;
- Bahwa saksi kenal dengan I Ketut Drana;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat membuat sporadik apakah obyek tanah sengketa sudah dibagi waris atau belum;

Saksi 2 I WAYAN DANIA,

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sweta Timur dari tahun 2005 sampai dengan 2017
- Bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah lingkungan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ERJANA, I WAYAN DANU, IDA AYU PUTU KERTI, IDA WAYAN PIDADA, IDA MADE KARANG ARKA, IDA BAGUS KETUT SWARJANA, IDA BAGUS NYOMAN BAWA, IDA MADE KARANG MANDRIA, I KADEK KERESNA, I WAYAN DERANA, I WAYAN WIARDA mereka adalah saling kenal dan satu rumpun dengan IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tahu I WAYAN TAMBUR;
- Bahwa I WAYAN TAMBUR mempunyai 2 (dua) orang istri yang pertama bernama NI WAYAN DAYUH ISTRI yang kedua bernama I GUSTI AYU LIPUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak I WAYAN TAMBUR BERNAMA I KETUT DRANA Ibu dari NI WAYAN DAYUH dan anak I WAYAN TAMBUR BERNAMA IDA NYOMAN GUNUNG Ibu dari I GUSTI AYU LIPUR;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA NYOMAN TOGOG;
- Bahwa ada hubungan keluarga antara I WAYAN DANU DENGAN IDA NYOMAN TOGOG;
- Bahwa saksi mendengar tahun 2015 dari IDA KETUT GINA keponakan dari IDA WAYAN TAMBUR bahwa asal mula tanah tersebut milik PEDANDE GEDE KNITENG;
- Bahwa saksi sejak lahir tinggal dilingkungan lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak bertemu dengan IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa yang mengerjakan/ menggarap obyek tanah sengketa dari dulu sejak saksi kecil adalah I MADE BATU;
- Bahwa sebelum I MADE BATU yang menggarap adalah bapaknya I WAYAN TEBENG;
- Bahwa I MADE BATU mengerjakan tanah tersebut sampai tahun 1963;
- Bahwa anak Ida Wayan Tambur yang bernama I KETUT DRANA pernah tinggal di tanah obyek sengketa dari baru lahir sampai meninggal dunia;
- Bahwa I KETUT DRANA meninggal tahun 1983;
- Bahwa setelah meninggalnya IDA NYOMAN GUNUNG tanah sengketa dikuasai oleh I WAYAN DANU;
- Bahwa penggarapnya I WAYAN DANU adalah I GD SWARJANA;
- Bahwa pipil tersebut menjadi 2 bagian barat dan Timur;
- Bahwa pipil No.45 Tahun 1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR, luasnya 125 are letaknya disebelah Barat ;
- Bahwa pipil No 28 Tahun 1957 atas nama IDA NYOMAN TOGOG seluas 75,6 are letaknya timur;
- Bahwa IDA KETUT PUJA GILA mengatas namakan IDA NYOMAN TOGOG seluas 75,6 are tersebut;
- Bahwa saksi pernah dititipkan pipil tanah dan bukti pembayaran pajak oleh I WAYAN DANU yang lokasinya disebelah timur seluas 75,6 are atas nama IDA NYOMAN TOGOG;
- Bahwa tujuan I WAYAN DANU menitipkan pipil kepada saksi karena pada saat itu I WAYAN DANU rencana akan mensertifikatkan tanah tersebut namun terbentur belum ada dana maka belum dilakukan;
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 125 are teng letaknya di barat sebagai berikut:Utara: Pengalapan dan tanah IDA BAGUS ERJANA;Timur: Tanah IDA WAYAN DANU;Selatan: Tanah IDA MADE ALIT SEBALI CS, DEWA SWARNE CS dan IDA BAGUS ARDANA CS; Barat: Saluran Air, Gang Nenas;
- Bahwa batas-batas tanah yang luasnya 75,6 are yang letaknya di timur sebagai berikut:Utara: Jalan setapak/ jalan lingkungan; Timur: Tanah

Halaman 62 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDA PUTU KUSA; Selatan: Tanah IDA BAGUS KARANG; Barat: Tanah

IDA WAYAN TAMBUR;

- Bahwa pada saat saksi memeriksa pipil tersebut ada gambar peta;
- Bahwa selain pipil ada juga dititipkan oleh I WAYAN DANU kepada saksi berupa surat pembayaran pajak tanah obyek sengketa;
- Bahwa benar pipil yang dijadikan bukti surat T.1-1 yang saksi lihat;
- Bahwa benar pipil yang dijadikan bukti surat T.1-9 adalah yang dititipkan oleh I WAYAN DANU kepada saksi;
- Bahwa I WAYAN DANU menitipkan pipil tersebut kepada saksi pada tahun 2006;
- Baha pembayaran pajak yang dititipkan oleh I WAYAN DANU kepada saksi tersebut pembayaran pajak dari tahun 1966 sampai dengan 1969;
- Bahwa saksi tidak pernah memegang surat-surat lainnya selain pipil seluas 76,5 are dan bukti pembayaran pajak saja;
- Bahwa pernah dengar cerita dari masyarakat adanya penukaran tanah obyek sengketa pada tahun 1983;
- Bahwa tanah obyek sengketa dituka dengan tanah di gerung akan tetapi oleh karena pemerintah mengambil untuk dijadikan Polsek maka dicabut tidak jadi dan dikembalikan;
- Bahwa pernah diadakan pertemuan rapat yang dihadiri oleh tokoh masyarakat IDA BAGUS KEDIRI, IDA NYOMAN BAGUS saudara dari IDA BAGUS ALIT TEGUG, IDA BAGUS ALIT TEGUG, IDA PUTU SEBALI, IDA WAYAN GDE.
- Bahwa sepengetahuan saksi ada 3 orang masyarakat yang meninggal di Bakar diatas tanah obyek sengketa adalah IDA PUTU, IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa penyebab dibakarnya masyarakat diatas tanah obyek sengketa karena sudah membudaya turun-temurun dimana ada himbuan dari Parisada melalui kepala lingkungan setiap warga yang meninggal dunia supaya dikubur dan dibakar di tempat yang sudah disediakan;
- Bahwa untuk membakar jenazah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa keluarga I WAYAN DANU yang dibakar ditanah obyek sengketa adalah mertuanya I Ketut Drana.
- Bahwa IDA WAYAN TOGOG pernah tinggal ditanah obyek sengketa;
- Bahwa lokasi tanah obyek sengketa milik IDA WAYAN TAMBUR pernah ditempati oleh LEPUR dan saudaranya IDA NYOMAN GUNUNG;
- Bahwa saksi selaku kepala lingkungan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa benar saksi yang bertandatangan dan register dalam bukti surat P-9,P-15 dan P-21;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk bukti surat tersebut yang tertulis luasnya 80 M2 tidak pernah saksi coret menjadi 80 are saksi tidak tahu siapa yang mencoretnya;
- Bahwa saksi kenal baik dengan I GD DRONE SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI;
- Bahwa nama orang tua dari I GD DRONE SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi tahu obyek yang disengketakan;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa sebagai berikut: Utara: Jalan Selatan: IDA AYU MADE ALIT; Barat: Jalan Nenas; Timur: IDA PUTU KUASA;
- Bahwa mengacu pada pipil tanah yang dibebaskan sebagai jalan baru tersebut adalah tanah milik IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa betul Jamal Buyung membeli tanah untuk jalan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana JAMAL BUYUNG membeli tanah untuk jalan tersebut karena tidak melalui saksi pada saat pembelian;
- Bahwa belum pernah tandatangani bagi waris IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tahun 1997;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa suami dari NI KADEK DRUKI bernama I MADE BATU;
- Bahwa suami NI KADEK DRUKI yang bernama I MADE BATU tidak pernah menggarap tanah obyek sengketa akan tetapi ada nama I MADE BATU yang lain yang menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi berani menandatangani bukti surat P-9, P-15 dan P-21 sedangkan keterangan saksi berbeda karena pada saat itu saksi kurang cermat dan kurang mempelajari sehingga saksi langsung saja menandatangani kurang memperhatikan dan tidak mengkontrol/ lepas kontrol;
- Bahwa saksi tahu pemilik tanah tersebut adalah IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa bukti Surat P-11, P-17 adalah benar silsilah tersebut adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi sering di obyek tanah sengketa;
- Bahwa yang ditanam di tanah obyek sengketa adalah pohon mangga, pohon pisang, pohon bamboo;
- Bahwa luas obyek tanah keseluruhan adalah \pm 206 are tidak termasuk jalan;
- Bahwa yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah NI NYOMAN MERTI;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh NI NYOMAN MERTI tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa yang menguasai dan mengerjakan keseluruhan tanah obyek sengketa tersebut sampai sekarang adalah I WAYAN DANU dan tiba-

Halaman 64 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiba saksi medapat berita ada orang tinggal di tanah obyek sengketa yang mengijinkan saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum NI NYOMAN MERTI yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah I WAYAN DANU;
 - Bahwa pada tahun 1963 ada pemandian pancoran di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa tahun 1963 saksi sudah tahu I MADE BATU menggarap tanah obyek sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama saksi menjadi kepala lingkungan tidak ada orang yang membayar pajak tanah obyek sengketa melalui saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah obyek sengketa bersertifikat yang saksi tahu tanah tersebut hanya ada pipilnya atas nama I WAYAN TAMBUR dan IDA WAYAN TOGOG;
 - Bahwa setelah I Ketut Batu yang mengerjakan tanah obyek sengketa adalah I MADE DRANA;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Sporadik tanah obyek sengketa atas nama IDA BAGUS ERJANA;
 - Bahw sporadic tidak pernah diajukan oleh IDA BAGUS ERJANA kepada saksi pada saat saksi selaku kepala lingkungan;
 - Bahwa didalam bukti T-12, T-13 sporadik saksi selaku kepala lingkungan tidak mendandatangani sporadic karena yang menandatangani langsung oleh Lurah;
 - Bahwa suami I NYOMAN MERTI yang tinggal di tanah obyek sengketa bernama I MADE JANTRA;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui I WAYAN DANU MENYURUH I MADE JANTRA mengerjakan tanahnya;
 - Bahwa saksi pernah melihat adanya surat pernyataan dari I MADE JANTRA terkait dengan menjaga tanahnya I WAYAN DANU;
 - Bahwa I NYOMAN MERTI adalah istri kedua dari I MADE JANTRA;
 - Bahwa istri pertama I MADE JANTRA tinggal di Sweta selatan tidak tinggal di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan I MADE JANTRA mulai ada di tanah obyek sengketa;
 - Bahwa jalan yang pecah ditengah obyek tanah sengketa dulunya adalah selokan/ irigasi/ telabah;
 - Bahwa tanah IDA BAGUS ERJANA yang sebenarnya adalah di Utara jalan seluas 1,5 hektar yang ada berugaknya;
 - Bahwa yang menjadi kepala lingkungan sebelum saksi adalah IDA BAGUS KARANG;
 - Bahwa IDA BAGSU SUBALI adalah kepala lingkungan di Sweta Barat berbeda dengan lokasi tanah obyek sengketa;



- Bahwa obyek sengketa tersebut disebelah barat yaitu gang nenas masuk wilayah lingkungan Seta Barat dan disebelah timur gang nenas masuk wilayah lingkungan sweta timur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar surat pernyataan IDA BAGUS GUNUNG kepada IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Saksi 3. HENDRA GUNAWAN GO

- Bahwa batas-batas tanah sengketa sebagai berikut:
Utara: Dulu Saluran air sekarang Jalan;
Selatan: IDA PUTU SUBALI, NYOMAN BAGUS dan IDA PUTU JANUARI;
Timur: IDA KARANG LILA dan IDA PUTU KARANG KUSA;
Barat: Jalan Nenas;
- Bahwa saksi diperlihatkan dan melihat pipil tanah obyek sengketa 6 bulan sebelum diperkarakan;
- Bahwa kepentingan saksi diperlihatkan pipil tersebut kapasitas saksi sebagai teman I WAYAN DANU sejak kecil;
- Bahwa pipil tersebut ada 2 pipil atas nama IDA WAYAN TAMBUR tanggal 29 Juni 1957 dan atas nama IDA NYOMAN TOGOG tanggal 19 Juni 1957;
- Bahwa didalam pipil tersebut ada denah tanah;
- Bahwa saksi sering main di tanah obyek sengketa dulu masih berbentuk sawah dan sekarang menjadi ladang;
- Bahwa ruah saksi dengan tanah obyek sengketa dekat;
- Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah obyek sengketa;
- Bahwa selain nama yang ada dipipil saksi tidak tahu ada orang lain yang mengakui kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat;
- Bahwa yang menunjukkan pipil tersebut kepada saksi adalah PAK IDA NGURAH;
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut dari dulu sampai sekarang sepengetahuan saksi adalah Ida Wayan Tambur yang barat dan Ida Wayan Togog yang timur saksi tahu dari kecil kira-kira umur saksi saat itu 10 tahun sampai 12 tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan sekarang tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah NI NYOMAN MERTI;
- Bahwa tanah sengketa adalah milik I WAYAN DANU dari keterangan warisnya; _
- Bahwa bapak saksi pernah kerjasama bisnis jual beli babi dengan IDA NYOMAN TOGOG tahun 1960an keatas;
- Bahwa dulu IDA NYOMAN TOGOG tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa bapak saksi sering memesan babi di IDA NYOMAN TOGOG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain IDA NYOMAN TOGOK yang pernah tinggal di tanah obyek sengketa adalah KETUT DRANA anak dari IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa I KETUT DRANA pernah tinggal di tanah obyek sengketa bersama anak dan Istrinya;
- Bahwa saksi pernah ikut pengukuran di BPN;
- Bahwa yang mengusulkan pengukuran pada saat itu I WAYAN DANU;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran Pak Lurah dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa yang hadir juga disana pada saat pengukuran anaknya IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa awal pengukuran ada yang keberatan namun pengukuran tetap dilanjutkan;
- Bahwa tidak ada tandatangan berita acara keberatan pada saat itu;
- Bahwa saksi pernah menandatangani berita acara tidak ada yang keberatan di tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan ada pengukuran di tanah obyek sengketa dua tahap;
- Bahwa tahap pertama pengukuran batal karena ada yang keberatan pada saat itu;
- Bahwa bukti P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30 Akai tidak tahu;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN DANU bersaudara 3;
- Bahwa saksi kenal dengan adik dari I WAYAN DANU;
- Bahwa saksi kenal dengan I GEDE DRONA SUMARYASA;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG bapak dari I GEDE DRONA SUMARYASA;
- Bahwa saksi sering main di tanah obyek sengketa;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada jalan yang memecah dibuat oleh JAMAL BUYUNG;
- Bahwa saksi tidak tahu JAMAL BUYUNG membeli tanah kepada IDA BAGUS ERJANA untuk jalan;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil dan tidak pernah menanyakan kepada kepala lingkungan keaslian pipil tersebut;
- Bahwa saksi diperlihatkan pipil tersebut oleh IDA BAGUS NGURAH RAKA mantan Kepala lingkungan;
- Bahwa saksi kenal dengan I WAYAN DANU dari kecil;
- Bahwa orang tua I WAYAN DANU adalah IDA NYOMAN GUNUNG dan NENGAH REPOT;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran adalah Lurah, BPN;
- Bahwa pada saat pengukuran pertama gagal karena BPN pergi saat itu;
- Bahwa yang menempati tanah sengketa sekarang adalah Ni Nyoman Merti;
- Bahwa luas seluruh obyek tanah sengketa 2 pipil dengan total ± 200 are;
- Bahwa saksi tidak tahu ada upacara pelebon karena saksi pulang ke Denpasar saat itu;

Halaman 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa ada kegagalan pada pengukuran pertama;
- Bahwa pada pengukuran kedua berhasil;
- Bahwa I GEDE SUARDANA ingin mencabut tandatangannya karena saya mendengar dia marah-marah karena tidak pernah mendandatangani;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti P-31 Surat pernyataan bahwa tanah tersebut adalah milik Ida Bagus Erjana;

Saksi 4. I MADE BATU,

- Bahwa saksi kenal dengan IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa pada saat itu IDA WAYAN TAMBUR sudah menikah memiliki 2 istri yang bernama IDA AYU LEPUR dan WAYAN TAYUH;
- Bahwa IDA WAYAN TAMBUR dengan Istrinya WAYAN TAYUH mempunyai anak KETUT BRATA;
- Bahwa IDA WAYAN TAMBUR dengan Istrinya IDA AYU LEPUR mempunyai anak bernama IDA WAYAN TOGOK, IDA NYOMAN GUNUNG;
- Bahwa dulunya IDA WAYAN TAMBUR tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa anak-anak IDA WAYAN TAMBUR dulu pernah tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah menggarap/ mengerjakan tanah obyek sengketa dari orang tuanya dulu;
- Bahwa saksi mulai mengerjakan/ menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 1951 sampai dengan tahu 1963;
- Bahwa setelah tahun 1963 saksi tidak lagi menggarap/ mengerjakan tanah obyek sengketa karena saksi sudah capek;
- Bahwa pada saat meletusnya gunung Agung mengakibatkan tanah obyek sengketa tidak bisa ditanam terkena abu;
- Bahwa di tanah obyek sengketa ada ditanam padi dan yang diatasnya di tanah obyek sengketa ada yang tidak saksi tanami dulu;
- Bahwa hasil panen padi tersebut saksi memberikan pajak kepada IDA WAYAN TAMBUR bersama Istri dan anak-anaknya;
- Bahwa IDA WAYAN TAMBUR bersama istri dan anak-anaknya yang saksi lihat tinggal di tanah obyek sengketa dulu;
- Bahwa saksi lihat IDA NYOMAN TOGOK bersama saudaranya IDA WAYAN TAMBUR yang bernama IDA KETUT PUJA saksi lihat tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang saksi kerjakan merupakan 1 bagian pemilikinya IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi kenal dengan IDA NYOMAN TOGOK;
- Bahwa batas tanah disebelah Utara dulunya adalah saluran air dan sekarang sudah dijadikan gang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu luas tanahnya IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi tidak tahu surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG pernah mempunyai tanah disekitar tanah obyek sengketa tepatnya disebelah Utara saluran air;
- Bahwa tanah IDA WAYAN TAMBUR di tempat tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa tanah IDA BAGUS ALIT TEGUG disebelah Utara yang saksi pernah kerjakan;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah obyek sengketa IDA BAGUS ALIT TEGUG tidak pernah masuk ke tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT dulu tidak pernah keberatan terhadap tanah yang saksi kerjakan;
- Bahwa hasil panen saksi tidak pernah memberikan ke IDA BAGUS ALIT saksi hanya memberikan kepada IDA WAYAN TAMBUR saja;
- Bahwa saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1963 selama 12 tahun;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah obyek sengketa saksi menanam padi;
- Bahwa di tanah obyek sengketa disebelah atas kebun dan disebelah bawah sawah;
- Bahwa luas tanah yang saksi kerjakan hanya 5 petak sawah dan saksi tidak tahu luasnya karena tidak pernah diberitahu luasnya;
- Bahwa pada saat penen dulu satu tahun sekali;
- Bahwa sumber air yang saksi gunakan untuk mengerjakan sawah dulu adalah sumber air dari Lingsar;
- Bahwa dari Kuasa hukum Tegugat mengajukan bukti surat T.1-7 Surat pernyataan bahwa saksi mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1957 sampai tahun 1963 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1963;
- Bahwa saksi kenal dengan I GD DRONE SUMARYASA;
- Bahwa Bahwa orang tua I GD DRONE SUMARYASA adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG akan tetapi astre;
- Bahwa nama orang tua saksi adalah I WAYAN TEBANG;
- Bahwa I WAYAN TEBANG mengerjakan tanah obyek sengketa atas suruhan IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa selain I WAYAN TAMBUR tidak orang lain yang tinggal di tanah obyek sengketa dulu;
- Bahwa yang menyuruh saksi mengerjakan tanah obyek sengketa adalah I Wayan Tambur;
- Bahwa setelah tahun 1963 saksi tidak mengerjakan tanah obyek sengketa kemudian yang mengerjakan saksi tidak tahu;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa jauh;

Halaman 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa orang tua saksi tidak pernah bercerita kepada saksi masalah surat-surat tanah obyek sengketa;
- Bahwa hasil panen saksi serahkan kepada I WAYAN TAMBUR;
- Bahwa pada tahun 1951 saksi belum menikah;
- Bahwa saksi sudah menikah tahun 1963;
- Bahwa istri dan anak saksi tidak pernah ikut mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG menikah mempunyai 4 orang anak saksi tahu nama aliasnya yaitu 1. IDA BAGUS GEDE, 2. IDA AYU BULAN; 3. IDA AYU COBRAG dan 4. IDA AYU PEROG;
- Bahwa yang membuat saksi surat pernyataan tersebut adalah Kuasa Tergugat-1;
- Bahwa saksi dibacakan isinya surat pernyataan tersebut sebelum ditandatangani;
- Bahwa saksi kenal dengan GEDE SUARDANA anaknya IDA NYOMAN GUNUNG;
- Bahwa GEDE SUARDANA pernah membuat surat pernyataan bukti surat P-32;

Bahwa betul didalam surat pernyataan bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1963;

- Bahwa saksi kenal dengan IDA NYOMAN TOGOG;
- Bahwa Ida Nyoman Togog adalah saudara IDA BAGUS GUNUNG;
- Bahwa saksi tidak dipaksa menandatangani surat pernyataan tersebut itu adalah keinginan saksi sendiri;
- Bahwa anak IDA NYOMAN TOGOG adalah IDA AYU KETUT masih hidup;
- Bahwa diatas tanah sengketa dulu saksi menanam padi;
- Bahwa dulu ada saluran ditanah obyek sengketa dan sekarang dijadikan gang;
- Bahwa saksi sekarang tinggal di kuburan disuruh mengganggu kuburan;
- Bahwa saksi kenal IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa daritahun 1951 sampai dengan tahun 1963;

Saksi 5. I NENGAH WIRTA,

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan PAK WAYAN DANU sebagai pewaris terhadap tanah yang letaknya di kelurahan Mayura dengan luas 12500m²;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah obyek sengketa adalah IDA WAYAN TAMBUR;

Halaman 70 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ida Wayan Tambur menikah 2 kali istri pertama NI WAYANG DAYUH dan Istri kedua IDA AYU LEPUR;
- Bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri pertama NI WAYAN DAYUH mempunyai anak 1 bernama I KETUT DRANA (laki-laki).
- Bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri kedua I GUSTI AYU LEPUR mempunyai anak 1 bernama IDA NYOMAN GUNUNG (laki-laki);
- Bahwa I KETUT DRANA menikah dengan NI NENGAH TABUH mempunyai anak bernama NI KADEK MERTI (perempuan)
- Bahwa IDA NYOMAN GUNUNG mempunyai anak 3 orang 1. NI KEDEK RIJEK (Perempuan), 2.I WAYAN DANU (Laki-laki), 3.I KOMANG DANA (laki-laki masuk muslim);
- Bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah I WAYAN DANU;
- Bahwa saksi tahu dari silsilahnya I WAYAN DANU yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat I WAYAN DANU menguasai/ mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa dari dulu saksi melihat I WAYAN DANU mengerjakan tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan pipil tanah obyek sengketa oleh I WAYAN DANU;
- Bahwa isi surat pipil tersebut atas nama IDA WAYAN TAMBUR No. 45 tahun 1957;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 pipil saja;
- Bahwa tidak ada orang lain selain I Wayan danu yang menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan I WAYAN DANU menguasai tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya;
- Bahwa tanah obyek sengketa adalah berupa warisan I WAYAN DANU dari bapaknya :
- Bahwa saksi diberitahu bahwa tanah obyek sengketa milik I WAYAN DANU tahun 2005;
- Bahwa saksi terakhir ke tanah obyek sengketa tahun 2007;
- Bahwa saksi pernah menjadi ketua RT dilingkungan tersebut tahun 2005 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa obyek tanah sengketa masuk kedalam wilayah lingkungan saksi;
- Bahwa pada saat pengukuran prona saksi masih aktif sebagai RT;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada sporadic atas nama IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu sertifikat atas nama IDA BAGUS ERJANA;

Halaman 71 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu I MADE JANTRE nama Istrinya NI NYOMAN MERTI;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar I MADE JANTRE menjaga tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar IDA WAYAN TAMBUR atau I WAYAN DANU menyuruh I MADE JANTRA menjaga tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi hadir pengukuran tanah yang diusulkan I WAYAN DANU pada tahun 2000 karena saksi kebetulan lewat pada saat itu;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut adalah Petugas BPN, Kepala Lingkungan, Lurah Keluarga IDA BAGUS ERJANA hadir;
- Bahwa pada saat itu terjadi pengukuran dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang keberatan terhadap sertifikat tersebut;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada orang yang beratan;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua RT pada lingkungan RT 3 di wilayah obyek tanah sengketa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2015;
- Bahwa tidak ada ditugaskan dari Ketua RT untuk mendata pembayaran pajak;
- Bahwa I Wayan Danu bersaudara 3 yaitu:1. NI KEDEK RIJEK (Perempuan), 2.I WAYAN DANU (Laki-laki), 3.I KOMANG DANA (laki-laki masuk muslim);
- Bahwa Bukti T.32 menerangkan nama saudaranya I WAYAN DANU, I KOMANG SUARDANA;
- Bahwa saksi kenal I GEDE DRONA SUMARYASA, I KADEK DANIA, I KETUT DRUKI ASTINI;
- Bahwa orang tuan dari I GEDE DRONA SUMARYASA, I KADEK DANIA, I KETUT DRUKI ASTINI ADALAH IDA BAGUS ALIT TEGUG;
- Bahwa bukti PI-11 dan P-17 adalah benar;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah obyek sengketa \pm 200 m;
- Bahwa saksi dulu sering ke tanah obyek sengketa sekarang jarang;
- Bahwa yang tinggal di tanah obyek sengketa sekarang istri dari I GEDE JANTRA dan nama Istrinya saksi lupa;
- Bahwa yang mengajukan pengukuran tersebut adalah I WAYAN DANU;
- Bahwa saksi lewat pada saat pengukuran di tanah obyek sengketa dan dapat keterangan dari warga dilakukan pengukuran akan tetapi tidak ikut didalam pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat pembuatan sporadic IDA BAGUS ERJANA;
- Bahwa saksi tidak tahu sertifikat;
- Bahwa saksi tahu IDA NYOMAN TOGOG anak dari IDA KETUT BOJA;
- Bahwa hubungan IDA NYOMAN TOGOG dengan IDA BAGUS GUNUNG adalah sepupu dekat;
- Bahwa bapak dari IDA NYOMAN GUNUNG adalah IDA WAYAN TAMBUR;

Halaman 72 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa IDA WAYAN TAMBUR menikah 2 kali istri pertama NI WAYANG DAYUH dan Istri kedua Ida Ayu Lepur;
- Bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri pertama NI WAYAN DAYUH mempunyai anak 1 bernama I KETUT DRANA (laki-laki).
- Bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri kedua I GUSTI AYU LEPUR mempunyai anak 1 bernama IDA NYOMAN GUNUNG (laki-laki);
- Bahwa I KETUT DRANA menikah dengan NI NENGAH TABUH mempunyai anak bernama NI KADEK MERTI (perempuan)
- Bahwa di obyek tanah sengketa dulunya adalah pancoran tahun 1979;
- Bahwa menurut keterangan warga yang menggarap tanah sengketa dulu adalah I MADE BATU;
- Bahwa pada saat pengukuran tidak ada yang keberatan jalan terus;
- Bahwa sekarang I WAYAN DANU tinggal di Sweta Timur ± 200 m dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat pipil;
- Bahwa sepengetahuan saksi letak tanah IDA BAGUS ERJANA disebelah Utaranya Irigasi dan sekarang ditutup menjadi Jalan;
- Bahwa disebelah Selatan Irigasi yang punya tanah adalah IDA WAYAN TAMBUR;
- Bahwa saksi dulu melihat IDA NYOMAN TOGOG tinggal di tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi adalah teman SD I WAYAN DANU sekolah tahun 1970an;
- Bahwa saksi lahir di Sweta;
- Bahwa Ibunya I WAYAN DANU pekerjaannya sebagai bidan kampung;
- Bahwa saksi nemui Ibunya I WAYAN DANU disekitar tanah obyek sengketa untuk membatu persalinan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut para menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk mendukung dalil bantahannya mengajukan saksi yang sama dengan saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Pipil No. 45 tahun 1957 yang dikeluarkan tanggal 29-6-1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR, **diberi tanda T.2-1;**
2. Foto copy Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah tertanggal 6-4-1966 atas nama wajib pajak IDA WAYAN TAMBUR, **diberi tanda T.2-2;**
3. Foto copy Silsilah Keluarga IDA WAYAN TAMBUR, **diberi tanda T.2-3;**
4. **Foto copy surat pernyataan waris tertanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda T.2-4 ;**
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dari I Wayan Danu, **diberi tanda T.2-5;**

Halaman 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



6. Foto Copy Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg. No.235/PEM-MYR/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 seluas 12,500 m² (dua belas ribu lima ratus meter persegi), **diberi tanda T.2-6;**
7. Bukti Foto Copy catatan pada Buku Register Pemerintahan dikelurahan Mayura, **diberi tanda T.2-7;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta diberi materai secukupnya, kecuali bukti T.2-5 merupakan foto copy dari foto copy tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut Tergugat III tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa mengetahui keberadaan obyek yang menjadi sengketa Majelis Hakim telah dilakukan pemeriksaan setempat tertanggal 22 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa kemudian para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 29 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KOMPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, dalam jawabannya, para Tergugat telah mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat I , Tergugat II dan Tergugat III menyangkut tentang: 1. Kompetensi absolut; 2. Gugatan kabur Serta Tidak Tertentu (Exceptio Obscuur Libelum), 3. Salah Pihak/Kurang Pihak (Error In Persona), 4. *gemis aanhoedanigheid* ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Tergugat I, II dan III, tentang Gugatan kabur Serta Tidak Tertentu (Exceptio Obscuur Libelum), Salah Pihak/Kurang Pihak (Error In Persona), *gemis aanhoedanigheid*, oleh karena materi eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III tersebut, oleh karena bukan menyangkut tentang kewenangan / kompetensi absolut Pengadilan Negeri

Halaman 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram untuk mengadilinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 162 RBg, materi-materi eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sedangkan terhadap eksepsi mengenai Para Penggugat Intervensi bukan sebagai Ahli waris dari **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG**, Tidak Jelas, Kabur, Serta Tidak Tertentu (Exceptio Obscur Libelum), Kurang Pihak (Error In Persona), karena lebih ditujukan terhadap gugatan intervensi, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara gugatan intervensinya.;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya baik Tergugat I dan II maupun Tergugat III, yang menyangkut kompetensi absolut, yaitu mohon agar pengadilan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang mengadili perkara aquo, namun perkara aquo merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut, Pengadilan telah menjatuhkan putusan sela tanggal 7 Januari 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat I, II dan Tergugat III tentang kewenangan mengadili ditolak, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok perkaranya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan mengenai dua bidang tanah yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat sebagai berikut :

1. Bidang tanah seluas \pm 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali
Sebelah Barat : Jl. Nenas.
2. Bidang tanah seluas \pm 80 Are (Delapan Puluh are), dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH

Halaman 75 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Jl. Nenas

3. Bahwa atas 2 (dua) bidang tanah milik PENGGUGAT tersebut oleh Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak milik kepada Tergugat III dengan bantuan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut diatas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III membantahnya, dengan mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa gugatan para Penggugat TIDAK BENAR, yang mengklaim bahwa obyek sengketa adalah hak milik Penggugat 1 yang didapat dari warisan ayah kandungnya yaitu Ida Bagus Alit Tegug, karena tanah tersebut milik Tergugat 1 yang diperoleh dari warisan ayahnya yang bernama Ida Wayan Tambur ;
- Bahwa pada saat Penggugat 1 mengajukan Permohonan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) atas 2 bidang tanah Para Penggugat Tidak dapat menunjukkan bukti alas hak sebagai syarat-syarat pengajuan permohonan SPORADIK sehingga Tergugat II menolak Permohonan tersebut;
- Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Para Penggugat, karena Tergugat III dalam hal ini Kantor Pertanahan hanya sebagai administrator yang mencatat dan melegalisasi kejadian atau perubahan terhadap bidang tanah berdasarkan permohonan'

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dibantah maka berdasarkan Pasal /283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-64, 8 (delapan) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yaitu saksi IDA WAYAN WARDA, IDA BAGUS KETUT SWARJANA, IDA MADE KARANG ARKA, IDA BAGUS NYOMAN BAWA, NI NYOMAN MERTI, I WAYAN DERANA, IDA MADE KARANG MANDRIA, I KADEK KRESNA, Ahli I GST AYU ANITI dan Ahli GEDE TUSAN ADIKA ;

Halaman 76 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.1 1 sampai dengan T. 1.26 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi PURWA ADNYANA, IMD, I WAYAN DANIA, HENDRA GUNAWAN GO, I MADE BATU dan I NENGAH WIRTA;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.2-1 sampai dengan T.2-7 dan mengajukan saksi yang sama dengan saksi yang diajukan Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat III atas dalil sangkalannya tersebut tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.In-1 sampai dengan P.In-18 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu 1 I NENGAH KARTU, I WAYAN GINGSIR SUKANTARA DAN I WAYAN ARSA ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut gugatan para Penggugat maka terhadap bukti-butki yang ada relevansinya saja yang akan dipertimbangkan, sedangkan terhadap bukti yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan akan dikesampingkan (Vide Putusan Mahkamah Agung No 1087 K/Sip/1973 tertanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan para Penggugat berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan yang diajukan para Penggugat akan dipertimbangkan apakah benar tanah sengketa milik IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT), akan tetapi sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut yang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan adalah apakah benar para Penggugat ahli waris dari IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT) sebagaimana petitum pada angka 2 dan 4 gugatan para Penggugat ?

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat –surat yaitu : P-1 Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama IDA BAGUS ERJANA, P-2 Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama IDA AYU ARY SANTI, P-3 Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama IDA AYU PUTU KERTI, P- 4 Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., P-5 Kartu tanda Pengenal (KTP) atas nama IDA AYU WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWARTHI, P-15 Surat Pernyataan Warisan, tertanggal 26 Februari 2009, P-16 Akta Kematian No.5271-KM-280122017-0003, Tertanggal 12 Februari 2017, atas nama IDA AYU MADE KARANG. P-17 Kartu Keluarga atas nama IDA AYU ARY SANTI, No. 5271033110170006 tanggal : 26 November 2018, P.18 Kartu Keluarga atas nama IDA AYU PUTU KERTI, No. 5271032802170004 01 November 2017, P-19 Kartu Keluarga atas nama IDA BAGUS ERJANA, SH. No. 5271030503089621, tanggal : 23 Desember 2019, P-20 Surat Keterangan waris (Ahli Waris) Reg, No.38/PEM/1997, tanggal 10 Juli 1997, P-21 Silsilah Keluarga ALM. IDA BAGUS ALIT TEGUG tanggal 7 Maret 2009. dan P.43 Photo Acara Pelebon/Ngaben dan sekaligus Kremasi dari Ibu PARA PENGGUGAT atas nama IDA AYU MADE KARANG, Tertanggal 28 April 2018, bukti -bukti surat tersebut berhubungan erat saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lainnya dan juga berhubungan erat dengan dalil Posita gugatan para Penggugat, dimana bukti tersebut membuktikan jika Para Penggugat merupakan ahli waris dari IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT), yang berhak atas tanah obyek sengketa peninggalan dari Alm IDA BAGUS ALIT TEGUG yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I diajukan penerbitan sertifikatnya, maka surat dimaksud dapat dijadikan sebagai bukti untuk mendukung atau membuktikan dalil-dalil gugatan para Pengggugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat mendalilkan bahwa semasa hidupnya ALM. IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT) selain meninggalkan ahli waris juga ada meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ± 1.67 Ha (Satu hektar enam puluh tujuh) atau ± 167 are (Seratus Enam Puluh Tujuh Are), yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, adapun batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila dan Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali, Nyoman Bagus dan Ida Putu Januari
Sebelah Barat : Jl. Nenas.

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, para Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti surat P-6 TANDA PENDAFTARAN TANAH SEMENTARA MILIK INDONESIA, atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG, No. Buku Pendaftaran Huruf C : 303, Persil No : 79, Kelas III, Luasnya 2.270 Ha, 1.000 Ha tanggal :11 Djuji 1958 P-7 SOERAT PADJEG TANAH, atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG. Desa Tjakranegara, No.16, District Ampenan, Onderafdeeling Last Lombok, Karesidenan Bali en Lombok.No. Buku Pendaftaran Huruf C : 303, Persil No : 79, Kelas III, Luasnya 2.270 Ha, 2. 1.000

Halaman 78 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ha tanggal : 08 Juli 1949, P-8 KETERANGAN TANAH, No. Ket.97/WPJ.08/KI.3213/1989. atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG. Tercatat dalam Buku "C" : Pipil No.303 Desa Cakranegara No.16, Sedahan Kecamatan Cakranegara, Kabupaten Lombok Barat. Persil No : 79, Kelas III, Luasnya 2.270 Ha, 1.000 Ha tanggal : 25 September 1989 serta bukti surat bertanda P.25 berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No 547 atas nama IDA BAGUS ALIT ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalihkan bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasi oleh para Penggugat sebagai ahli warisnya selanjutnya untuk penguasaan obyek sengketa tersebut Penggugat II, III, IV dan V, sepakat memberikan obyek sengketa tersebut diatas untuk dan atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I) sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil tersebut diatas para Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-11 yaitu Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tertanggal 16 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat juga mendalihkan bahwa setelah obyek sengketa penguasaanya diberikan kepada Penggugat I (Ida Bagus Erjana) kemudian Penggugat I menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang dan dijadikan menjadi 2 (dua) bidang yaitu :

1. Bidang tanah Pertama sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009. atas nama IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I), terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), adapun batas-batas :
Sebelah Utara : Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali
Sebelah Barat : Jl. Nenas.
2. Bidang tanah Kedua sebagaimana Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009. atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 Are (Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg.

Halaman 79 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas

sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH
Sebelah Barat : Jl. Nenas

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut para Penggugat mengajukan bukti surat bertanda :P-22 Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.23.07.03.13.1, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan surat Ukur, No. 162/Mayura/2010, Luas 8.702 M² atas Nama IDA BAGUS ERJANA., SH.dan P.23 Sertipikat (Tanda Bukti Hak) No.23.07.03.13.1, Kelurahan Mayura, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan surat Ukur, No. 163/Mayura/2010, Luas 7.477 M² atas Nama IDA BAGUS ERJANA., SH.;

Menimbang, bahwa P.22 dan P. 23 tersebut membuktikan bahwa benar obyek sengketa setelah meninggalnya Alm IDA BAGUS ALIT TEGUG ayah kandung para Penggugat penguasaanya diserahkan kepada Penggugat I kemudian atas tanah sengketa setelah dikuasai oleh Penggugast I dibagi menjadi 2 (dua) bidang

menimbang, bahwa keberadaan bukti P.22 dan P.23 didukung dan berkaitan erat dengan bukti surat bertanda :

- P-10 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN Sejak Tahun 1998 s/d 2001,NO.SPPT (NOP) 52.71.730.006.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS ALIT;
- P-12 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg No: 32/PEM-MYR/III/09 tertanggal 05 Maret 2009. Tanah Seluas: 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi);
- P- 13 yaitu Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg No: 33/PEM-MYR/III/09 tertanggal 05 Maret 2009. Tanah Seluas: + 80 Are (Delapan Puluh Are);
- P-24 Peta Bidang atas Obyek sengketa tersebut, Letak tanah Lingkungan Mayura, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
- P-31 Surat Pernyataan atas nama NI NYOMAN MERTI, Tertanggal 12 November 2020;
- P-32 surat pernyataan atas nama GEDE SWARDANA, NIK 5271031308580002, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 09 Oktober 2020;

Halaman 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-33 surat pernyataan atas nama IDA WAYAN PIDADA K, NIK 2350013112380024, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020;
- P-34 Surat pernyataan atas nama IDA MADE KARANG MANDRIA, NIK 5271033112600013, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020;
- P-35 Surat pernyataan atas nama IDA BGS KT SWARJANA, NIK 52711032201730001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 11 Oktober 2020;
- P-36 Surat pernyataan atas nama IDA BAGUS NYOMAN BAWA, NIK 5271031005610001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 11 Oktober 2020;
- P-37 Surat pernyataan atas nama IDA MADE KARANG ARKA, NIK 527103280660002, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 11 Oktober 2020;
- P-38 Surat pernyataan atas nama I KADEK KERESNA, NIK 5271033112580059, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 06 Oktober 2020;
- P-39 Surat pernyataan atas nama I WAYAN DERANA, NIK 5271033012730005, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 11 Oktober 2020;
- P-40 Surat pernyataan atas nama NI NYOMAN MERTI, NIK 5271037112560123, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 06 Oktober 2020;
- P-41 Surat pernyataan atas nama IDA BAGUS CATRA, NIK 5271032112730003, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020;
- P-42 Surat pernyataan atas nama IDA WAYAN WIARDA, NIK 5271031803660001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020;
- P-14, SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH.;
- P-52 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1998, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS ALIT;

Halaman 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-53 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 1999, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS ALIT;
- P-54 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2001, NO.SPPT, 52.71.730.006.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS ALIT;
- P-55 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2010, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH.;
- P-56 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2012, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH.;
- P-57 SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK DAN BUMI DAN BANGUNAN TAHUN 2013 s/d tahun 2020, NO.SPPT (NOP), 52.71.730.011.005-0014.0 atas nama IDA BAGUS GEDE ERJANA,SH.;

Menimbang, bahwa semua bukti-bukti surat dimaksud saling berkaitan dan membuktikan bahwa benar obyek sengketa milik Penggugat I kemudian atas tanah sengketa tersebut setelah dikuasai oleh Penggugat I dibagi menjadi 2 (dua) bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan para Penggugat tersebut maka menurut Majelis Hakim para Penggugat telah mampu membuktikan dalinya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik dari para Penggugat yang penguasaannya diberikan kepada Penggugat I (Ida Bagus Erjana) yang didapat dari warisan ayahnya yang bernama IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Penggugat adalah pemilik yang sah dari tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasi oleh Penggugat I berdasarkan kesepakatan bersama Penggugat II, III, IV dan V (bukti P.11) ;

Menimbang bahwa para Penggugat dalam persidangan mendalilkan atas 2 (dua) bidang tanah miliknya tersebut tidak pernah menjual atau memindahtangankan kepada pihak manapun, sehingga pada tahun 2010 PENGUGAT I mengajukan Permohonan Penerbitan Hak Milik Melalui TERGUGAT II dalam Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik Melalui Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria) kepada TERGUGAT III, kemudian atas Proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut TERGUGAT III melakukan

Halaman 82 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan Pengukuran, Pengecekan batas-batas dan wilayah atas 2 (dua) bidang tanah sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa selama proses permohonan sertifikat tiba-tiba Penggugat I mengalami sakit, yang akhirnya tidak pernah mengecek lagi perkembangan atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik tersebut kepada Penggugat III hal ini bersesuaian dengan surat bukti P-64 yaitu Hasil Pemeriksaan Kesehatan dan Pembayaran IDA BAGUS ERJANA, memiliki riwayat penyakit dan Rawat Rumah Sakit Pemerintah Kota Mataram/Provinsi NTB Maupun Swasta yang didalamnya termuat :

1. Hasil Instalasi Radiologi, Rumah Sakit Provinsi NTB, tanggal 30/7/2019
2. Surat Keterangan Perawatan Pasien Atas nama IDA BAGUS ERJANA, dirumah sakit Provinsi NTB. Tanggal 20/3/2021.
3. Lembar Discharge Palnning, Rumah Sakit Kota Mataram Tertanggal 9/5/2018.
4. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 14/7/2018, Dilaboratorium Vi Diagnostic
5. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 02/7/2019, Dilaboratorium Vi Diagnostic
6. Hasil Laboratorium/Pemeriksaan, tanggal 13/9/2019, Dilaboratorium Vi Diagnostic
7. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB
8. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Kota Mataram, tanggal 16/5/2018
9. Hasil Instalasi Radiologi Rumah Sakit Umum Provinsi NTB, tanggal 3 Juni 2018
10. Hasil Pemeriksaan Echocardiography, Rumah Sakit Risa Sentra Medika, tanggal 27/8/2017
11. Hasil Pemeriksaan Echocardiography, Rumah Sakit Risa Sentra Medika, tanggal 08/8/2019
12. USG Abdoman, Rumah Sakit Kota Mataram, tanggal 16/5/2018 ;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.64 tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada saat proses permohonan sertifikat Penggugat I mengalami sakit, sehingga permohonan sertifikat tersebut menjadi tertunda ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dipersidangan mendalilkan Sekitar tahun 2020, PENGGUGAT I mendatangi TERGUGAT III untuk menanyakan permohonan penerbitan sertifikat hak milik tersebut, akan tetapi TERGUGAT III memberikan Informasi bahwa permohonannya tersebut tinggal penomoran haknya saja belum dicatat dalam sertifikatnya, kemudian TERGUGAT III meminta kepada PENGGUGAT I Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) baru atas 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada TERGUGAT II.

Halaman 83 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Tergugat III tersebut Penggugat I mendatangi Tergugat II untuk menerbitkan Sporadik baru, atas permintaan tersebut Tergugat II menolak untuk menerbitkan Sporadik baru atas dua bidang tanah tersebut, kemudian atas penolakan dari Tergugat II tersebut Penggugat I mendatangi Tergugat III dengan maksud memberitahukan tindakan Tergugat II akan tetapi TERGUGAT III menginformasikan lain kepada Penggugat I bahwa atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, sudah ada yang memohonkan penerbitan sertifikat hak milik atas Nama I WAYAN DANU (TERGUGAT I) bahkan oleh Tergugat III sudah melakukan Pengukuran, Pengecekan batas-batas dan wilayahnya terhadap 2 (dua) bidang tanah yang menjadi sengketa ;

Menimbang, bahwa karena tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan perbuatan pihak-pihak yang selama ini baik perorangan sebagai subyek hukum maupun subyek hukum berupa badan hukum yang telah memperoleh / menguasai / menduduki / mengusahakan / memperjual-belian atas Tanah Obyek Sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari para Penggugat telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum maka telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat itu sudah sepatutnya apabila Tergugat agar dihukum untuk membayar/mengganti kerugian kepada para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

- P-44 yaitu Tanda Terima Surat Perihal Mohon Pencegahan Atas Nama I **WAYAN DANU** ke kantor BPN Kota Mataram tertanggal 14 September 2020, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nusa Tenggara Barat tertanggal 14 September 2020, beserta Surat Permohonannya;
- P-45 yaitu Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.HP.03.01/778-52.72/IX/2020, tertanggal 21 September 2020, atas perihal mohon informasi, klarifikasi pencegahan pembuatan surat-surat tanah/Penerbitan sertifikat hak milik;
- P-46 yaitu Surat Permohonan infomasi,klarifikasi, pencegahan pembuatan surat tanah/penerbitan sertifikat hak milik, tertanggal 22 September 2020;
- P-47 yaitu tanda terima surat perihal mohon pencegahan atas nama I **WAYAN DANU** ke kantor BPN Kota Mataram tertanggal 05 Oktober 2020, beserta Surat Permohonannya;
- P-48 yaitu Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.MP.01.02/852-52.72,600/X/2020, tertanggal Oktober 2020,

Halaman 84 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undangan Mediasi Tahap I atas perihal mohon informasi, klarifikasi pencegahan pencegahan pembuatan surat-surat tanah/Penerbitan sertifikat hak milik;

- P-49 yaitu Surat Balasan Dari Kantor Pertanahan Nasional Kota Mataram, No.MP.01.02/576-52/X/2020, tertanggal 27 Oktober 2020, atas perihal mohon informasi, klarifikasi, menyerahkan sertifikat klien kami yang terbit;
- P-50 yaitu tanda terima surat perihal Laporan Aduan Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen ditunjukkan kepada Reskrimum Polda NTB tertanggal 12 Oktober 2020;
- P-51 tanda terima surat perihal Mohon Kejelasan Atas Laporan Aduan Adanya Dugaan Tindak Pidana Pemalsuan Surat, tertanggal 27 Oktober 2020, ditunjukkan kepada Reskrimum Polda NTB tertanggal 27 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas menurut hemat Majelis selain mendukung alat bukti surat Penggugat yang lainya juga telah mendukung dalil Penggugat khususnya berkaitan dengan upaya pencegahan pensertifikatan atas obyek sengeketa dalam perkara ini secara persuasif antara Pihak Para Penggugat dan para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim pihak Penggugat sementara ini telah dapat membuktikan dalil gugatannya melalui alat bukti surat, namun oleh karena dalam pembuktian suatu perkara perdata diperlukan 2 (dua) jenis alat bukti yang sah sehingga dapat mencapai nilai pembuktian yang sempurna maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain yakni berupa saksi – saksi yang dihadirkan oleh Kuasa para Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa, dipersidangan pihak para Penggugat telah pula mengajukan 8 (delapan) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat atas nama Saksi Ida Wayan Wiarda pada pokoknya menjelaskan saksi pernah membuat surat pernyataan yang didaftarkan di Notaris Hedi Hermansyah, saksi membenarkan mendatangi bukti surat P-42 berupa surat pernyataan atas nama IDA WAYAN WIARDA, NIK 5271031803660001, membenarkan tanah tersebut milik IDA BAGUS ERJANA, tertanggal 07 Oktober 2020, saksi mengetahui yang dipermasalahkan adalah terkait dengan masalah tanah milik IDA BAGUS ALIT TEGUG yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, saksi tahu

Halaman 85 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebagai berikut: Utara: Jalan Baru, Barat: Jalan Nenas, Selatan: IDA PUTU SEBALI, NYOMAN BAGUS dan IDA PUTU JANUARI dan Timur: IDA BAGUS KARANG LILA, IDA PUTU KARANG KUSA, pemilik tanah yang disengketakan adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sudah Almarhum kemudian diwarisi oleh anaknya yang bernama IDA BAGUS ERJAN, bahwa semasa hidupnya IDA BAGUS ALIT TEGUG tanah tersebut pernah di manfaatkan dan hasilnya diambil oleh IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa penggarap yang sekarang tinggal di atas tanah sengketa ada 2 orang I KADEK TRESNE dan yang satunya saksi lupa namanya, bahwa saksi pernah diperlihatkan bukti-bukti kepemilikan berupa pipil atas nama IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa pemilik tanah sekarang adalah IDA BAGUS ERJANA yang didapat warisan dari orang tuanya yang sudah Almarhum, bahwa pada saat membuat surat pernyataan tersebut kemudian ditandatangani dirumah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan kemudian dinotariskan, saksi pernah tahu dasar kepemilikan tersebut yang diajukan sebagai dasar untuk permohonan Sertifikat dalam program Prona, saksi tidak mengerti kenapa nama anaknya berbeda tidak Ida Bagus, saksi tidak pernah lihat bukti-bukti hukum berupa akta perkawinan antara IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan Ibu dari Para Penggugat Intervensi, saksi kenal dengan I MADE BATU, bahwa I MADE BATU tidak pernah menggarap dan tinggal di tanah obyek sengketa, bahwa upacara pelebon IDA BAGUS ALIT TEGUG tersebut dilaksanakan dikediaman IDA BAGUS ERJANA;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat atas nama Saksi Ida Bagus Ketut Swarjana pada pokoknya menjelaskan bahwa orang tua dari IDA BAGUS ERJANA adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG dan IDA AYU MADE KARANG mempunyai anak 1. IDA BAGUS ERJANA, 2. IDA AYU PUTU KERTI; 3. IDA AYU ARY SANTI; 4. IDA AYU WAYAN SWARTHI; 5. IDA AYU NYOMAN SWARNI, bahwa saksi tahu IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai tanah obyek sengketa karena pada saat kecil (SD) saksi sering bermain di tanah obyek sengketa tersebut, bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan/ menggarap tanah obyek sengketa, bahwa saksi hanya tahu istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG hanya satu yaitu I AYU MADE KARANG, bahwa dulu tanah sengketa ditanami padi dan hasilnya disetorkan kepada IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tahu karena yang punya tanah adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah IDA BAGUS ERJANA bersama saudara-saudaranya, bahwa atas tanah obyek sengketa tersebut tidak pernah ada jual beli, hibah kepada orang lain, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG

Halaman 86 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 1997, IDA BAGUS ALIT TEGUG di upacarkan dirumahnya IDA BAGUS ERJANA, bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah obyek sengketa, saksi ikut menandatangani surat pernyataan bukti P-35, bahwa saksi tidak pernah mendengar IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai Istri pertama Ibu dari Para Penggugat Intervensi, saksi tidak tahu I WAYAN DANU ada menguasai tanah obyek sengketa, bahwa lokasi tanah obyek sengketa adalah di Kelurahan Mayura Sweta Timur, bahwa bukti P-21 silsilah keluarga adalah benar silsilah keluarga dari IDA BAGUS ALIT TEGUG tidak ada pihak yang lain, saksi tidak kenal dengan Pak I MADE BATU. bahwa saksi tidak pernah lihat sporadik atas nama IDA BAGUS ERJANA ataupun sporadik atas nama I WAYAN DANU;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Penggugat atas nama **saksi Ida Made Karang Arka** pada pokoknya menjelaskan saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, bahwa atas bukti P-42 dan saksi menerangkan benar telah menandatangani surat tersebut, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia tahun 1997, setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA. bahwa saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT, bahwa benar saksi pernah melihat bukti surat P-6,P-7,P-8,P-12, P-13, bahwa benar saksi pernah mendantangani bukti Surat P-13 berupa Sporadik pada tahun 2009 sebagai saksi, bahwa tujuan dibuatnya bukti surat P-13 berupa Sporadik tersebut adalah untuk mengajukan permohonan Sertifikat, bahwa yang menandatangani Sporadik adalah Lurahnya yang bernama IDA MADE PURWA ADNYANA, bahwa luas tanah obyek sengketa ± 2 hektar, bahwa diatas tanah obyek sengketa ada pohon manga, yang ditanam oleh saksi Ibu NI NYOMAN MERTI, bahwa setelah adanya sporadik yang saksi mendengar belum ada muncul Sertifikat, bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sekarang adalah IDA BAGUS ERJAN bersama saudara-saudaranya, bahwa saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU (Tergugat-1) mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi keempat Penggugat atas nama **saksi Ida Bagus Nyoman Bawa** pada pokoknya menjelaskan, saksi tahu dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tanah yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota

Halaman 87 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, Nusa Tenggara Barat, bahwa Surat Pernyataan adalah benar saksi telah menandatangani surat tersebut, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal tahun 1997, bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai ahli warisnya oleh IDA BAGUS ERJANA, saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil, SPPT, benar saksi pernah melihat bukti surat P-6, P-7, P-8, P-10 dan saksi tidak tahu P-9, P-11, P-12, P-13, P-14, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG mempunyai 2 (dua) orang istri, bahwa saksi kenal GDE DERUNA SUMAYASA anak dari IDA BAGUS ALIT TEGUG, saksi membuat surat pernyataan tersebut tidak ada paksaan dari manapun, bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA, bahwa sampai sekarang IDA BAGUS ERJANA menguasai tanah tersebut, bahwa saksi pernah melihat IDA BAGUS ALIT TEGUG mengolah tanah obyek sengketa, saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU, I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa, IDA AYU MADE KARANG REROD adalah istrinya IDA BAGUS ALIT TEGUG, saksi tahu IDA AYU PUTU KERTI, IDA BAGUS ERJANA, IDA AYU ARY SANTI, IDA AYU WAYAN SWARTHI dan IDA AYU NOMAN SWARNI adalah anak dari IDA AYU MADE KARANG REROD dan IDA BAGUS ALIT TEGUG sesuai keterangan bukti P-21;

Menimbang, bahwa saksi kelima Penggugat atas nama Saksi, **saksi Ni Ketut Merti**, pada pokoknya menjelaskan, saksi pernah menanda tangani surat pernyataan, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1997, bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA sampai sekarang, saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil dan SPPT, bahwa yang tinggal diatas obyek sengketa dulunya adalah suami saksi I GEDE CATRA dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1995 kemudian dilanjutkan oleh saksi dari tahun 1995 sampai tahun 2020, bahwa suami saksi meninggal diatas tanah sengketa dan setelah suami saksi meninggal, bahwa saksi menggarap tanah obyek sengketa atas suruhan oleh IDA BAGUS ERJANA, hasil tanah tersebut saksi serahkan kepada IDA BAGUS ERJANA, bahwa pada saat saksi menggarap ditanah obyek sengketa tidak ada

Halaman 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain yang keberatan, bahwa sampai sekarang saksi masih menggarap ditanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa saksi keenam Penggugat atas nama Saksi **saksi I Wayan Derana**, pada pokoknya menjelaskan saksi pernah menanda tangani surat pernyataan, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1997, bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA sampai sekarang, saksi pernah melihat bukti-bukti kepemilikan berupa Pipil dan SPPT, saksi kenal dengan I GDE DERUNA SUMAYASA dan I WAYAN DANU, bahwa I WAYAN DANU tidak pernah mengambil hasil tanah obyek sengketa, bahwa rumah IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan tanah obyek sengketa berdekatan, saksi pernah bertemu dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi masih kecil, bahwa saksi tidak pernah melihat I GDE DERUNA SUMARYASA, I KADEK DANIA, NI KETUT DRUKI ASTINI (Para Penggugat Intervensi) mengelola tanah sengketa;

Menimbang, bahwa saksi ketujuh Penggugat atas nama Saksi **saksi Ida Made Karang Mandria** pada pokoknya menjelaskan, saksi pernah menanda tangani surat pernyataan, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1997, bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA sampai sekarang, saksi tahu bahwa orang tua dari Ida Bagus Erjan adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG kerena saksi sering ke tempat Ida Bagus Erjan, bahwa saksi melihat ada tanaman mangga, duren, manggis, pohon aren di tanah obyek sengketa, bahwa yang tinggal ditanah obyek sengketa adalah saksi NI NYOMAN MERTI dan I KADEK KERESNA, bahwa dulu obyek sengketa berupa sawah, bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa sampai sekarang adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG bukan I WAYAN DANU, bahwa yang menyuruh saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA karena tanah tersebut adalah miliknya IDA BAGUS ERJANA, bahwa sampai sekarang IDA BAGUS ERJANA menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa saksi kedelapan Penggugat atas nama **saksi I Kadek Kresna** pada pokoknya menjelaskan, saksi pernah menanda tangani surat pernyataan, bahwa didalam surat pernyataan tersebut pemilik tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah meninggal dunia pada tahun 1997, bahwa setelah IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia tanah obyek sengketa dikuasai oleh IDA BAGUS ERJANA sampai sekarang, saksi tahu bahwa orang tua dari Ida Bagus Erjan adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG karena saksi sering ke tempat Ida Bagus Erjan, bahwa saksi pernah menggarap tanah obyek sengketa dari tahun 2014, bahwa saksi menanam pohon manggis, pohon rambutan, dan pohon pisang, bahwa yang menyuruh saksi menggarap tanah obyek sengketa tersebut adalah IDA BAGUS ERJANA, bahwa saksi pernah memberikan hasil panen pisang tersebut kepada IDA BAGUS ERJANA, bahwa lebih dulu saksi NI NYOMAN MERTI menggarap tanah obyek sengketa daripada saksi, bahwa yang mempunyai tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG diwariskan kepada Ida Bagus Erjan, bahwa Istri IDA BAGUS ALIT TEGUG 1 (satu) yang bernama IDA AYU MADE KARANG, bahwa saksi tidak tahu siapa orang tua dari I GDE DERUNA SUMAYASA, bahwa pada saat pelepasan /diupacarakan IDA BAGUS ALIT TEGUG di griya dirumahnya IDA BAGUS ERJANA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan ahli I GST AYU ADITI dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa subjek hukum adat agama hindu adalah manusia itu sendiri memiliki hak dan kewajiban;
- Bahwa didalam perkara perspektif hukum adat dipandang perlu ketika subjek hukum pihak yang berperkara itu merupakan bagian adat bali beragama Hindu maka perspektif nilai-nilai adat budaya dan agama wajib dipertimbangkan dalam persidangan tersebut termuat didalam sila ke-1 Satu Ketuhanan Yang Maha Esa, Pasal 18.b UUD 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa sejarah mengenai wangsa dalam masyarakat adat yang masih ada sampai saat ini merupakan ekspansi dari Kerajaan Majapahit yang terdesak dari Pulau Jawa ke Bali menciptakan system wangsa yang lebih menekankan pada keturunan apabila bergelar Ida Bagus wangasanya adalah Brahmana maka anak cucunya harus bergelar Ida bagus dengan melalui perkawinan yang sah;
- Bahwa perkawinan itu sah apabila dilaksanakannya hukum agama atau kepercayaannya masing-masing dimana dalam hukum adat bali perkawinan itu dianggap sah apabila dilaksanakan dengan Tri Upa Saksi yaitu Manusia saksi, Butha Saksi dan Dewa saksi barulah memiliki keturunan yang sah karena perkawinan itu suatu peristiwa hukum dan memiliki akibat hukum sehingga anak yang lahir sah berkedudukan sebagai Ahli waris;

Halaman 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- Bahwa didalam nama seorang subjek hukum masyarakat adat bali ada nama wangsa ada nama urutan kelahiran dan ada nama dari seseorang tersebut;
- Bahwa Brahmana ada 2 yaitu Brahmana Ciwa dan Brahmana Budha dimana Brahmana Budha menyandang nama Ida Bagus sedangkan Brahmana Ciwa menyandang nama Ida Wayan dan lain lain;
- Bahwa apabila terjadi perkawinan yang berbeda wangsa yang dilaksanakan dengan upacara contohnya laki-laki dari Brahmana dan wanita dari bukan golongan Brahmana sehingga wanita tersebut akan mendapatkan sebutan nama baru dengan nama Jero yang sebagai pertanda bahwa perkawinannya telah dilaksanakan secara sah sehingga anaknya akan mengikuti gelar orang tuanya sehingga nama tersebut merupakan warisan;
- Bahwa kompleksitas dari arti sebuah nama sangat luas hanya satu berbicara mengenai harta warisa selebihnya berbicara mengenai kewajiban-kewajiban;
- Bahwa unsur-unsur hukum pewarisan adalah:
 1. Pewaris artinya orang yang meninggalkan harta warisan atau akan menyerahkan hak dan kewajibannya;
 2. Harta warisan di dalam masyarakat adat bali dibedakan yaitu a. harta Pusaka dimana harta pusaka ini benar-benar harus dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum adat bali yaitu keutamaan, kebersamaan, keberlanjutan, kebermanfaatan sehingga harta tersebut tidak akan bisa dibagi- bagi; b. Harta Guna kaya yang mana perolehannya merupakan harta bersama bisa bergeser kepemilikannya pemberian kepada anak perempuan itupun atas keiklasan dan c. Harta Sekaya;
 3. Ahli Waris adalah mereka yang akan menerima hak dan kewajiban berkaitan dengan pelaksanaan Yadnya;
- Bahwa sumber dari hukum adat bali adalah kebiasaan atau tradisi ada empat sumber yaitu Paswara, Majelis Desa Pekraman dan lain-lain akan tetapi di Lombok menggunakan kebiasaan atau tradisi yang ada di Lombok;
- Bahwa anak yang suputra adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah secara adat dan agama dan kemudian didalam hukum pewaris dia berhak ketika menjalankan kewajiban terlebih dahulu baru hak;
- Bahwa Harta warisan bersifat materiil dan in materiil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hukum adat Bali mengenal hapusnya hak mewaris jika Ahli Waris tersebut meninggalkan kedaton atau pindah agama dan tidak berkedudukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa didalam tradisi hukum adat Bali maupun agama Hindu yang lebih didahulukan adalah kewajiban barulah kemudian hak dan ketika Ahli waris tidak melaksanakan kewajiban maka konsekuensinya adalah otomatis tidak memiliki hak karena sedikit sekali berbicara mengenai harta dimana lebih banyak berbicara mengenai kewajiban-kewajiban walaupun tidak ada harta maka kewajiban tersebut harus dilaksanakan oleh anak laki-laki atau purusa tersebut termasuk utang piutang yang ditinggalkan oleh Pewaris adalah menjadi kewajiban Ahli warisnya;
- Bahwa untuk penamaan tempat Ibadah didalam tradisi adat Bali berbeda wangsa berbeda nama bahwa penamaan tempat tinggalnya pun berbeda kalau seorang Brahmana tempat tinggalnya disebut Griya seorang Kesatria tempat tinggalnya disebut Puri kalau seorang Waisya tempat tinggalnya disebut Jero kalau seorang sudra tempat tinggalnya disebut Jabe;
- Bahwa untuk pemujaan pemujaan terhadap leluhur juga berbeda wangsa brahmana, kesatria dan waisya menyebut tempat permujaannya dengan sebutan Pemerajan sementara golongan sudra menyebut tempat permujaannya dengan sebutan sanggah;
- Bahwa yang berkewajiban merawat tempat pemujaan leluhurnya adalah mereka yang berkedudukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa anak suputra yang merupakan Ahli waris juga melaksanakan kewajiban mebanjar hubungan sosial di masyarakat;
- Bahwa setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban itulah barulah waris didalam keturunan tersebut menjadi Ahli waris sebagai penerima hak;
- Bahwa seorang Ida Bagus mengambil masyarakat adat Bali yang bukan wangasanya diluar dari golongan Brahmana maka mendapat Gelar sebutan nama Ida saja tidak menggunakan bagus;
- Bahwa apabila nama tersebut tidak berkesesuaian dengan nama wangsa Brahmana bapaknya seperti Ida bagus berarti anaknya bukan sebagai Ahli waris;
- Bahwa sejarah mengenai wangsa dalam masyarakat adat yang masih ada sampai saat ini merupakan ekspansi dari Kerajaan Majapahit yang terdesak dari Pulau Jawa ke Bali menciptakan system wangsa yang lebih menekankan pada keturunan apabila bergelar Ida Bagus wangasanya adalah Brahmana maka anak cucunya harus

Halaman 92 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergelar Ida bagus dengan melalui perkawinan yang sah Brahmana ada 2 yaitu Brahmana Ciwa dan Brahmana Budha dimana Brahmana Budha menyandang nama Ida Bagus sedangkan Brahmana Ciwa menyandang nama Ida Wayan dan lain lain;

Menimbang, bahwa dalam persidang telah didengar keterangan ahli GEDE TUSAN ARDIKA dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa parameter/ mengukurnya keabsahan surat adalah berdasarkan UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan bahwa sahnya suatu keputusan harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku asas-asas umum pemerintahan yang baik;
- Bahwa untuk menyatakan sebuah produk cacat hukum apabila terjadi tumpang tindih terhadap putusan/ tindakan yang dikeluarkan maka dianggap tidak sah;
- Bahwa putusan yang tumpang tindih tentu tidak mempunyai kepastian hukum sehingga harus dibatalkan secara administrative atau dibatalkan secara hukum oleh lembaga peradilan;
- Bahwa dalam pasal 42 UU No. 30 tahun 2014 Pejabat Pemerintah yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan tindakan. keputusan dan/atau tindakan tersebut harus dilakukan oleh atasan Pejabat
- Bahwa apabila pejabat yang dimaksud duduk sebagai pihak Tergugat kemudian didalam waktu bersamaan pada saat persidangan juga membuat segala surat-surat (dobel surat) termasuk melanggar asas umum pemerintahan yang baik pada pasal 10 UU No. 30 thn 2014;
- Bahwa surat sudah diterbitkan oleh Pejabat dan jika ingin menerbitkan surat yang baru maka surat yang sudah diterbitkan harus dicabut terlebih dahulu secara administrative apabila tidak bisa dapat dibatalkan dengan putusan Pengadilan untuk memiliki kepastian hukum dasar hukumnya pada pasal 45 ayat 2 UU No. 30 thn 2014 yaitu Keputusan dan atau tindakan yang ditetapkan dan atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan;
- Bahwa berkaitan dengan asas keberpihakan dimana Gugatan kami bulan Oktober 2020 bulan Nopember 2020 Tergugat 2 membuat produk-produk setelah adanya gugatan secara keilmuan surat tersebut harus dibatalkan terlebih dahulu jika akan membuat surat baru dan apabila tidak dibatalkan maka surat yang lama batal demi hukum atau dibatalkan oleh atasan pejabat dan jelas nyata-nyata

Halaman 93 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu keberpihakan, netralitas, konflik kepentingan

- Bahwa tentang Keluaran surat-surat ketika tidak memenuhi syarat-syarat pengajuan dan ketika surat-surat tersebut tidak teregister didalam pemerintahan tersebut maka surat tersebut tidak bisa dikatakan sah atau tidak sah;
- Bahwa tentang produk sertifikat apabila tidak ada nomornya maka belum bisa dikatakan produk sertifikat;
- Bahwa administrasi yang sah adalah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa yang berhak membatalkan surat-surat yang sama adalah dari atas pejabat dan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa, jika dicermati dari keterangan ke delapan orang saksi tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya, masing-masing saksi mengetahui secara persis peristiwa yang menjadi dasar diajukan gugatan ini, keterangan pokok yang telah mendukung dalil gugatan Penggugat adalah tentang pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan bukti P.6 yaitu **TANDA PENDAFTARAN TANAH SEMENTARA MILIK INDONESIA**, atas nama **IDA BAGUS ALIT TEGUG**, serta bukti P.25 yang berupa foto copy sertifikat Hak milik No. 547 atas IDA BAGUS ALIT dan Para Penggugat adalah ahli waris dari IDA BAGUS ALIT TEGUG kemudian tanah sengketa penguasaannya diberikan kepada Penggugat I (IDA BAGUS ERJANA) sampai sekarang berdasarkan bukti P.22 dan P.23 ;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan saksi –saksi Penggugat diperoleh fakta jika benar Tergugat telah Mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek sengketa, bahwa dahulu tanah tersebut merupakan tanah sawah yang ditanami padi kemudian menjadi kebun yang ditanami kelapa manga dan pisang, saksi saksi juga menjelaskan bahwa oleh IDA BAGUS ERJANA tanah sengketa dijadikan 2 (dua) bagian yang sekarang ini tanah obyek sengketa garap oleh saksi Ni Nyoman Merti dimana lokasi ada bersadingan dengan tanah milik sesuai dengan bukti P.25, P.26, P.27. P.28. P.29 dan P.30,hal tersebut sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim pada saat melakukan sidang di tempat;

Menimbang, bahwa jika dicermati dari keterangan 8 (delapan) orang saksi Penggugat yang mengetahui secara langsung adanya kepemilikan tanah /tanah obyek sengketa oleh almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG dan tanah



tersebut oleh Tergugat dilakukan permohonan sertifikat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi dalam perkara ini telah cukup untuk membuktikan dalil gugatan para Penggugat khususnya mengenai adanya penguasaan tanah oleh Para Penggugat yang diperoleh dari IDA BAGUS ALIT TEGUG selaku Perwaris namun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I yang dimohonkan penerbitan sertifikat Hak Milik kepada Tergugat III dengan cara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat telah saling mendukung dan menguatkan satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat dari dua alat bukti yakni surat dan saksi yang diajukan oleh pihak para Penggugat, para Penggugat telah mampu membuktikan seluruh dalil-dalil gugatan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil sangkalannya Tergugat I menyatakan telah mengajukan permohonan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana dalil poin 6.1 adalah milik Tergugat 1 dan Para Ahli Waris dari Ida Wayan Tambur lainnya yaitu I Komang Dana dan I Kadek Merti dengan luas tanah sesuai Pipil ; 12. 500 are. Yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, dulu wilayah LombokBarat sekarang Kota Mataram, atas nama IDA WAYAN TAMBUR dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : Telabah Pengalapan/ tanah Ida Bagus Erjana, SH

Sebelah Selatan : Tanah Ida Ayu Made Alit Subali cs ,Dewa Suarna cs, Ida Bagus Sweta Ardana Cs.

Sebelah Timur : Tanah I Wayan Danu

Sebelah Barat : Saluran air/ Jalan/ gang nenas

- Bahwa di atas obyek sengketa poin 6.1 semasa hidupnya kakek Tergugat 1 yang bernama Ida Wayan Tambur telah membuka lahan obyek sengketa tersebut sekitar tahun 1932, kemudian setelah itu Ida Wayan Tambur lah yang langsung menguasai, mengolah dan mengambil hasilnya sampai meninggal sekitar tahun 1970 kemudian penguasaan tanah dilanjutkan oleh bapak Tergugat 1 yang bernama Ida Nyoman Gunung, begitupun Ida Nyoman Gunung tetap mengolah, mengambil hasil di atas tanah obyek sengketa tersebut sampai meninggal dunia pada tanggal 27-



1-1993 dan sejak tahun 1993 ini lah Tergugat 1 beserta saudaranya yang bernama I Komang Dana dan Ni Kadek Merti tetap menguasai tanah tersebut sampai sekarang.

- Bahwa sejak dahulu baik Ida Wayan Tambur dan para ahli warisnya tidak pernah menjual, menggadaikan, menjadikan jaminan utang terhadap tanah miliknya kepada siapapun termasuk kepada Ida Bagus Alit Tegug dan ahli warisnya yaitu Para Penggugat, dan antara Tergugat 1 dengan Para Penggugat Tidak Mempunyai Hubungan Kekeluargaan ;

2. Bahwa Obyek sengketa sebagaimana poin 6.2 adalah milik Tergugat 1 yang didapat dari warisan Paman Tergugat 1 yang bernama IDA NYOMAN TOGOG dengan luas tanah sesuai Pipil adalah 75, 6 are, yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Dulu Kabupaten Lombok Barat sekarang masuk wilayah Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : jalan setapak

Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Karang

Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Kuse

Sebelah Barat : Tanah Ida Wayan Tambur // Wayan Danu (Tergugat 1)

- Bahwa setelah meninggal Ida Nyoman Togog yaitu saudara dari Kakek Tergugat 1 (Ida Wayan Tambur) sekitar tahun 2002, oleh karena dari pernikahan Ida Nyoman Togog dengan Ida Ayu Nyoman Rempeg dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama Ida Ayu Ketut Kirti dan mempunyai suami bernama Ida Bagus Kekeran yang meninggal pada tahun 2017, dan dari hasil perkawinannya tidak dikaruniai anak/keturunan, dan karena Ida Nyoman Togog Tidak mempunyai anak laki – laki/ keturunan laki – laki, maka secara turun waris harta Ida Nyoman Togog diberikan dan jatuh kepada Tergugat 1 (I Wayan Danu), dan dari dulu sampai sekarang Tergugat 1 lah yang menguasai tanah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Tergugat I tersebut Penggugat membantah dengan keras bahwa tanah sengketa adalah merupakan harta peninggalan orang tua para Penggugat yang bernama IDA BAGUS ALIT TEGUG yang sama sekali tidak pernah dialihkan/dipindah tangankan kepada siapapun sampai dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan ;



Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan para Penggugat agar dua bidang Tanah yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat dinyatakan milik PENGGUGAT I yang diperoleh dari warisan ayah kandungnya Almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG, sehubungan dengan hal tersebut mengacu pada bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan pihak Penggugat dalam persidangan, benar menerangkan bahwa orang tua Penggugat yang bernama IDA BAGUS ALIT TEGUG memiliki sebidang tanah terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sehingga dengan demikian Majelis menyakini bahwa tanah tersebut milik Penggugat I yang diperoleh dari warisan;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa benar adalah peninggalan dari alm IDA BAGUS ALIT TEGUG sehingga secara hukum para Penggugat selaku ahli waris dari alm IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing poin petitum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang pertama Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum point ke- 7 yaitu apakah para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Penggugat ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana Pasal 1365 KUHPerdara adalah sebagai berikut :

“ Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 1365 KUH Perdata diatas maka unsur dari perbuatan melawan hukum adalah :

1. Ada perbuatan melawan hukum ;
2. Ada kesalahan ;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian ;
- l. Unsur ada perbuatan melawan hukum adalah adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum ;
Dulu pengertian melanggar hukum diartikan secara sempit yaitu hanya terbatas pada hukum tertulis saja yaitu Undang-undang;



Jadi seseorang atau Badan Hukum hanya bisa digugat apa bila melanggar hukum tertulis (Undang-undang) saja, akan tetapi sejak tahun 1919 ada putusan MA Belanda dalam kasus Arrest cohen Lindenbaum (tanggal 12, 31 Januari 1919) kemudian memperluas pengertian melawan hukum tidak hanya terbatas pada Undang-undang (hukum tertulis saja) akan tetapi hukum yang tidak tertulis yaitu :

1. Melanggar Undang-undang aratinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar Undang-Undang ;
 2. Melanggar hak subyektif orang lain aratinya jelas perbuatan yang dilakukan melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
 3. Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis termasuk hukum public;
 4. Bertentangan dengan kesusilaan yaitu kiadah moral (Pasal 1335 jo Pasal 1337 KUHPerdato) ;
 5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat artinya perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain ;
- II. Unsur adanya kesalahan :
- Unsur ini ada 2 (dua) yaitu karena kesengajaan atau karena kealpaan ; Kesengajaan artinya ada kesadaran yang oleh orang normal pasti tahu konsekwensi dari perbuatannya itu akan merugikan orang lain, sedangkan kealpaan artinya perbuatan mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan atau tidak berhati-hati atau teliti sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain namun demikian ada kalanya sesuatu keadaan tertentu dapat meniadakan unsur kesalahan, misalnya dalam keadaan memaksa (overmacht) atau sipelaku tidak sehat pikirannya (gila) ;
- III. Unsur ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (hubungan kausalitas) artinya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul) ;
- IV. Unsur adanya kerugian, yang artinya kerugian ada 2 (dua) yaitu Materiil dan imateriil ;
- Materiil misalnya kerugian karena tabrakan mobil hilangnya keuntungan, biaya-biaya dan sebagainya ;
- Imateriil misalnya ketakutan, kekecewaan, penyesalan sakit dan sebagainya yang pada prakteknya akan dinilai dalam bentuk uang; Adapun pemberian ganti kerugian menurut KUHPerdato adalah sebagai berikut :



1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata);
2. Ganti rugi perbuatan melawan hukum yang dilakukan orang lain (Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdata);
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368 KUHPerdata);
4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk(Pasal 1369 KUHPerdata);
5. Ganti rugi untuk orang yang ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370 KUHPerdata);
6. Ganti rugi karena luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371 KUHPerdata);
7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1368 KUHPerdata);
KUHPerdata tidak mengatur soal ganti kerugian yang harus dibayar karena PMH, sedangkan Pasal 1243 KUHPerdata membuat ketentuan tentang ganti rugi tentang wanprestasi, maka menurut yurisprudensi ketentuan ganti kerugian karena wanprestasi dapat diterapkan untuk menentukan ganti kerugian Karena PMH ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil bantahan dari para Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan alibi yang diajukan oleh Tergugat I bahwa tanah sengketa adalah milik Tergugat I yang diperoleh dari Waris ayahnya yang bernama IDA WAYAN TAMBUR dan pamannya yang bernama IDA NYOMAN TOGOG, sehingga yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah benar Tergugat I sebagai Pemilik sah atas tanah sengketa yang didapat dari Warisan ayahnya yang bernama IDA WAYAN TAMBUR dan pamannya yang bernama IDA NYOMAN TOGOG;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertand T.1-1 PIPIL NO 45 TAHUN 1957 DIKELUARKAN TANGGAL 29-6-1957 ATAS NAMA IDA WAYAN TAMBUR, T.1-2 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 6-4-1966 Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur, T.1-3 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 19-9-1967 Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur, T.1-4 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 9-7-1969, Atas nama wajib Pajak Ida Wayan Tambur dan T.1-9 Pipil No.28 tahun 1957 dikeluarkan tanggal 19-6-1957;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4 dan T.1-9 adalah Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah sehingga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana telah dinyatakan bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan bukanlah sebagai alat bukti yang membuktikan bahwa sebidang tanah adalah bukti hak milik dari pembayar Ipeda tersebut;

Menimbang, bahwa bukti bertanda T.1-5 Surat Pengembalian Sawah dari Ida Bagus Alit kepda Ahli Waris Ida Wayan Tambur Tertanggal 4 Maret 1983, T.1-7 PERNYATAAN DARI PENGGARAP TANAH OBYEK SENGKETA I MADE BATU TERTANGGAL 28 JULI 2020, T.1-12 FOTO COPY SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH (SPORADIK) TANGGAL 25 AGUSTUS 2020 ATAS NAMA TERGUGAT I I WAYAN DANU dan T.1-26 BERITA ACARA PENGUKURAN DARI KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM TERTANGGAL 27 SEPTEMBER 2020. bahwa bukti surat –surat tersebut merupakan surat yang dibuat oleh Tergugat I yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan tanah sengketa khususnya tentang kepemilikan tanah sengketa oleh karena bukti tersebut merupakan kumpulan surat-surat pajak Penghasilan, surat pengembalian tanah sawah, surat pernyataan dibawah tangan yang sama sekali tidak menjelaskan dasar Tergugat menguasai tanah obyek sengketa sebagai dasar mengajukan permohonan sertifikat, oleh karena itu menurut hemat Majelis bukti T-1-1, T.1-2, T.1-3, T.1-4, T.1-5, T.1-7, T.1-9, T.1-12 dan T.1-26 tidak mempunyai nilai pembuktian yang mendukung dalil dalil bantahan pihak Tergugat maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat Tergugat bertanda T.1-6 Silsilah Keluarga dari Ida Wayan Tambur, T.1-8 Silsilah Keluarga dari Ida Nyoman Togog, Surat Pernyataan tanggal 4 Januari 2021, dari Gede Swardana Alias I Komang Dana Adik dari I Wayan Danu, T.1-11 Surat No.8/PEM-MYR/II/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mayura tanggal 20 Januari 2021, T.1-13 SURAT PERNYATAAN WARIS DARI I WAYAN DANU YANG MENDAPATKAN WARISAN DARI IDA WAYAN TAMBUR, T.1-14 SURAT PERNYATAAN WARIS DARI I WAYAN DANU YANG MENDAPATKAN WARISAN DARI PEWARIS IDA NYOMAN TOGOG, T.1-15 SURAT PERNYATAAN TIDAK KEBERATAN DARI IDA AYU KETUT KIRTI, T.1-16, SURAT KETERANGAN MENINGGAL IDA WAYAN TAMBUR, T.1-17 SURAT KETERANGAN MENINGGAL I GUSTI AYU LIPUR (ISTRI KE II IDA WAYAN TAMBUR), T.1-18 SURAT KETERANGAN KEMATIAN SAUDARA

Halaman 100 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAK TERGUGAT 1 YAITU I KETUT DRANA, T.1-19 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA NI WAYAN GABRUG (SAUDARA BAPAK TERGUGAT 1), T.1-20 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA NYOMAN GUNUNG (BAPAK TERGUGAT 1), T.1-21 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA NENGAH REPOT (ISTRI IDA NYOMAN GUNUNG), T.1-22 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA PEWARIS IDA NYOMAN TOGOG, T.1-23 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA AYU NYOMAN REMPEG (ISTRI IDA NYOMA TOGOG), T.1-24 SURAT KETERANGAN KEMATIAN ATAS NAMA IDA NYOMAN GDE ANAK DARI IDA NYOMAN TOGOG. T.1-25 KTP NI KADEK MERTI ANAK DARI IDA NYOMAN TOGOG, bahwa jika dicermat surat bukti dimaksud merupakan surat –surat yang dimiliki Tergugat sehingga menurut hemat hemat Majelis oleh karena di dalam surat-surat tersebut tidak membuktikan alas hak atau kepemilikan atas tanah obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, maka bukti tersebut harus dikesampingkn sebagai alat bukti karena tidak mendukung dalil dalil bantahan pihak Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah menghadirkan sebagai saksi didepan persidangan yaitu PURWA ADNYANA I MD. dimana saksi tersebut memberi keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, Bahwa saksi adalah Mantan Lurah Mayura, saksi menjabat sebagai Lurah sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2017, saksi pernah mendapatkan proyek prona tahun 2010 saksi tahu IDA BAGUS ERJANA pernah mendaftarkan prona pada saat itu persyaratan dibuat 2009 untuk penetapan prona 2010, untuk prona jika lebih dari batas waktu dapat diperpanjang beberapa hari tergantung dari BPN, saksi membenarkan tandatangan saksi didalam bukti P-12 dan bukti P-13 berupa Sporadik namun menolak bukti P-12 dan P-13 berupa sporadik tersebut karena luasnya tidak sesuai dengan yang ditandatangani oleh saksi pada saat itu, bahwa bukti P-12 dan P-13 yang aslinya dicoret dan siapa yang mengganti tersebut saksi tidak tahu, bahwa luas sporadik yang aslinya yang saksi tandatangani adalah 65 m2 dicoret menggunakan tulisan tangan dirubah menjadi 8700 m2 dan setelah saksi tanyakan katanya orang BPN yang mencoret, bahwa setiap sporadik yang dibuat jangankan coretan tipe-x pun saksi tolak, bahwa yang datang menghadap kepada saksi adalah orang suruhannya Pak Ida bagus Erjan yang bernama Nuklir, bahwa IDA BAGUS ERJANA tidak pernah datang kepada saksi utuk meminta tandatangan sporadik;

Halaman 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN DANIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Lingkungan Sweta Timur dari tahun 2005 sampai dengan 2017, bahwa tanah obyek sengketa masuk dalam wilayah lingkungan saksi, bahwa saksi kenal dengan IDA BAGUS ERJANA, I WAYAN DANU, IDA AYU PUTU KERTI, IDA WAYAN PIDADA, IDA MADE KARANG ARKA, IDA BAGUS KETUT SWARJANA, IDA BAGUS NYOMAN BAWA, IDA MADE KARANG MANDRIA, I KADEK KERESNA, I WAYAN DERANA, I WAYAN WIARDA mereka adalah saling kenal dan satu rumpun dengan IDA BAGUS ERJANA bahwa saksi tahu IDA WAYAN TAMBUR, bahwa IDA WAYAN TAMBUR mempunyai 2 (dua) orang istri yang pertama bernama NI WAYAN DAYUH ISTRI yang kedua bernama I GUSTI AYU LIPUR, bahwa anak IDA WAYAN TAMBUR bernama I KETUT DRANA Ibu dari NI WAYAN DAYUH dan anak I WAYAN TAMBUR BERNAMA IDA NYOMAN GUNUNG Ibu dari I GUSTI AYU LIPUR, saksi kenal dengan IDA NYOMAN TOGOG, bahwa ada hubungan keluarga antara I WAYAN DANU DENGAN IDA NYOMAN TOGOG, saksi mendengar tahun 2015 dari IDA KETUT GINA keponakan dari IDA WAYAN TAMBUR bahwa asal mula tanah tersebut milik PEDANDE GEDE KNITEN, bahwa saksi tahu pipil tamah tersebut karena pernah dititipi dan bukti pembayaran pajak oleh I WAYAN DANU yang lokasinya disebelah timur seluas 75,6 are atas nama IDA NYOMAN TOGOG, I WAYAN DANU menitipkan pipil kepada saksi karena pada saat itu I WAYAN DANU rencana akan mensertifikatkan tanah tersebut namun terbentur belum ada dana maka belum dilakukan, bahwa I WAYAN DANU menitipkan pipil tersebut kepada saksi pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa saksi HENDRA GUNAWAN GO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pernah diperlihatkan dan melihat pipil tanah obyek sengketa 6 bulan sebelum diperkarakan, bahwa kepentingan saksi diperlihatkan pipil tersebut kapasitas saksi sebagai teman I WAYAN DANU sejak kecil, bahwa pipil tersebut ada 2 pipil atas nama IDA WAYAN TAMBUR tanggal 29 Juni 1957 dan atas nama IDA NYOMAN TOGOG tanggal 19 Juni 1957, bahwa didalam pipil tersebut ada denah tanah, bahwa pemilik tanah tersebut dari dulu sampai sekarang sepengetahuan saksi adalah Ida Wayan Tambur yang barat dan Ida Wayan Togog yang timur saksi tahu dari kecil kira-kira umur saksi saat itu 10 tahun sampai 12 tahun, bahwa yang tinggal di tanah sengketa sekarang adalah NI NYOMAN MERTI;

Menimbang, bahwa saksi I MADE BATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi kenal dengan IDA WAYAN TAMBUR,

Halaman 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



bahwa pada saat itu IDA WAYAN TAMBUR sudah menikah memiliki 2 istri yang bernama IDA AYU LEPUR dan WAYAN TAYUH, bahwa IDA WAYAN TAMBUR dengan Istrinya WAYAN TAYUH mempunyai anak KETUT BRATA, bahwa IDA WAYAN TAMBUR dengan Istrinya IDA AYU LEPUR mempunyai anak bernama IDA WAYAN TOGOK, IDA NYOMAN GUNUNG, bahwa dulunya IDA WAYAN TAMBUR tinggal di tanah obyek sengketa, bahwa saksi pernah menggarap/mengerjakan tanah obyek sengketa dari orang tuanya dulu sejak tahun 1951 sampai dengan tahun 1963 dan tidak dapat ditanami karena abu dari letusan gunung Agung mengakibatkan tanah obyek sengketa tidak bisa ditanam terkena abu, bahwa hasil panen padi tersebut saksi memberikan pajak kepada IDA WAYAN TAMBUR bersama Istri dan anak-anaknya, bahwa saksi lihat IDA NYOMAN TOGOK bersama saudaranya IDA WAYAN TAMBUR yang bernama IDA KETUT PUJA saksi lihat tinggal di tanah obyek sengketa, bahwa saksi kenal dengan IDA NYOMAN TOGOG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG pernah mempunyai tanah disekitar tanah obyek sengketa tepatnya disebelah Utara saluran air, bahwa pada saat saksi mengerjakan tanah obyek sengketa IDA BAGUS ALIT TEGUG tidak pernah masuk ke tanah yang saksi kerjakan, bahwa atas bukti T.1-7 Surat pernyataan bahwa saksi mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1957 sampai tahun 1963 tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang menerangkan saksi pernah mengerjakan tanah obyek sengketa dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1963;

Menimbang, bahwa saksi I NENGAH WIRTA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan PAK WAYAN DANU sebagai pewaris terhadap tanah yang letaknya di kelurahan Mayura dengan luas 12500m², bahwa sepengetahuan saksi yang punya tanah obyek sengketa adalah IDA WAYAN TAMBUR, bahwa Ida Wayan Tambur menikah 2 kali istri pertama NI WAYANG DAYUH dan Istri kedua IDA AYU LEPUR, bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri pertama NI WAYAN DAYUH mempunyai anak 1 bernama I KETUT DRANA (laki-laki), bahwa perkawinan IDA WAYAN TAMBUR dengan Istri kedua I GUSTI AYU LEPUR mempunyai anak 1 bernama IDA NYOMAN GUNUNG (laki-laki), bahwa I KETUT DRANA menikah dengan NI NENGAH TABUH mempunyai anak bernama NI KADEK MERTI (perempuan), bahwa IDA NYOMAN GUNUNG mempunyai anak 3 orang 1. NI KEDEK RIJEK (Perempuan), 2.I WAYAN DANU (Laki-laki), 3.I KOMANG DANA (laki-laki masuk muslim), bahwa yang menguasai tanah obyek sengketa adalah I WAYAN DANU, bahwa saksi pernah diperlihatkan pipil tanah obyek sengketa oleh I WAYAN DANU, pipil tersebut

Halaman 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama IDA WAYAN TAMBUR No. 45 tahun 1957, bahwa sepengetahuan saksi tanah obyek sengketa belum ada sertifikatnya, bahwa saksi diberitahu bahwa tanah obyek sengketa milik I WAYAN DANU tahun 2005, bahwa saksi tahu I MADE JANTRE nama Istrinya NI NYOMAN MERTI, bahwa saksi tidak pernah dengar I MADE JANTRE menjaga tanah obyek sengketa, bahwa yang hadir pada saat pengukuran tersebut adalah Petugas BPN, Kepala Lingkungan, Lurah Keluarga IDA BAGUS ERJANA hadir, bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang keberatan terhadap sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya dalam persidangan Tergugat II telah mengajukan Surat Bukti yaitu T.2-1 Pipil No. 45 tahun 1957 yang dikeluarkan tanggal 29-6-1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR, T.2-2 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tertanggal 6-4-1966 atas nama wajib pajak IDA WAYAN TAMBUR, T.2-3 Silsilah Keluarga IDA WAYAN TAMBUR, T.2-4, Suarat Pernyataan Waris, T.2-5 Kartu Tanda Penduduk (KTP) Dari I Wayan Danu, T.2-6 Surat Pernyataan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) Reg. No.235/PEM-MYR/VIII/2020, tertanggal 25 Agustus 2020 seluas 12,500 m2 (dua belas ribu lima ratus meter persegi), T.2-7 catatan pada Buku Register Pemerintahan dikelurahan Mayura tanpa ada mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat II yang pada intinya sama dengan surat bukti yang diajukan oleh Tergugat I, dimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I dikesampingkan maka menurut Majelis Hakim bukti surat –surat tersebut harus dikesampingkan pula karena tidak ada kaitannya dengan kemilikan tanah sengketa sebagaimana dalil bantahan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap gugatan para Penggugat tersebut Tergugat III telah menyangkal akan tetapi dalil sangkalannya tersebut tanpa didukung dengan bukti surat maupun saksi, oleh karena dalil sangkalan Tergugat III tersebut menurut hemat Majelis Hakim hanya merupakan opini yang tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum poin 7 patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya yaitu petitum pada angka 3, 4, 5a dan 5b sebagai berikut :

Halaman 104 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta lain terungkap dipersidangan yaitu mengenai keberadaan bukti surat P.22 dan bukti P.23 sama sekali tidak dibantah oleh para Tergugat sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa Penggugat I adalah pemilik sah dari tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan para Tergugat tidak mampu membuktikan akan dalil sangkalannya bahwa tanah sengketa ada milik dari Tergugat I yang didapat dari warisan ayahnya IDA WAYAN TAMBUR dan pamannya yang bernama IDA NYOMAN TOGOG, dan Penggugat adalah sebagai ahli waris dari IDA BAGUS ALIT TEGUG selaku orang tua kandung para Penggugat sedangkan sebaliknya Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka Penggugat adalah dinyatakan sebagai pemilik yang sah secara hukum atas 2 (dua) bidang tanah yaitu :

1. Bidang tanah Pertama terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Ribu Tujuh Ratus Meter Persegi), adapun batas-batas :
Sebelah Utara : Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali
Sebelah Barat : Jl. Nenas.
2. Bidang tanah Kedua terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 Are (Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH
Sebelah Barat : Jl. Nenas, **sehingga oleh karenanya petitum**

pada angka 3, 4, 5.a dan 5.b gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 2, agar menyatakan hukum bahwa Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** Adalah Pewaris, semasa hidupnya Meninggalkan 5 (Lima) anak kandung (ahli waris) yaitu :

1. **IDA AYU PUTU KERTI, (Anak Kandung Perempuan)**
2. **IDA BAGUS ERJANA,(Anak Kandung Laki-Laki)**
3. **IDA AYU ARY SANTI, (Anak Kandung Perempuan)**
4. **IDA AYU WAYAN SWARTHI, (Anak Kandung Perempuan)**

Halaman 105 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. **IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., (Anak Kandung Perempuan)**

Kelima atas nama diatas, adalah sah ahli waris dari Almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT). Oleh karena petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum angka 7 sedangkan petitum angka 7 telah dikabulkan maka petitum pada angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa angka 6 yang menuntut agar segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik dan atas nama IDA BAGUS ERJANA, (PENGGUGAT I) Adalah Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat yaitu :

1. surat Keterangan waris dengan Reg.No. 56/C/97 dengan Mengetahui ditandatangani Camat Cakranegara dan Reg.No. 38/PEM/1997, Lurah Cakranegara Timur pada tanggal 10 Juli 1997.
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**)

dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009. oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat maka surat-surat yang berkenaan dengan tanah terperkara yang berhubungan dengan para Penggugat, haruslah dinyatakan *Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat*; Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang menuntut agar segala surat-surat yang diterbitkan oleh TERGUGAT II termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPRORADIK) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)**, dan segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik **PENGGUGAT I** baik atas nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** maupun ada pihak lain, dinyatakan Batal Demi Hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Terhadap petitum tersebut oleh karena tanah sengketa telah dinyatakan sah milik Penggugat maka petitum tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 Penggugat menuntut agar Para Tergugat secara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT I, dengan Kerugian Materiilnya sebesar Rp. 1.000.000.000.- (Satu Milyar Rupiah), sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut walaupun dalam Pasal 1365 KUHPerdata mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim dari awal persidangan perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan tentang kerugian tersbut serta tidak ada perincian yang kelas



tentang ganti ruginya baik dalam bukti surat maupun keterangan saksi sehingga Petitem angka 9 tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat pada petitem angka 10, 11, 12 dan 13 yang pada intinya agar Penggugat I dapat melanjutkan proses penerbitan sertifikat atas 2 (dua) bidang tanah tersebut kepada Tergugat III, oleh karena sepanjang pembuktian di persidangan Pihak Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya khususnya terkait dengan kepemilikan tanah obyek sengketa maka menurut Majelis tuntutan Para Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem angka 14 tentang uang paksa (dwangsom) akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan uang paksa (dwangsom) adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim dalam amar putusan yang dibebankan kepada Tergugat dan diberlakukan apabila Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan uang paksa (dwangsom), menurut Majelis Hakim tidaklah beralasan karena pemenuhan atas hukuman yang menjadi kewajiban Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dapat dipenuhi melalui eksekusi, maka karenanya petitem gugatan angka 14 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Petitem angka 15 Penggugat menuntut agar Pengadilan Menyatakan putusan dalam perkara aquo dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun adanya verzet, banding, ataupun kasasi (*uit voorbaar bij voorraad*). Bahwa terkait perkara ini tidak memenuhi syarat untuk dijatuhkan Putusan serta merta sebagaimana ditentukan dalam peraturan/surat edaran Mahkamah Agung maka tuntutan tersebut dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa ternyata dari seluruh pertimbangan diatas pihak para Tergugat adalah sebagai pihak yang dikalahkan oleh karenanya para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



DALAM INTERVENSI

TENTANG DUDUK PERKARA

Adapun mengenai duduk gugatannya (Gugatan Intervensi Tussenkomst) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap adanya perkara Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr antara Ida Bagus Erjana (Penggugat asal/Tergugat-I Intervensi), Ida Ayu Putu Kerti, Ida Ayu Ari Santi, Idha Ayu Wayan Swartha, Ida Ayu Nyoman Swarni dengan I Wayan Danu (Tergugat awal / Tergugat-II Intervensi), Kepala Kelurahan Mayura, Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram;
2. Bahwa adapun kepentingan-kepentingan dari Para Penggugat Intervensi tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Bahwa para Tergugat Intervensi adalah anak kandung sekaligus ahli waris dari almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** alias **IDA BAGUS ALIT**;
 - b. Bahwa Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit telah meninggal dunia pada tanggal 9 Pebruari 1997 berdasarkan surat keterangan kematian No. 148/SS/XI/2020 yang dibuat Lembaga Kemasyarakatan Lingkungan Sweta Selatan, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram;
 - c. Bahwa semasa hidupnya Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit telah menikahi dua orang wanita yang bernama Ni Kadek Rane (sebagai istri pertama) (*lebih lanjut berdasarkan surat keterangan Nomor: 146/SS/III/2020 yang disahkan Lembaga Kemasyarakatan , Ling. Sweta Selatan, Kelurahan Mayura, Cakranegara, Kota mataram*) dan Ida Ayu Made Karang (sebagai istri ke Dua), berdasarkan keterangan silsilah keluarga almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit yang dibuat dan disahkan di kelurahan mayura, kecamatan Cakeranegara, Kota Mataram pada tanggal 11 November 2020 Reg. No. 381/Myr/XI/2020;
 - d. Bahwa perkawinan antara Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit dengan Ni Kadek Rane (istri pertama) dilaksanakan dan disahkan sesuai tata cara adat dan budaya agama hindu, dan perkawinan Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit dengan Ni Kadeq Rane (istri pertama) telah memiliki 4 (empat) orang anak di antaranya:
 - I Gede Deruna Sumaryasa
 - I Kadeq Dania

Halaman 108 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I Komang Darma (*meninggal dunia sebelum menikah*)
- Ni Ketut Deruki

Oleh karenanya para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit.

Bahwa semasa perkawinan antara Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit dengan Ni Kadeq Rane (istri pertama), Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Ida Ayu Made Karang (istri ke dua), dalam perkawinan tersebut pula memiliki 6 orang anak yaitu:

- Ida Ayu Putu Kerti
- Ida Bagus Erjana, SH.
- Ida Ayu Ari Santi
- Ida Ayu Wayan Swarti
- Ida Ayu Made Swartika
- Ida Ayu Nyoman Swarni

f. Bahwa setelah Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit meninggal dunia (wafat) selain meninggalkan beberapa ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas \pm 1.67 Ha (satu hektar enam puluh tujuh atau sama dengan seratus enam puluh tujuh are) yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lia dan Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali, Nyoman Bagus, dan Ida Putu Januari
Sebelah Barat : Jalan Nenas.

untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa.

g. Bahwa setelah wafatnya ayah Penggugat Intervensi hingga sampai saat ini objek sengketa tersebut belum pernah dibagi ataupun di jual oleh para ahli waris dan masih dikuasai oleh beberapa anak dari istri ke dua (Ida Ayu Made Karang) almarhum Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit;

h. Bahwa ternyata objek sengketa tersebut saat ini sedang diperkarakan oleh Ida Bagus Erjana DKK melawan I Wayan Danu, Lurah Kantor Kelurahan Mayura, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, yang tentunya sangat merugikan kepentingan para intervenient selaku pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut, sehingga sangatlah beralasan

Halaman 109 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para intervenient untuk ikut campur dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr untuk membela kepentingan para Interveniens;

i. Bahwa objek sengketa yang dimaksud tanpa persetujuan para Penggugat Intervensi yang merupakan ahli waris, Tergugat- I Intervensi secara melawan hukum diam-diam membuat sporadik dengan membaginya menjadi dua objek/bagian diantaranya sebagai berikut:

- Sporadik dengan REg. No. 32/Pem.Myr/III/2009 dengan luas tanah 8700 M2 (delapan ribu tujuh ratus meter persegi) atas nama Tergugat-I Intervensi, dengan batas-batas:

sebelah utara : Ida Bagus Erjana

sebelah timur : Ida Bagus Karang Lia

sebelah selatan : Ida Putu Sebali

sebelah barat : Jl. Nenas

- Sporadik dengan REg. No. 33/Pem.Myr/III/2009 atas nama Tergugat-I Intervensi dengan luas 80 are (delapan puluh are), dengan batas-batas:

sebelah utara : Jalan

sebelah timur : Ida Putu Karang Kusa

sebelah selatan : Ida Bagus Erjana

sebelah barat : Jl.Nenas.

(dalam dalil gugatan Tergugat-I Intervensi perkara No. 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr)

j. Bahwa ternyata untuk menyempurnakan tujuannya Tergugat-I Intervensi juga telah mendaftarkan objek sengketa tersebut untuk disertifikatkan atas nama Tergugat-I Intervensi, tentu perbuatan tersebut adalah melawan hukum, belum lagi objek sengketa tersebut berada dikekuasaan Tergugat-I Intervensi, para Penggugat Intervensi tidak pernah merasakan hasil dari objek sengketa yang merupakan warisan dari ayah para Penggugat intervensi sehingga merugikan para Penggugat Intervensi;

k. Bahwa kerugian para Penggugat Intervensi tidak pernah merasakan hasil dari objek sengketa, lebih lanjut akan penggugat intervensi paparkan sebagai berikut:

- 13 Pohon Kelapa, dimana hasil dari penjualan pohon kelapa tersebut adalah ± Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) X 27 tahun dalam penguasaan Tergugat I Intervensi semenjak meninggalnya almarhum Ida Bagus Alit Tegug Alias Ida Bagus Alit = Rp.129.600.000,- (seratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)

Halaman 110 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40 Pohon Mangga, dimana hasil dari penjualan pohon kelapa tersebut adalah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) X 27

Tahun dalam penguasaan Tergugat-I Intervensi semenjak meninggalnya almarhum Ida Bagus Alit Tegug Alias Ida Bagus Alit = Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah),

sehingga total dari kerugian tersebut yang dapat para Penggugat Intervensi taksir adalah:

Rp.129.600.000

Rp.108.000.000+

Rp.237.600.000

hal tersebut belum kerugian dari yang lain, karena dalam objek sengketa masih banyak pohon yang ada, seperti pohon juet, pohon ental, pohon nangka, pohon enau, pohon pisang, dan beberapa luas dalam objek sengketa tersebut Tergugat-I Intervensi sewakan, yang mana para Penggugat Intervensi tidak bisa kalkulasikan jumlahnya.

- i. Bahwa ternyata selain dari perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I Intervensi tersebut ditemukan pula fakta adanya pihak lain yakni Tergugat-II Intervensi yang juga secara diam-diam telah membuatkan sporadik atas nama Tergugat-II Intervensi terhadap objek sengketa tersebut (*dalam dasar pokok dalil gugatan Tergugat-I Intervensi (penggugat asal) perkara No. 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr*), tanpa pernah adanya peristiwa jual beli dan atau berbagai bentuk pemindahan apapun yang dilakukan antara Tergugat-II Intervensi dengan para ahli waris, sehingga karenanya atas perbuatan melawan hukum tersebut semakin merugikan Para Penggugat Intervensi memperoleh haknya;
- m. Bahwa berdasarkan atas tindakan para Tergugat Intervensi adalah jelas-jelas telah melawan hukum dan merugikan para Penggugat Intervensi;
- n. Bahwa demikian pula terhadap surat-surat yang lain timbul berupa surat pernyataan, akta-akta, risalah-risalah yang mengakibatkan peralihan nama objek sengketa tanpa persetujuan para ahli waris dalam hal ini para Penggugat Intervensi adalah tidak sah/cacat hukum;
- o. Bahwa Interveni ini diajukan berdasarkan bukti-bukti otentik, untuk itu mohon diberikan putusan jalan kendati pun ada upaya hukum dari pihak manapun;
- p. Bahwa ada kekhawatiran dari pihak para Tergugat Intervensi berupaya mengalihkan objek sengketa berdasarkan sporadik yang telah dibuat masing-masing para Tergugat Intervensi dan akan dilakukannya

Halaman 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



pensertifikatan sekaligus ada keinginan menjual objek sengketa tersebut, maka untuk itu mohon agar objek sengketa tersebut dilakukan sita jaminan;

q. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas selanjutnya para intervenient memohon, sebelum putusan akhir dalam perkara ini agar diberikan putusan sela sebagai berikut:

menerima para intervenient untuk ikut sebagai para pihak yang membela kepentingan para intervenient sendiri (*tussenkoms*).

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum Ni Kadek Rane dan Ida Ayu Made Karang adalah istri dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida bagus Alit;
3. Menyatakan hukum para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida bagus Alit;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa merupakan hak waris para Penggugat Intervensi;
5. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-I Intervensi yang membuat sporadik serta melakukan proses pensertifikatan objek sengketa atas nama pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan sporadik yang dibuat oleh Tergugat-I intervensi dengan REg. No. 32IPem.Myr /tft /2AO9 dan REg. No. 33/Pem.Myr /tft /2009 adalah cacat hukum dan tidak memiliki nilai pembuktian;
7. Menghukum Tergugat-I Intervensi untuk membayar uang ganti rugi kepada para Penggugat Intervensi sebesar Rp.237.600.000,- (dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah);
- B. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat-II Intervensi yang membuat sporadik terhadap objek sengketa atas nama pribadi adalah perbuatan melawan hukum;
- 9, Menyatakan Hukum terhadap surat-surat yang lain timbul berupa surat pernyataan, akta-akta, risalah-risalah yang mengakibatkan peralihan nama objek sengketa tanpa persetujuan para ahli waris dalam hal ini para Penggugat Intervensi adalah tidak sah/cacat hukum;
10. menghukum para Tergugat Intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari, apabila tidak mengindahkan , melaksanakan putusan ini;



11. Meletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Obyek sengketa;
12. Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi I memberikan tanggapan tertanggal 23 November 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat Intervensi 1 :

1. Bahwa dengan ini **PARA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI** menolak seluruh dalil-dalil dalam permohonan/gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tanpa terkecuali;
2. Bahwa Menanggapi Angka 1, pada intinya mempunyai **KEPENTINGAN TERHADAP PERKARA No.231/PDT.G/2020/PN.MTR**, sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI tersebut**, tidak memiliki kepentingan atas perkara No.231/Pdt.g/2020/PN.MTR, **dikarenakan PARA PENGGUGAT INTERVENSI bukan siapa-siapa (bukan ahli waris) dari ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG, sehingga** kepentingan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** dalam perkara tersebut diatas, tidak ada hubungan hukum antara **PARA PENGGUGAT INTERVENSI dengan PARA PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT I INTERVENSI**
 - b. Bahwa perkara No.231/Pdt.g/2020/PN.MTR, Terdapat Nama-nama **IDA AYU PUTU KERTI (PENGGUGAT II), IDA AYU ARY SANTI (PENGGUGAT III), IDA AYU WAYAN SWARTI (PENGGUGAT IV) dan IDA AYU NYOMAN SWARNI (PENGGUGAT V)** kesemuanya merupakan Pihak **PARA PENGGUGAT** dalam Konvensi, Namun dalam Gugatan Intervensi **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** mencoba untuk menghilangkan dan atau mengkaburkan, yaitu dengan tidak ditarik sebagai Pihak atas Nama-nama **PARA PENGGUGAT** dalam Konvensi di Perkara No.231/Pdt.g/2020/PN.MTR. Oleh karenanya gugatan Intervensi dari **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** mohon dinyatakan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima ;
 - c. Bahwa disamping tidak ditariknya Pihak **PARA PENGGUGAT** dalam Konvensi diatas dalam perkara No. 231/Pdt.g/2020/PN.MTR, dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, juga tidak menarik Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi sebagai Pihak di Gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, dengan demikian Gugatan Intervensi dari



Para Penggugat Intervensi mohon untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima;

- d. Bahwa gugatan intervensi **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** adanya ketidakjelasan dalam menguraikan gugatan intervensi, sebagaimana dalam hukum acara perdata bahwa intervensi memiliki 3 (tiga) jenis dengan berpedoman pada Pasal 279 Rv dst, dan Pasal 70 Rv dst, sebagai berikut :
- **Voeging** , yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam sengketa perdata untuk menentang satu pihak penggugat atau tergugat.
 - **Tussenkomst** , yaitu ikut sertanya pihak ketiga atas inisiatif sendiri dalam sengketa sengketa perdata, akan tetapi tidak memihak salah satu pihak, baik penggugat atau **tergugat**, tetapi demi kepentingannya sendiri.
 - **Vrijwaring atau penjaminan** , yaitu ikut **sertanya** pihak ketiga dalam sengketa perdata karena ditarik oleh salah satu pihak untuk ikutnya. Berdasarkan Uraian diatas, bahwa dalam Gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** terlihat tidak dapat menggambarkan/menjelaskan kedudukan hukum tentang intervensi, Apakah Intervensi **Voeging, Tussenkomst, Vrijwaring**, hal itu disebabkan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tidak menarik secara utuh pihak-pihak dari **PARA PENGGUGAT** dalam Konvensi maupun Pihak-Pihak **PARA TERGUGAT** dalam Konvensi di Perkara No.231/Pdt.g/2020/PN.MTR. sehingga dengan melihat ketentuan tersebut diatas, patutlah gugatan intervensi **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

3. Bahwa Menanggapi angka 2 huruf a, b, c, d, pada intinya menyatakan bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** merupakan ahli waris dari **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG**;

a. Bahwa apabila melihat Gugatan Intervensi **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, maka dapat dilihat bahwa tidak beralasan hukum, Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** menikah dengan **NI KADEK RANE** atas dasar surat keterangan No.146/SS/III/2020, dimana selanjutnya **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** menyatakan **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997 berdasarkan fakta yang dinyatakan tersebut jelas menunjukkan surat keterangan No.146/SS/III/2020 baru dibuat/diterbitkan pada tahun 2020 adalah pernyataan sepihak saja, belum dapat dijadikan sebagai alat bukti surat. Sahnya suatu peristiwa perkawinan tersebut, seharusnya dibuktikan keabsahan secara hukum, setidaknya melalui adanya pengesahan terlebih dahulu dengan Permohonan/Penetapan Pengesahan Perkawinan



Melalui Pengadilan Negeri Mataram, dan selanjutnya baru dapat melanjutkan proses **Permohonan Penetapan Ahli Waris** terlebih dahulu di Pengadilan Negeri Mataram. Tanpa adanya Proses/mekanisme tersebut maka tidak dapat dijadikan sebagai dasar bukti Pengesahan perkawinan yang sah berhubung **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 1997, Dengan demikian **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** sudah terlihat *adanya sikap mengadagadagada menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI Merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG ;*

b. **Bahwa** sahnya suatu peristiwa hukum Pernikahan tersebut, seharusnya dibuktikan keabsahan secara hukum yaitu dengan adanya **Akta Nikah dan dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil, BUKAN** Surat Keterangan yang disahkan oleh lembaga Lingkungan, Sweta selatan, Kelurahan Mayura, Kota Mataram, bahkan Surat keterangan tersebut **BARU** dibuat/diterbitkan pada tahun 2020, padahal Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** meninggal dunia pada tanggal 9 Februari 1997, oleh karenanya *Tidak Adanya Bukti Autentik (Akta Nikah) Tentang Adanya Hubungan Hukum Perkawinan* antara **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** dengan **NI KADEK RANE**, dan Pengakuan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** sebagai Ahli waris dari almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** **Sudah Jelas Tidak Beralasan Hukum ;** Atas hal diatas, **Keabsahan Perkawinan** dapat dijelaskan Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berbunyi :
"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu".
Penjelasan pasal diatas, Pasal 2 Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.
Bahwa suatu perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, Agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai. Dengan demikian baru dapat dilaksanakan dan dinyatakan sah jika sesuai dengan agamanya kemudian selanjutnya **Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil.** Sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi :

"Tiap-tiap **Perkawinan** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Sejalan dengan **Pasal 35** huruf a **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006** tentang Adminitrasi Kependudukan berbunyi:

"**Pencatatan perkawinan** berlaku pula bagi **Perkawinan** yang ditetapkan oleh Pengadilan."

Bahwa melihat fakta dan kenyataannya **tidak pernah ada pernikahan** antara almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** dengan **NI KADEK RANE**

baik Upacara adat yang diselenggarakan dalam rangka menyambut peristiwa pernikahan, sebagai peristiwa penting bagi manusia, perlu disakralkan dan dikenang sehingga harus ada upacara **ADAT** dan **AGAMA**.

Dari penjelasan diatas, sudah jelas menyatakan Keabsahan suatu perkawinan tersebut harus dilakukan dengan agama dan **dicatatkan Pada**

Kantor Catatan Sipil dan atau setidaknya ada Penetapan Pengesahan Perkawinan di Pengadilan. BUKAN di buktikan dengan

adanya surat keterangan yang disahkan oleh lembaga Lingkungan, Sweta selatan, Kelurahan Mayura, Kota Mataram, bahkan Surat

keterangan tersebut **BARU** dibuat/diterbitkan pada tahun 2020, padahal Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG** meninggal dunia pada tanggal 9

Februari 1997, Oleh karenanya gugatan Intervensi dari **PARA**

PENGUGAT INTERVENSI mohon dinyatakan untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima.

4. Bahwa **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali bagian dari masyarakat adat Bali yang terikat tradisi adat berdasarkan nilai-nilai religius Agama Hindu. Dimana dalam masyarakat adat Bali Tradisi penamaan di kalangan **Suku Bali** merupakan suatu budaya yang unik, karena berkaitan dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau status kebangsawanan (**wangsa/kasta**). Dengan penamaan yang khas ini, masyarakat Bali dapat dengan mudah mengetahui wangsa/kasta, dan urutan kelahiran seseorang. Sistem wangsa/kasta itu pun masih dipertahankan dalam tradisi penamaan orang dalam Suku Bali, yang mengindikasikan wangsa/kasta keluarga mereka, dan gelar ini diwariskan turun temurun sebagai pengingat keistimewaan leluhur dari keluarga mana mereka diturunkan. Keturunan dari wangsa/kasta **brahmana** biasanya diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat **Dayu**) untuk perempuan, dengan melihat

Halaman 116 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uraian fakta tersebut nama dari **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali dengan gelar **Ida Bagus** yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta [brahmana](#) dan melihat fakta dalam gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tersebut dengan nama-nama :

- **I GEDE DERUNA SUMARYASA (PENGGUGAT-I INTERVENSI)**
- **I KADEK DANIA (PENGGUGAT-II INTERVENSI)**
- **NI KETUT DERUKI ASTINI (PENGGUGAT-III INTERVENSI)**

Dengan melihat perbedaan nama-nama tersebut dapat dengan mudah mengetahui adanya ketidak sesuaian antara **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG** dengan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, dibuktikan dengan nama-nama dari **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tidak diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat *Dayu*) untuk perempuan yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta [brahmana](#) sehingga dapat dengan mudah membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** bukan sebagai Ahli waris dari **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG**, Dengan demikian **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** sudah terlihat *adanya sikap mengada-ngada menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI Merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG* ;

5. Bahwa **PARA PENGGUGAT KONVENSI** mendalilkan gugatannya dengan adanya peristiwa **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** yang dilakukan oleh **PARA TERGUGAT KONVENSI** sebagaimana uraian dalam gugatan **PARA PENGGUGAT KONVENSI** selanjutnya dimana secara *de facto* terbukti yang menguasai fisik adalah **PARA PENGGUGAT KONVENSI** dan hal tersebut diakui kebenarannya oleh **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, sehingga menjadi tidak masuk akal jika demi untuk menyelesaikan sengketa ini, sampai harus menarik pihak-pihak lain yang tidak memiliki kepentingan hukum maupun hubungan hukum dengan sengketa ini ; Fakta hukumnya sudah sangat jelas, yang melanggar hak **PARA PENGGUGAT KONVENSI** ialah pihak **PARA TERGUGAT KONVENSI**, maka tidak ada urgensi untuk menarik pihak lain dalam perkara ini. Dimana terhadapnya terdapat pertimbangan sebagai berikut : Hanya Penggugatlah yang berwenang menentukan siapa yang digugat. Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan asas acara perdata, bahwa hanya penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan



digugatnya sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tgl. 16-6-1971 No. 305 K/Sip/1971. (Sumber: Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Cetakan kedua, Mahkamah Agung RI, 1993, hlm. 290).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah uraikan di atas maka dengan ini **PARA PENGGUGAT KONVENS I / TERGUGAT I INTERVENSI** mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara A quo sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tidak berhak untuk masuk dan ikut campur (**INTERVENSI**) dalam Perkara No.231/Pdt.G/2020/PN.MTR ;
Membebankan biaya perkara menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi II memberikan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM)

I. Bahwa antara Posita dan Petitum Para Penggugat Intervensi TIDAK BERSESUAIAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAIN.

1. Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lain dalam gugatannya khususnya mengenai siapa yang menguasai obyek sengketa, begitupun di dalam petitumnya Para Penggugat Intervensi tidak menguraikan dengan jelas mengenai obyek sengketa seperti ;
 - a. Posita poin 2.g gugatan menyatakan obyek sengketa masih dikuasai beberapa anak dari istri ke dua (Ida Ayu Made Karang) almarhum Ida Bagus Alit Tegug Alias Ida Bagus Alit.
 - b. Posita poin 2 j gugatan menyatakan obyek sengketa tersebut berada di kekuasaan Tergugat I Intervensi
 - c. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak menguraikan dengan jelas mengenai obyek sengketa dalam petitumnya hal ini tidak bersesuaian dengan Positanya, sehingga ganti rugi yang tertuang pada poin 7 Petitum juga tidak berdasarkan hukum. Oleh karena tidak jelas dan terang Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi sehingga Para Penggugat Intervensi merasa dirugikan. Apakah ganti rugi karena Para Tergugat membuat sporadik ataukah karena perbuatan menguasai obyek sengketa???

Halaman 118 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- d. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat Intervensi bukan merupakan satu bagian utuh 1,67 Ha. akan tetapi terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pipil No 45 atas nama Ida Wayan Tambur seluas 125 are dan Pipil No 28 atas nama Ida Nyoman Togog seluas 75, 6 are..

Oleh karena bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas dan kabur serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat Intervensi, maka WAJIB TITOLAK..

Bahwa jika Posita Para Penggugat tidak bersesuaian dengan Petitum maka Gugatan Para Penggugat Cacad Hukum maka Harus DITOLAK. Hal ini sesuai dengan **“Putusan Mahkamah Agung RI No 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut “ Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”** Begitu juga dengan Putusan **“ Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut ; “ Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum Gugatan Harus Ditolak”**

1. **GUGATAN KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

Bahwa dalam Surat Gugatannya Penggugat ada mendalilkan jika Para Penggugat mempunyai harta warisan Ida Bagus Alit Tegug berupa tanah seluas 1, 67 Ha. yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, yang kemudian disebut sebagai Obyek sengketa.

Bahwa Obyek yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi tersebut adalah Milik Tergugat II Intervensi dan Para Ahli waris dari Ida Wayan Tambur ,yang mana tanah tersebut terbagi menjadi 2 bagian yaitu ;

- a. Sebagaimana bukti Pipil No. 45 tertanggal 29-6-1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR, luas tanah 125 Are terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, dulu wilayah Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;
- Sebelah Utara : Telabah Pengalapan/ tanah Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Selatan : Tanah Ida Ayu Made Alit Subali cs ,Dewa Suarna cs,
Ida Bagus Sweta Ardana Cs.
Sebelah Timur : Tanah I Wayan Danu
Sebelah Barat : Saluran air/ Jalan/ gang nenas



Tanah ini dikuasai oleh I Wayan Danu, I Komang Dana, dan I Kadek Merti (Ahli waris dari Ida Wayan Tambur).

b. Sebagaimana bukti Pipil No 28 tertanggal 19-6-1957 atas nama IDA NYOMAN TOGOG (BUKTI T1-8) adalah tanah milik Tergugat II yang didapat dari warisan IDA NYOMAN TOGOG, adapun luas tanah sesuai Pipil adalah 75, 6 are, yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Dulu Kabupaten Lombok Barat sekarang masuk wilayah Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;

Sebelah Utara : jalan/ Tanah Ida Bagus Erjana,SH
Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Karang
Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Kuse
Sebelah Barat : Tanah Ida Wayan Tambur/I Wayan Danu

Tanah ini dikuasai oleh I Wayan Danu

Bahwa oleh karena Penggugat salah di dalam menguraikan obyek sengketa

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Tergugat II Intervensi Mohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya.

GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA)

Bahwa di atas 2 bidang tanah obyek sengketa milik Tergugat II Intervensi, yang didalilkan Penggugat dalam poin 2. f gugatannya bukan dikuasai oleh beberapa anak dari istri kedua (Ida Ayu Made Karang) almarhum Ida Bagus Alit Tegug sebagaimana poin 2 g gugatan ataupun bukan dikuasai oleh Tergugat I Intervensi sebagaimana poin 2 J Gugatan,yang benar di atas 2 bidang tanah obyek sengketa dikuasai Tergugat II Intervensi bersama Ahli Waris lainnya dari IDA WAYAN TAMBUR (kakek Tergugat II Intervensi) yaitu I Komang Dana dan Ni Kadek Merti, karena gugatan Para Penggugat kurang pihak maka Gugatan Para Penggugat dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA. .

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 8-6-1976 No 1424 K/Sip/1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 21-8-1974 No. 565 K/sip/1973” Menyatakan “gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Gugatan Tidak sempurna.”



Oleh Karena itu Mohon kepada Majelis Hakim Yag Terhormat untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat Intervensi TIDAK DAPAT DITERIMA.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat II mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram cq. Majelis Hakim Yang menangani Perkara ini untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat Intervensi.

II. DALAM KOMPENSI

- a. Bahwa apa yang Tergugat II Intervensi uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan rangkaian jawaban dalam pokok perkara ini yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini.
- b. Bahwa Tergugat II membantah seluruh Dalil Para Penggugat dalam gugatannya kecuali dalil tersebut diakui secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat II.
- c. Bahwa apa yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat Intervensi poin 1 gugatannya tidak perlu Tergugat IIanggapi demikian juga dengan gugatan Penggugat poin 2..a sampai dengan poin 2.e gugatannya juga tidak Tergugat II tanggap karena merupakan dalil dari Para Penggugat menyangkut silsilah keluarganya.
- d. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat Intervensi dari poin 2.f sampai dengan poin 2. g Gugatannya adalah SALAH dan TIDAK BENAR terutama yang menyatakan bahwa obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat Intervensi yang didapat dari warisan ayah kandungnya yaitu Ida Bagus Alit Tegug. Yang Benar obyek sengketa tersebut adalah Hak Milik sah dari Tergugat II Intervensi. Adapun tanggapan Tergugat II Intervensi terhadap hal tersebut adalah sbb ;
Bahwa obyek sengketa yang di klaim Para penggugat adalah milik Tergugat II Intervensi,yang mana obyek tanah tersebut bukan 1 bagian sebagaimana gugatan Penggugat Intervensi poin 2.f tetapi terdiri dari 2 bidang tanah yang didapat dari warisan Ida Wayan Tambur dan Ida Nyoman Togog ;

Halaman 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- **Bagian 1 Obyek sengketa yang di klaim Para Penggugat Intervensi merupakan milik Tergugat II Intervensi dan Para Ahli Waris dari Ida Wayan Tambur lainnya yaitu I Komang Dana dan I Kadek Merti sebagaimana bukti Pipil No 45 tertanggal 29-6-1957 atas nama IDA WAYAN TAMBUR,** adapun luas tanah sesuai Pipil adalah 125 are. Yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, dulu wilayah Lombok Barat sekarang Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;
Sebelah Utara : Telabah Pengalapan/ tanah Ida Bagus Erjana, SH
Sebelah Selatan : Tanah Ida Ayu Made Alit Subali cs ,Dewa Suarna cs, Ida Bagus Sweta Ardana Cs.
Sebelah Timur : Tanah I Wayan Danu
Sebelah Barat : Saluran air/ Jalan/ gang nenas

Bahwa obyek sengketa ini dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, I Komang Dana dan I Kadek Merti

Bahwa sejak dahulu baik Ida Wayan Tambur dan para ahli warisnya TIDAK PERNAH menjual, menggadaikan, menjadikan jaminan utang terhadap tanah miliknya kepada siapapun termasuk kepada Ida Bagus Alit Tegug dan ahli warisnya yaitu Para Penggugat, maupun Tergugat I, dan antara Tergugat II dengan Para Penggugat maupun dengan Tergugat I Tidak Mempunyai Hubungan Kekeluargaan sehingga dari semua uraian tersebut diatas sangatlah jelas jika gugatan Para Penggugat yang mengklaim tanah milik Tergugat II tanpa adanya Dasar Hukum dan alas hak yang sah, oleh karena GUGATAN tersebut TIDAK BERALASAN HUKUM, maka gugatan Para Penggugat seluruhnya WAJIB DITOLAK

- **Bagian 2 Obyek sengketa yang di klaim Para Penggugat Intervensi adalah merupakan milik Tergugat II Intervensi yang didapat dari warisan Paman Tergugat II yang bernama IDA NYOMAN TOGOG, sebagaimana bukti Pipil No 28 tertanggal 19-6-1957 atas nama IDA NYOMAN TOGOG,** adapun luas tanah sesuai Pipil adalah 75, 6 are, yang terletak di Jalan Selaparang, Gang Nanas, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Dulu Kabupaten Lombok Barat sekarang masuk wilayah Kota Mataram, Dengan batas – batas tanah sekarang adalah sebagai berikut ;
Sebelah Utara : jalan/ Tanah Ida Bagus Erjana,SH
Sebelah Selatan : Tanah Ida Bagus Karang
Sebelah Timur : Tanah Ida Putu Kuse

Halaman 122 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Sebelah Barat : Tanah Ida Wayan Tambur /I Wayan
Danu (Tergugat 1)

Bahwa jika terjadi perbedaan luas tanah dalam pipil dengan fisik obyek sengketa tanah adalah hal yang wajar karena belum diukur secara keseluruhan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tergugat II telah melalui prosedur yang benar dan sah secara Hukum dalam memperoleh haknya berupa obyek tanah sebagaimana poin 2.f gugatan Para Penggugat Intervensi.

Bahwa oleh karena Para Penggugat Tidak mempunyai Dasar hukum serta alas hak yang sah secara hukum untuk mengklaim tanah milik Tergugat II maka seluruh GUGATAN PARA PENGGUGAT WAJIB DITOLAK.

- e. Bahwa mengenai uraian Para Penggugat yang tertuang pada Posita poin 2.h adalah TIDAK BENAR karena Para Penggugat menggugat tanah yang salah yang benar obyek sengketa tersebut adalah tanah warisan yang didapat oleh Tergugat II dari Ida Wayan Tambur dan Ida Nyoman Togog Bukan tanah warisan milik Para Penggugat yang menurut Para Penggugat didapat dari Ida Bagus Alit Tegug karena salah obyek dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, maka kedudukan Para Penggugat sebagai Penggugat Intervensi WAJIB DITOLAK.
- f. Bahwa apa yang tertuang dalam posita Para Penggugat Intervensi poin 2 i, j dan k, Tergugat II Intervensi Tolak Seluruhnya dengan alasan sebagai berikut ;
 - Posita Para Penggugat Poin 2 i Tidak Benar karena obyek sengketa yang diklaim oleh Para Penggugat Intervensi atau oleh Tergugat 1 maupun ahli waris lainnya dari Ida Bagus Alit Tegug merupakan milik sah dari Tergugat II Intervensi, maka segala surat yang timbul di atas tanah tersebut baik Sporadik, SPPT, Surat Pernyataan, Permohonan Sertifikat dll yang dibuat pihak Para penggugat maupun Tergugat I Intervensi ataupun dibuat oleh ahli waris lainnya dari Ida Bagus Alit Tegug adalah Tidak Sah Secara Hukum, maka WAJIB DITOLAK atau DIKESAMPINGKAN
 - Posita Para Penggugat Poin 2.j Tidak Benar yang benar adalah Tanah Obyek Sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, I Komang Dana dan I Kadek Merti bukan dikuasai oleh Tergugat I Intervensi sebagaimana gugatan Para Penggugat Intervensi oleh karena itu Wajib ditolak atau dikesampingkan.

Halaman 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita Para Penggugat Poin 2 K mengenai ganti kerugian yang ditujukan kepada Pihak Tergugat I Intervensi karena tidak ada relevansinya dengan kepentingan Hukum Tergugat II Intervensi maka Tidak akan Tergugat II tanggapi.
 - g. Bahwa apa yang tertuang pada Posita Para Penggugat poin 2. L, m, n, o Adalah TIDAK BENAR, bahwa karena obyek sengketa adalah milik sah dari Tergugat II Intervensi maka sangatlah wajar jika Tergugat II Intervensi sebagai pihak pemilik tanah yang sah mempunyai surat – surat yang lengkap tentang kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut, baik berupa pipil, surat ketetapan pajak, surat surat pernyataan lainnya tentang asal usul sejarah tanah, dll jadi tidak sembarangan mengkalim seperti yang dilakukan Para Penggugat maupun Tergugat I yang mengkalim tanah milik orang lain tanpa dasar hukum yang jelas, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Wajib Ditolak.
 - h. Bahwa apa yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat poin 2.P dan 2.q yang pada intinya agar supaya Pengadilan Negeri Mataram meletakkan sita jaminan terhadap harta / obyek sengketa milik Tergugat II karena tidak berdasarkan hukum maka Wajib Ditolak, demikian juga dengan kedudukan Para Penggugat Intervensi dalam gugatan intervensi karena tidak berdasar hukum wajib ditolak.
 - i. Bahwa oleh karena seluruh dalil – dalil gugatan Para Penggugat Intervensi adalah tidak berdasarkan hukum, maka petitum gugatan juga harus ditolak.
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk menjatuhkan putusan-putusan sebagai berikut :
 - A. 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Tidak Dapat Diterima.
2.Membebankan biaya perkara ini kepada Para Penggugat
 - B. Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Ex Aequo Ex Bono, Mohon Putusan yang seadil – adilnya..
- Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut Tergugat Intervensi III dan Tergugat IV tidak memberikan tanggapan ;

Halaman 124 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan intervensi yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, oleh karena dalam jawaban Tergugat Intervensi II terdapat eksepsi, maka akan dipertimbangkan lebih dahulu eksepsi dari Tergugat Intervensi II tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Tergugat Intervensi II mengenai GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS, KABUR, SERTA TIDAK TERTENTU (EXCEPTIO OBSCUR LIBELUM), GUGATAN KABUR (OBSCUR LIBEL) dan GUGATAN PARA PENGGUGAT INTERVENSI KURANG PIHAK (ERROR IN PERSONA);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kesatu tentang Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur, Serta Tidak Tertentu (Exceptio Obscur Libelum), Gugatan Kabur (Obscur Libel) dengan alasan :

1. Bahwa terjadi ketidaksesuaian antara Posita yang satu dengan Posita yang lain dalam gugatannya khususnya mengenai siapa yang menguasai obyek sengketa, begitupun di dalam petitumnya Para Penggugat Intervensi tidak menguraikan dengan jelas mengenai obyek sengketa seperti ;
 - a. Posita poin 2.g gugatan menyatakan obyek sengketa masih dikuasai beberapa anak dari istri ke dua (Ida Ayu Made Karang) almarhum Ida Bagus Alit Tegug Alias Ida Bagus Alit.
 - b. Posita poin 2 j gugatan menyatakan obyek sengketa tersebut berada di kekuasaan Tergugat I Intervensi
 - c. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak menguraikan dengan jelas mengenai obyek sengketa dalam petitumnya hal ini tidak bersesuaian dengan Positanya, sehingga ganti rugi yang tertuang pada poin 7 Petitum juga tidak berdasarkan hukum. Oleh karena tidak jelas dan terang Perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi sehingga Para Penggugat Intervensi merasa

Halaman 125 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



dirugikan. Apakah ganti rugi karena Para Tergugat membuat sporadik ataukah karena perbuatan menguasai obyek sengketa???

- d. Bahwa obyek sengketa yang dimaksud Para Penggugat Intervensi bukan merupakan satu bagian utuh 1,67 Ha. akan tetapi terbagi menjadi 2 bagian yaitu Pipil No 45 atas nama Ida Wayan Tambur seluas 125 are dan Pipil No 28 atas nama Ida Nyoman Togog seluas 75, 6 are..

Oleh karena bentuk gugatan tersebut sangat tidak jelas dan kabur serta terdapat ketidaksesuaian antara posita dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Penggugat Intervensi, maka WAJIB DITOLAK..

Bahwa jika Posita Para Penggugat tidak bersesuaian dengan Petitum maka Gugatan Para Penggugat Cacat Hukum maka Harus DITOLAK. Hal ini sesuai dengan "Putusan Mahkamah Agung RI No 67/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menegaskan sebagai berikut " Bahwa karena Petitum tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan (posita), maka permohonan kasasi diterima dan Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan" Begitu juga dengan Putusan "Mahkamah Agung RI No. 28/K/Sip/1973 tanggal 15 November 1975 sebagai berikut ; " Karena rechtsfeiten diajukan bertentangan dengan Petitum Gugatan Harus Ditolak"

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut telah memasuki wilayah pokok perkara yang masih perlu dibukti terlebih dahulu mengenai penguasaan dan luas obyek sengketa, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dengan perkara pokoknya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka 2 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur karena para Penggugat Intervensi mempunyai harta warisan Ida Bagus Alit Tegug berupa tanah seluas 1, 67 Ha. yang terletak di Lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, NTB, dan tanah yang dimaksud oleh Para Penggugat Intervensi tersebut adalah Milik Tergugat II Intervensi dan Para Ahli waris dari Ida Wayan Tambur ,yang mana tanah tersebut terbagi menjadi 2 bagian ;

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat pada angka 2 menurut hemat Majelis Hakim juga telah masuk materi pokok perkara yang memerlukan



pembuktian terlebih dahulu untuk membuktikan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara pula ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Gugatan Para Penggugat Intervensi Kurang Pihak (Error In Persona) yang pada intinya tidak melibatkan ahli waris dari Ida Wayan Tambur, terhadap eksepsi tersebut menurut Majelis hakim mengenai tidak digugatnya Ahli waris dari Ida Wayan Tambur tidak menyebabkan gugatan menjadi kurang pihak, karena dalam menentukan siapa saja harus digugat adalah merupakan kewenangan dari para Penggugat Intervensi dengan demikian eksepsi Tergugat ini haruslah dinyatakan ditolak pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi Tergugat II Intervensi ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi dalam gugatannya mendalilkan sebagai berikut :

- Bahwa para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida Bagus Alit.
- Bahwa dalam perkawinan Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit dengan Ni Kadeq Rane (istri pertama) memiliki 4 (empat) orang anak di antaranya 1. I Gede Deruna Sumaryasa, 2. I Kadeq Dania, 3.I Komang Darma (*meninggal dunia sebelum menikah*) dan 4. Ni Ketut Deruki (Penggugat Intervensi)
- Bahwa dalam perkawinan antara Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit dengan Ida Ayu Made Karang (istri ke dua), memiliki 6 orang anak yaitu: 1. Ida Ayu Putu Kerti, 2.Ida Bagus Erjana, SH., 3.Ida Ayu Ari Santi, 4. Ida Ayu Wayan Swarti, 5.Ida Ayu Made Swartika dan 6. Ida Ayu Nyoman Swarni;
- Bahwa setelah Ida Bagus Alit tegug alias Ida Bagus Alit selain meninggal ahli waris juga meninggalkan harta warisan berupa tanah seluas ± 1.67 Ha (satu hektar enam puluh tujuh atau sama dengan seratus enam puluh tujuh are) yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Halaman 127 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Sebelah Utara : Jalan

Sebelah Timur : Ida Bagus Karang Lia dan Ida Putu Karang Kusa

Sebelah Selatan : Ida Putu Sebali, Nyoman Bagus, dan Ida

Putu Januari

Sebelah Barat : Jalan Nenas.

- Bahwa ternyata objek sengketa tersebut saat ini sedang diperkarakan oleh Ida Bagus Erjana DKK melawan I Wayan Danu, Lurah Kantor Kelurahan Mayura, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mataram, yang tentunya sangat merugikan kepentingan para intervenient selaku pihak yang berhak atas objek sengketa tersebut, sehingga sangatlah beralasan para intervenient untuk ikut campur dalam perkara Nomor: 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr untuk membela kepentingan para Interveniient;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi I mengemukakan bantahannya sebagai berikut :

- Bahwa **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali bagian dari masyarakat adat Bali yang terikat tradisi adat berdasarkan nilai-nilai religius Agama Hindu. Dimana dalam masyarakat adat Bali Tradisi penamaan di kalangan **Suku Bali** merupakan suatu budaya yang unik, karena berkaitan dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau status kebangsawanan (**wangsa/kasta**). Dengan penamaan yang khas ini, masyarakat Bali dapat dengan mudah mengetahui wangsa/kasta, dan urutan kelahiran seseorang. Sistem wangsa/kasta itu pun masih dipertahankan dalam tradisi penamaan orang dalam Suku Bali, yang mengindikasikan wangsa/kasta keluarga mereka, dan gelar ini diwariskan turun temurun sebagai pengingat keistimewaan leluhur dari keluarga mana mereka diturunkan. Keturunan dari wangsa/kasta **brahmana** biasanya diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat **Dayu**) untuk perempuan, dengan melihat uraian fakta tersebut nama dari **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali dengan gelar **Ida Bagus** yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta **brahmana** dan melihat fakta dalam gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tersebut dengan nama-nama :
 - **I GEDE DERUNA SUMARYASA (PENGGUGAT-I INTERVENSI)**

Halaman 128 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- I KADEK DANIA (PENGGUGAT-II INTERVENSI)
- NI KETUT DERUKI ASTINI (PENGGUGAT-III INTERVENSI)

Dengan melihat perbedaan nama-nama tersebut dapat dengan mudah mengetahui adanya ketidak sesuaian antara **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG** dengan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, dibuktikan dengan nama-nama dari **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tidak diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat **Dayu**) untuk perempuan yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta brahmana sehingga dapat dengan mudah membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** bukan sebagai Ahli waris dari **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG**, Dengan demikian **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** sudah terlihat *adanya sikap mengada-ngada menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI Merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG* ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut Tergugat Intervensi II juga mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi TIDAK BENAR karena Para Penggugat Intervensi menggugat tanah warisan yang didapat oleh Tergugat II Intervensi dari Ida Wayan Tambur dan Ida Nyoman Togog Bukan tanah warisan milik Para Penggugat Kompensi yang menurut Para Penggugat Kompensi didapat dari Ida Bagus Alit Tegug dan tidak ada kaitannya dengan obyek sengketa, Para Penggugat kompensi ;

Meimbang, bahwa oleh karena dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi dibantah maka Penggugat Intervensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh Penggugat Intervensi telah diserahkan bukti bukti berupa surat surat yang diberi tanda :

1. P.I-1 Surat keterangan kematian No.148/SS/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
2. P.I-2 Surat keterangan kematian No.147/SS/XI/2020 tanggal 12 November 2020;
3. P.I-3 Surat keterangan telah meninggal Nomor: 145/SWT.S/XI/2020 tanggal 11 Nopember 2020;
4. P.I-4 surat keterangan Nomor: 146/SS/III/2020 tanggal 12 Nopember 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. P.I-5 Surat keterangan tidak menikah Nomor: 144/SWT.S/XI/2020, tanggal 11 Nopember 2020, **diberi tanda P.I-5**;
6. P.I-6 Idjazah Sekolah/ Khusur Landjutan Tingkat Atas, atas nama Gde Druma yang dikeluarkan di Praja tanggal 18 Nopember 1969;
7. P.I-7 Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri 6 tahun atas nama I Kd Dania yang dikeluarkan di Tjakranegara 2 Desember 1967;
8. P.I-8 Idjazah Sekolah/ Kursus Landjutan Tingkat Pertama Atas nama I Kadek Dhania, yang dikeluarkan pada tanggal 31 Oktober 1970;
9. P.I-9 Surat Tanda Tamat Belajar (Ijazah) Sekolah Pertanian Menengah Atas (SMA) atas nama I KADEQ DANIA;
10. P.I- 10 Kartu Keluarga No. 5271030503089749, atas nama kepala keluarga I KADEQ DANIA, yang dikeluarkan tanggal 24 Januari 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mataram;
11. P.I-11 Kartu Keluarga No.5271030503086905 Atas nama Kepala Keluarga I GDE DERUNA SUMARYASA;
12. P.I-12 Silsilah Keluarga Almarhum Ida Bagus Alit yang dibuat oleh I Gde Deruna Sumaryasa di Cakranegara bulan November 2020;
13. P.I-13 Surat Keterangan No.2108/I/10/1978 yang dibuat di Mataram tanggal 6 Desember 1978;
14. P.I-14 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.22 Tertanggal 16 November 1974 atas nama Ida Bagus Alit;
15. P.I-15 Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah Nawa Wajib Bayar Ida Bagus Alit No.22, yang dikeluarkan di Mataram 7 Desember 1978;
16. P.I-16 Surat Pernyataan IDA NYOMAN GUNUNG Tertanggal 12 Maret 1980;
17. P-I-17 foto Orang Tua Para Penggugat Intervensi disertai Foto Gede DERUNE SUMARYASA (PENGGUGAT-1 INTERVENSI dan KADEQ DANIA (PENGGUGAT II INTERVENSI);
18. P-I-18 Foto I GEDE DRUNA di sawah;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi untuk mendukung dalil gugatannya selaian mengajukab bukti surat-surat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi **I NENGAH KARTU**, saksi **I WAYAN GINGSIR SUKMANATA** dan saksi **I WAYAN ARSA** ;

Menimbang, bahwa saksi I NENGAH KARTU dibawah sumpah pada pokok menerangkan bahwa Ida Bagus Alit kawin pertama dengan Ni Kadek Rane mempunyai anak 4 orang yaitu: 1. I Wayan Drona; 2. I Kadek Dania; 3. I Komang Danu (meninggal dunia); 4. Ni Ketut Druki Astini, Bahwa perkawinan yang kedua dengan Ida Ayu Made Karang mempunyai anak 6 orang yaitu: 1. Ida Ayu Putu Kerti; 2. Ida bagus Erjana, 3. Ida Ayu Santi; 4. Saksi lupa; 6. Saksi lupa, Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil sampai sekarang yang menjadi tanah obyek sengketa adalah milik Ida Bagus Alit Tegug sampai sekarang dan

Halaman 130 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum pernah saksi mendengar ceritanya milik orang lain, Bahwa saksi kenal dan pernah bertemu dengan Ida Nyoman Gunung, Bahwa menurut cerita Ida Nyoman Gunung dahulu dikasi tempat tinggal sementara dapat membeli tanah oleh Ida bagus Alit dan hasilnya sampai meninggalpun tidak dapat membeli tanah (numpang), Bahwa saksi masih ingat batas-batas terdahulu tanah obyek sengketa yaitu Utara Tanah milik IDA PUTU KUSA, Selatan: Tanah milik IDA BAGUS KARANG, Timur IDA JANUARI, I KETUT TANTRI, IDA PUTU SUBALI, DEWA JAPA, Jalan ke Utara, Bahwa obyek tanah sengketa dari dulu sampai sekarang masih diuasai oleh IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa saksi kenal dengan NI KADEK RANE dari tahun 1950an dan dari cerita NI KADEK RANE lahir dari suku sasak dan sebelum menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG Agamanya Islam dan kemudian setelah menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG masuk Agama Hindu mengikuti suaminya sekitar tahun 1950an, bahwa saksi tahu perkawinan antara IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE dan saksi berumur 7 tahun pada saat itu, bahwa pada jaman itu kalau sudah bersuami istri disebut kawin tidak disaksikan oleh pendeta dan tidak ada upacara keagamaan, bahwa pada jaman itu belum pernah ada dibuatkan surat-surat pernikahan, bahwa tidak ada Dewa saksi, Manusia saksi, Butha saksi dan Licita bukti dalam perkawinan IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE, bahwa setelah kawin NI KADEK RANE tidak ada menggunakan nama Jero, bahwa Para Penggugat Intervensi I GEDE DRUNA SUMARYASA, I KADEQ DANIA dan NI KETUT DRUKI ASTINI tidak ada menggunakan nama Ida Bagus dan Ida Ayu, bahwa yang melaksanakan kewajiban upacara terhadap IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tidak tahu, bahwa Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi bersaudara satu bapak namun berbeda Ibu, bahwa belum pernah diselesaikan secara adat bali antara Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi terkait dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN GINGSIR SUKMANATA dibawah sumpah pada pokok menerangkan bahwa orang tua I GEDE DRUNA SUMARYASA adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa saksi tahu pada saat IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia sekitar tahun 1996 atau 1997 an, bahwa saksi hadir pada saat pelebun IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa saksi kenal dengan I WAYAN DANU, bahwa saksi pernah ke tanah obyek sengketa dan saksi tidak pernah melihat I WAYAN DANU mengerjakan tanah obyek sengketa, bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah Barat: Gang Nenas, Utara: Jalan Setapak, Selatan: DEWA JAPA, Timur: IDA PUTU SUBALI, I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT NANDRA, PEDANDE GEDE WAYAN MANURAKTA, IDA BAGUS KARANG, IDE PUTU KARANG KUSA, bahwa nama NI KADEK RANE mengalami perubahan saksi tidak tahu, bahwa NI KADEK RANE sebelumnya adalah suku sasak, bahwa saksi tidak tahu bukti surat yang menunjukkan IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE ada hubungan suami istri, bahwa Para Penguat Intervensi tidak ada nama Ida Bagus didepannya, bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat Intervensi tidak ada gelar Ida bagus, bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat kepemilikan IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa pada saat acara peleton NI KADEK RANE tidak hadir karena sedang sakit dirumahnya, bahwa yang sekarang tinggal di tanah obyek sengketa adalah Istri dari I GEDE CANDRA yang bernama Ibu NYOMAN;

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN ARSA dibawah sumpah pada pokok menerangkan bahwa orang tua dari Para Penggugat Intervensi adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa IDA BAGUS ALIT TEGUG kawin dua kali, bahwa Ida Bagus Alit kawin pertama dengan Ni Kadek Rane mempunyai anak 4 orang yaitu: 1. I Wayan Drona; 2. I Kadek Dania; 3. I Komang Danu (meninggal dunia); 4. Ni Ketut Druki Astini, bahwa perkawinan yang kedua dengan Ida Ayu Made Karang mempunyai anak 6 orang yaitu: 1. Ida Ayu Putu Kerti; 2. Ida bagus Erjana; 3. Ida Ayu Santi; 4. Ida Ayu Wayan; 5. Ida Ayu Made Suartini, dan 6. Ida Ayu Nyoman Suarni, bahwa saksi tahu tanah obyek sengketa, bahwa yang punya tanah obyek sengketa adalah IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa dulunya tanah obyek sengketa berupa sawah dan sekarang kebun, bahwa IDA NYOMAN GUNUNG diberikan numpang oleh IDA BAGUS ALIT TEGUG, bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh Pak DRONA bukti surat P.I-16 yaitu surat pernyataan bahwa IDA NYOMAN GUNUNG diberikan numpang oleh IDA BAGUS ALIT;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya oleh Tergugat Intervensi I, Tergugat Intervensi II Tergugat Intervensi III dan Tergugat Intervensi IV secara khusus tidak mengajukan bukti surat maupun saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para Penggugat Intervensi mendalihkan bahwa para Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari IDA BAGUS ALIT TEGUG alias IDA BAGUS ALIT dari perkawinan sah dengan NI KADEQ RANE yang sekaligus berhak atas harta peninggalan IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Halaman 132 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Intervensi tersebut diatas yang perlu dipertimbangkan lebih dahulu adalah apakah benar para Penggugat Intervensi anak kandung dari IDA BAGUS ALIT TEGUG dari perkawinan sah dengan istrinya yang bernama Ni Kadeq Rane ?

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan tentang perkawinan menurut Hukum Kewarisan Hindu maupun menurut hukum yang berlaku sekarang ini ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Kewarisan Hindu mempengaruhi tentang Pewarisan ;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut adat bali disertai dengan upacara-upacara adat. Upacara yang umumnya biasa disebut Mekala-kalaan (natab banten beten) atau ada yang menyebut mebyakaon. Dimana Pelaksanaan upacara ini dipimpin oleh seorang pemangku yang diadakan di halaman rumah sebagai titik sentral kekuatan KalaBhucari yang dipercaya sebagai penguasa wilayah madyaning mandala perumahan.

Bahwa maksud upacara tersebut adalah sebagai pengesahan perkawinan antara kedua mempelai dan sekaligus penyucian benih yang terkandung di dalam diri kedua mempelai. Hal ini disebabkan perkawinan (wiwaha) adat Bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sang pencipta.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan / Wiwaha menurut agama Hindu diatur dalam kitab Manavadharmasastra, yaitu :

1. Dharmasampati yang berarti bahwa pernikahan merupakan salah satu dharma yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu sesuai dengan ajaran Catur Ashrama, sehingga pasangan suami istri melaksanakan: Dharmasastra, Artasastra, dan Kamasastra. Jika dikaitkan dengan Catur Purusaarta, maka pada masa Grhasta manusia Hindu telah melaksanakan Tripurusa, yaitu Dharma, Artha, dan Kama.
2. Praja yang berarti bahwa pernikahan bertujuan untuk melahirkan keturunan yang akan meneruskan roda kehidupan di dunia. Dari perkawinan diharapkan lahir anak keturunan yang dikemudian hari bertugas melakukan Sradha Pitra Yadnya bagi kedua orang tuanya sehingga arwah mereka dapat mencapai Nirwana.



3. Rati yang berarti pernikahan adalah jalan yang sah bagi pasangan mempelai untuk menikmati kehidupan seksual dan kenikmatan duniawi lainnya.

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Majelis Hakim perlu menjelaskan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana di atur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa :“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut huku Masing-masing Agamanya dan Kepercayaan itu, Pasal 2 ayat 2 berbunyi :

“Tiap-tiap **Perkawinan** dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa ayah kandung Penggugat Intervensi yaitu IDA BAGUS ALIT TEGUG kawin sah dengan NI KADEQ RANE ;

Menimbang bahwa menguatkan dalil tersebut Penggugat Intervensi mengajukan bukti bertnda P.I-4 yaitu surat keterangan Nomor: 146/SS/III/2020 tanggal 12 Nopember 2020, setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati bukti surat tersebut bahwa bukti surat bertanda P.I-4 tersebut baru dibuat sekarang setelah ada masalah ini sehingga Majelis Hakim meragukan kebenaran akan surat bukti tersebut, karenanya harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Intervensi yang bernama I NENGAH KARTU menerangkan bahwa Ida Bagus Alit kawin pertama dengan Ni Kadek Rane mempunyai anak 4 orang yaitu: 1. I Wayan Drona; 2. I Kadek Dania; 3. I Komang Danu (meninggal dunia); 4. Ni Ketut Druki Astini, Bahwa perkawinan yang kedua dengan Ida Ayu Made Karang mempunyai anak 6 orang yaitu: 1. Ida Ayu Putu Kerti; 2. Ida bagus Erjana, 3. Ida Ayu Santi; 4. Saksi lupa; 6. Saksi lupa, bahwa saksi kenal dengan NI KADEK RANE dari tahun 1950an dan dari cerita NI KADEK RANE lahir dari suku sasak dan sebelum menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG Agamanya Islam dan kemudian setelah menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG masuk Agama Hindu mengikuti suaminya sekitar tahun 1950an, bahwa saksi tahu perkawinan antara IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE dan saksi berumur 7 tahun pada saat itu, bahwa pada jaman itu kalau sudah bersuami istri disebut kawin tidak disaksikan oleh pendeta dan tidak ada upacara keagamaan, bahwa pada jaman itu belum pernah ada dibuatkan surat-surat pernikahan, bahwa tidak ada Dewa saksi, Manusia saksi, Butha saksi dan bukti dalam perkawinan IDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE, bahwa setelah kawin NI KADEK RANE tidak ada menggunakan nama Jero, bahwa Para Penggugat Intervensi I GEDE DRUNA SUMARYASA, I KADEQ DANIA dan NI KETUT DRUKI ASTINI tidak ada menggunakan nama Ida Bagus dan Ida Ayu, bahwa yang melaksanakan kewajiban upacara terhadap IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tidak tahu, bahwa Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi bersaudara satu bapak namun berbeda Ibu, bahwa belum pernah diselesaikan secara adat bali antara Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi terkait dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN GINGSIR SUKMANATA dibawah sumpah pada pokok menerangkan bahwa bahwa saksi tahu pada saat IDA BAGUS ALIT TEGUG meninggal dunia sekitar tahun 1996 atau 1997 an, bahwa nama NI KADEK RANE mengalami perubahan saksi tidak tahu, bahwa NI KADEK RANE sebelumnya adalah suku sasak, bahwa saksi tidak tahu bukti surat yang menunjukkan IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE ada hubungan suami istri, bahwa Para Penguat Intervensi tidak ada nama Ida Bagus didepannya, bahwa saksi tidak tahu kenapa Para Penggugat Intervensi tidak ada gelar Ida bagus, bahwa pada saat acara peleton NI KADEK RANE tidak hadir karena sedang sakit dirumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dari bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang Penggugat Inetrvensi Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat Intervensi tidak dapat membuktikan dalilnya tentang perkawinan IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE yang dilakukan secara sah baik secara adat maupun menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Intervensi mendalihkan bahwa Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari IDA BAGUS ALIT TEGUG dari perkawinan sah dengan NI KADEQ RANE yang sekaligus berhak atas harta warisan peninggalan IDA BAGUS ALIT TEGUG;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat bertada P-I-12 Silsilah Keluarga Almarhum Ida Bagus Alit yang dibuat oleh I Gde Deruna Sumaryasa di Cakranegara bulan November 2020;

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat Intervensi tersebut oleh Tergugat Intervensi I telah dibantah dengan mengemukakan dalil sebagai berikut :

Halaman 135 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



- Bahwa **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali bagian dari masyarakat adat Bali yang terikat tradisi adat berdasarkan nilai-nilai religius Agama Hindu. Dimana dalam masyarakat adat Bali Tradisi penamaan di kalangan Suku Bali merupakan suatu budaya yang unik, karena berkaitan dengan jenis kelamin, urutan kelahiran, atau status kebangsawanan (**wangsa/kasta**). Dengan penamaan yang khas ini, masyarakat Bali dapat dengan mudah mengetahui wangsa/kasta, dan urutan kelahiran seseorang. Sistem wangsa/kasta itu pun masih dipertahankan dalam tradisi penamaan orang dalam Suku Bali, yang mengindikasikan wangsa/kasta keluarga mereka, dan gelar ini diwariskan turun temurun sebagai pengingat keistimewaan leluhur dari keluarga mana mereka diturunkan. Keturunan dari wangsa/kasta brahmana biasanya diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat *Dayu*) untuk perempuan, dengan melihat uraian fakta tersebut nama dari **ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG** sebagai seorang yang terlahir dalam Suku Bali dengan gelar **Ida Bagus** yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta brahmana dan melihat fakta dalam gugatan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tersebut dengan nama-nama :
 - **I GEDE DERUNA SUMARYASA (PENGGUGAT-I INTERVENSI)**
 - **I KADEK DANIA (PENGGUGAT-II INTERVENSI)**
 - **NI KETUT DERUKI ASTINI (PENGGUGAT-III INTERVENSI)**

Dengan melihat perbedaan nama-nama tersebut dapat dengan mudah mengetahui adanya ketidak sesuaian antara **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG** dengan **PARA PENGGUGAT INTERVENSI**, dibuktikan dengan nama-nama dari **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** tidak diawali dengan gelar **Ida Bagus** untuk laki-laki, dan **Ida Ayu** (disingkat *Dayu*) untuk perempuan yang menandakan keturunan dari wangsa/kasta brahmana sehingga dapat dengan mudah membuktikan bahwa **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** bukan sebagai Ahli waris dari **almarhum IDA BAGUS ALIT TEGUG**, Dengan demikian **PARA PENGGUGAT INTERVENSI** sudah terlihat *adanya sikap mengada-ngada menyatakan bahwa PARA PENGGUGAT INTERVENSI Merupakan Ahli Waris dari ALMARHUM IDA BAGUS ALIT TEGUG ;*



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahannya tersebut Tergugat I Intervensi mengajukan bukti surat bertanda P.58 yaitu Buku HUKUM KEWARISAN HINDU YANG DIRESEPIR KEDALAM HUKUM ADAT DI BALI DAN LOMBOK Disusun Oleh : Gede Pudja., MA., SH., Jakarta 1977;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil Penggugat Intervensi maupun dalil bantahan Tergugat I Intervensi menurut Majelis Hakim yang perlu dipertimbangkan adalah kedudukan anak menurut hukum kewarisan hindu maupun kedudukan anak dalam Pasal 42 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah".

Pasal 43 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya". Artinya si anak luar kawin hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan ibu dan dengan keluarga ibunya, tetapi tidak termasuk hak warisnya terhadap keluarga ibu, ia hanya berhak atas warisan yang dimiliki oleh ibunya saja. Apabila seorang anak dilahirkan sebelum dilaksanakan suatu upacara perkawinan;

Menimbang, bahwa kedudukan anak menurut Hukum Pewarisan Hindu dinamakan anak luar kawin, dimana istilah anak luar kawin di sebutkan ada 2 (dua), yaitu anak **bebinjat** dan anak **astra**.

1. Anak **bebinjat adalah** anak luar kawin yang biasanya tidak diakui dan tidak diketahui bapaknya;
2. Anak **astra** ini adalah anak luar kawin, dimana kasta si laki-laki yang menurunkan lebih tinggi daripada kasta ibunya. Dalam hal ini bapak anak ini diketahui, tetapi tidak dilaksanakan perkawinan sah.

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Intervensi yang bernama I NENGAH KARTU dengan tegas menerangkan dipersidangan bahwa Ida Bagus Alit kawin pertama dengan Ni Kadek Rane mempunyai anak 4 orang yaitu: 1. I Wayan Drona; 2. I Kadek Dania; 3. I Komang Danu (meninggal dunia); 4. Ni Ketut Druki Astini, bahwa saksi kenal dengan NI KADEK RANE dari tahun 1950an dan dari cerita NI KADEK RANE lahir dari suku sasak dan sebelum



menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG Agamanya Islam dan kemudian setelah menikah dengan IDA BAGUS ALIT TEGUG masuk Agama Hindu mengikuti suaminya sekitar tahun 1950an, bahwa saksi tahu perkawinan antara IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE dan saksi berumur 7 tahun pada saat itu, bahwa pada jaman itu kalau sudah bersuami istri disebut kawin tidak disaksikan oleh pendeta dan tidak ada upacara keagamaan, bahwa pada jaman itu belum pernah ada dibuatkan surat-surat pernikahan, bahwa tidak ada Dewa saksi, Manusia saksi, Butha saksi dan bukti dalam perkawinan IDA BAGUS ALIT TEGUG dengan NI KADEK RANE, bahwa setelah kawin NI KADEK RANE tidak ada menggunakan nama Jero, bahwa Para Penggugat Intervensi I GEDE DRUNA SUMARYASA, I KADEQ DANIA dan NI KETUT DRUKI ASTINI tidak ada menggunakan nama Ida Bagus dan Ida Ayu, bahwa yang melaksanakan kewajiban upacara terhadap IDA BAGUS ALIT TEGUG saksi tidak tahu, bahwa Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi bersaudara satu bapak namun berbeda Ibu, bahwa belum pernah diselesaikan secara adat bali antara Para Penggugat dengan Para Penggugat Intervensi terkait dengan masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa para Penggugat Intervensi adalah keturunan dari IDA BAGUS ALIT TEGUG yang tidak berhak mewaris ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat Interpensi gagal membuktikan dalilnya mengenai para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari almarhum Ida Bagus Alit Tegug alias Ida bagus Alit khususnya petitum ke- 2 dan ke-3 sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan para Penggugat Intervensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan para Penggugat Inetrvensi ditolak petitum gugatan Penggugat Intervensi selain dan selebihnya harus dinyatakan tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan intervensi Penggugat Intervensi dinyatakan ditolak maka Penggugat Intervensi harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan pasal 162 Rbg dan 283 Rbg jo Pasal 1865 KUHPerdata peraturan perundang-undangan yang lain yng berkenan dengan perkara ini ;

Halaman 138 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



MENGADILI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagaiian;
2. Menyatakan Hukum bahwa Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)** Adalah Pewaris, semasa hidupnya Meninggalkan 5 (Lima) anak kandung (ahli waris) yaitu :
 - 1.IDA AYU PUTU KERTI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 2.IDA BAGUS ERJANA,(Anak Kandung Laki-Laki)
 - 3.IDA AYU ARY SANTI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 4.IDA AYU WAYAN SWARTHI, (Anak Kandung Perempuan)
 - 5.IDA AYU NYOMAN SWARNI., SE., (Anak Kandung Perempuan)Kelima atas nama diatas, adalah sah ahli waris dari Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG (IDA BAGUS ALIT)**.
3. Menyatakan hukum **PENGGUGAT II, III, IV dan V**, telah sepakat memberikan obyek tersebut diatas untuk dan atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I) Adalah Sah Demi Hukum.**
4. Menyatakah hukum 2 (dua) bidang Tanah tersebut diatas, adalah milik **PENGGUGAT I** yang merupakan tanah yang diperoleh warisan dari ayah kandungnya Almarhum **IDA BAGUS ALIT TEGUG adalah sah demi hukum.**
5. Menyatakan hukum bahwa **PENGGUGAT I** Pemilik Sah atas (dua) bidang Tanah yang terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan 2 (dua) bidang Tanah \pm seluas \pm 1,67 Ha (Satu hektar enam puluh tujuh) atau \pm 167 are (Seratus Enam Puluh Tujuh Are), sebagai berikut :
 - c. Bidang tanah pertama Pemilik Hak Milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA**, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 8700 M² (Delapan Puluh Tujuh Ratus Meter Persegi), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara	: Ida Bagus Erjana., SH
Sebelah Timur	: Ida Bagus Karang Lila
Sebelah Selatan	: Ida Putu Sebali
Sebelah Barat	: Jl. Nenas.
 - d. Bidang tanah Kedua Pemilik Hak Milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA**, terletak di lingkungan Sweta Timur, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, dengan Luas \pm 80 are

Halaman 139 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Delapan Puluh are), sebagaimana dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Timur : Ida Putu Karang Kusa
Sebelah Selatan : Ida Bagus Erjana., SH.,
Sebelah Barat : Jl Nenas

6. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik dan atas nama **IDA BAGUS ERJANA, (PENGGUGAT I)** Adalah **Sah Demi Hukum Dan Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat**, yaitu :
 1. surat Keterangan waris dengan Reg.No. 56/C/97 dengan Mengetahui ditandatangani Camat Cakranegara dan Reg.No. 38/PEM/1997, Lurah Cakranegara Timur pada tanggal 10 Juli 1997.
 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. Reg. No.32/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
 3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) dengan Reg. No. 33/Pem.Myr/III/2009, tertanggal 05 Maret 2009.
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan, tindakan-tindakan **PARA TERGUGAT** merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah jelas-jelas merugikan **PENGGUGAT I** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
8. Menyatakan Hukum bahwa segala surat-surat yang diterbitkan oleh **TERGUGAT II** termasuk Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (**SPRORADIK**) atas Nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)**, dan segala bentuk surat-surat lainnya yang berkaitan 2 (dua) bidang tanah diatas Milik **PENGGUGAT I** baik atas nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** maupun ada pihak lain, dinyatakan Batal Demi Hukum tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
9. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT III** untuk mencabut, membatalkan seluruh bukti-bukti hak yang diterbitkan atas nama **I WAYAN DANU (TERGUGAT I)** yang dimohonkan dalam penerbitan sertifikat hak milik maupun ada pihak lain, atas 2 (dua) bidang tanah milik **PENGGUGAT I** diatas, dari register Pencatatan hak yang disediakan untuk itu.
10. Menghukum dan memerintahkan **TERGUGAT III** agar dapat melanjutkan, proses lagi atas permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** sampai terbit sertifikat hak milik tersebut atas nama **PENGGUGAT I**.
11. Memerintahkan **TERGUGAT III** untuk menyerahkan sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** atas 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, Kepada **PENGGUGAT I** (Jika sudah terbitkannya sertifikat hak milik atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)**).
12. Menyatakan hukum bahwa dengan putusan dalam perkara ini, **PENGGUGAT I** dapat menghadap, mengajukan Permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas 2 (dua) bidang tanah tersebut menjadi atas nama **IDA BAGUS ERJANA (PENGGUGAT I)** di kantor Badan Pertanahan Nasional kota mataram, tidak

Halaman 140 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu lagi ada surat persetujuan, tandatangan atau syarat lain dari **Kantor Lurah Kelurahan Mayura**.

13. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya.

14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 4.454,500,00 (empat juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah).

DALAM INTERVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi seluruhnya
- Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya perkara sejumlah “nihil”;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H., M.M. sebagai Hakim Ketua, I Wayan Sugiartawan, S.H. dan Theodora Usfunan, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 231/Pdt.G/2020/PN.Mtr. tanggal 16 Oktober 2020 putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 06 Mei 2021**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat/ Para Tergugat Intervensi I, Kuasa Para Penggugat Intervensi, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II / Tergugat Intervensi II dan Tergugat Intervensi III, tanpa dihadiri Tergugat III / Tergugat Intervensi IV.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Wayan Sugiartawan, S.H.

Hiras Sitanggang, S.H.,M.M.

Theodora Usfunan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Komang Lanus, S.H., M.H

Perincian biaya :

Halaman 141 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Pdt.G/2020/PN Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Materai	: Rp.	10.000,00
2. Redaksi	: Rp.	10.000,00
3. Proses	: Rp.	50.000,00
4. Panggilan	: Rp.	225.000,00
5. Sumpah.....	: Rp.	10.000,00
6. PNBP.....	: Rp.	90.000,00
7. Pemberitahuan Putusan sela	Rp.	75.000,00
8. Pemeriksaan Setempat	: Rp.	750.000,00

Jumlah	: Rp.	1.210.000,0	(satu juta dua ratus
		0	sepuluh
			ribu
			rupiah)